

**PERAN FAMILY CORNER BERBASIS MASJID DALAM
PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA PERSEPEKTIF MAQASID
AL-USRAH**

**(Studi di Masjid Darul Istiqomah Kelurahan Polowijen, Kecamatan
Blimbing, Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh :

Ceisya Nandita Zakiatul Azhar

220201110072



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

**PERAN FAMILY CORNER BERBASIS MASJID DALAM
PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA PERSEPEKTIF MAQASID
AL-USRAH**

**(Studi di Masjid Darul Istiqomah Kelurahan Polowijen, Kecamatan
Blimbing, Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh :

Ceisya Nandita Zakiatul Azhar

220201110072



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT.

Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PERAN FAMILY CORNER BERBASIS MASJID DALAM PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA PERSEPEKTIF MAQASHID AL-USRAH

(Studi di Masjid Darul Istiqomah Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing, Kota Malang)

Benar-benar skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisab karya yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan plagiasi karya orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 19 November 2025
Penulis,



Ceisya Nandita Zakiatul Azhar
NIM 220201110072

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Ceisya Nandita Zakiatul Azhar NIM 220201110072 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PERAN FAMILY CORNER BERBASIS MASJID DALAM PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA PERSEPEKTIF MAQASHID AL-USRAH

(Studi di Masjid Darul Istiqomah Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk dijadikan dan diuji oleh Majlis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Malang, 19 November 2025
Dosen Pembimbing


Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003


Prof. Dr. Hj. Mufidah CH. M.Hi.
NIP. 19600910198902001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Pengaji Skripsi Saudara Ceisya Nandita Zakiatul Azhar, NIM 220201110072
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :


PERAN FAMILY CORNER BERBASIS MASJID DALAM PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA PERSEPEKTIF MAQASHID AL-USRAH

(Studi di Masjid Darul Istiqomah Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota
Malang)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada hari jum'at, 05
Desember 2025

Dosen pengaji :


1. Ali Kadarisman, M.HI
NIP. 198603122018011001



(.....)

Ketua

2. Prof. Dr. Hj. Mufidah, Ch., M.HI
NIP. 196009101989032001



(.....)

Sekertaris

3. Teguh Setyo Budi, S.HI., M.H.
NIP. 197903132023211009



(.....)

Pengaji Utama

Malang, 5 Desember 2025
Deekan Fakultas Syariah,



Umi Sumbulah, M.Ag.
108261998032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ceisya Nandita Zakiatul Azhar
NIM : 220201110072
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Mufidah CH, M.Hi.
Judul Skripsi : Peran Family Corner Berbasis Masjid dalam Peningkatan Ketahanan Keluarga Persepektif Maqashid Al-Usrah (Studi di Masjid Darul Istiqomah Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing, Kota Malang)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	4 September 2025	Proposal Skripsi	<i>mf</i> <i>mf</i>
2.	30 September 2025	Revisi Proposal	<i>mf</i> <i>mf</i>
3.	6 Oktober 2024	ACC Proposal	<i>mf</i> <i>mf</i>
4.	9 Oktober 2025	Revisi Sempro	<i>mf</i> <i>mf</i>
5.	16 Oktober 2025	Konsultasi Bab 3	<i>mf</i> <i>mf</i>
6.	23 Oktober 2025	Revisi bab 3	<i>mf</i> <i>mf</i>
7.	3 November 2025	Konsultasi Instrumen	<i>mf</i> <i>mf</i>
8.	7 November 2025	Revisi Bab 4	<i>mf</i> <i>mf</i>
9.	10 November 2025	Revisi Bab 1-4	<i>mf</i> <i>mf</i>
10.	19 November 2025	ACC Skripsi	<i>mf</i> <i>mf</i>

Malang, 19 November 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag
NIP. 197511082009012003

MOTTO

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً أَنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَنْفَكِرُونَ

Artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala Puji dan syukur tak henti penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunian-Nya yang telah memberikan kekuatan, kemudahan, dan kesempatan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. yang telah menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Penyusunan skripsi ini ditunjukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag., selaku dosen wali Penulis selama menempuh kuliahdi Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas IslamNegeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih Penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

6. Seluruh Dewan Pengaji, yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, segenap karyawan, dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran dibangku perkuliahan. Semoga Beliau semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
8. Segenap Jajaran Pengurus Ta'mir Masjid Darul Istiqomah Kelurahan Polowijen Malang serta para informan yang telah bersedia mengizinkan penulis untuk meneliti di Masjid Darul Istiqomah Polowijen dan sudah meluangkan waktu dan memberikan informasi kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan
9. Kepada kedua orang tua tersayang, Ayah Moh. Abu Thoyib dan Ibu Findria Raharjanti untuk beliaulah skripsi ini penulis persembahkan. Dengan segala kerendahan hati, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya, yang telah menjadi sumber inspirasi, kekuatan, dan dukungan sepanjang hidup saya. Tanpa cinta, doa, dan pengorbanan mereka, saya tidak akan mampu mencapai titik ini. Ayah dan Ibu terima kasih atas segalanya yang sudah diberikan pada penulis.
10. Kepada pasangan saya dalam segala hal yang sangat berjasa dalam hidup penulis, yang selalu menemani dan menjadi support system penulis dalam segalahal. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat dan senantiasa sabar menghadapi saya, terimakasih telah menjadi begin perjalanan saya hingga penyusunan skripsi ini, semoga partner special saya menjadi yang terbaik untuk saya
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, tetapi telah memberikan bantuan dan berkontribusi dalam mempermudah

penyelesaian skripsi ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta memohonmaaf yang tulus.

Dengan selesainya skripsi ini, saya berharap ilmu yang telah diperoleh selamamasa perkuliahan dapat bermanfaat baik dalam kehidupan di dunia maupundi akhirat. Sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, saya sangat mengharapkan masukan dan saran dari berbagai pihak sebagai upaya perbaikandi masa yang akan datang.

Semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan, bantuan, dan dukungan yang diberikan oleh bapak, ibu, dan semua pihak kepada penulis dengan limpahan keberkahan, rahmat, serta kasih sayang-Nya. mengingat keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan penelitian ini. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan secara umum bagi para pembaca, serta dapat berkontribusi dalam pengembangan kajian tentang ketahanan keluarga dan peran masjid dalam pemberdayaan masyarakat.

Malang, 19 November 2025
Penulis

Ceisya Nandita Zakiatul Azhar
220201110072

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliter adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliter yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliter yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 januari 1987 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliter Bahasa Arab *A Guide Arabic Transliteration*.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	,,Ain	,,	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ڧ	Qof	Q	Qi
ڪ	Kaf	K	Ka
ڏ	Lam	L	El
ڻ	Mim	M	Em
ڻ	Nun	N	En
۽	Wau	W	We
ـ	Ha	H	Ha
ؠ/ؠ	Hamzah	‘	Apostrof
ؠ	Ya	Y	Ye

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhomma dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قَالَ menjadi

qâla Vokal (i) panjang = i misalnya قيل menjadi

qila Vokal (û) panjang = û misalnya دون

menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fahfah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi

qawlun Diftong (ay) = ي misalnya خير

menjadi khayru

D. Ta'marbûthah (٦)

Ta"marbûthah ditransliterasikan dengan "t" berada di tengah kalimat, Kata tetapi apabila ta"marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya المدرسة الرسلة menjadi al-risalat li al- mudarrisah, atau apabila berada di tengah tengah kalimat terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya هلا رحمة في menjadi fi rahmatillâhSandang dan Lafadz al-jalâlah

Kata sandang berupa "al" () ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadzh jalalah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh contoh berikut ini:

1. Al- Imâm Al- Bukhâriy mengatakan...
2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ" Allâh kâna wâ lam yasyâ" lam yakun.
4. Billah,, azza wa jalla

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

"...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan

ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis “shalât”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
A. Umum.....	x
B. Konsonan	xi
C. Vokal, Panjang dan Diftong	xii
D. Ta'marbûthah (š).....	xiii
E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
الملخص.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Landasan Teori.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Pendekatan Penelitian	53
C. Lokasi Penelitian.....	54

D. Jenis dan Sumber Data	55
E. Metode Pengumpulan Data	57
F. Metode Pengolahan Data	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	62
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	62
B. Family Corner Berbasis Masjid di Masjid Darul Istiqomah Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbings, Kota Malang.	71
C. Dampak Family Corner Masjid Darul Istiqomah Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbings, Kota Malang terhadap ketahanan dan keharmonisan keluarga Persepektif Maqasid Al-Usrah	84
D. Analisis Maqashid Al-Usrah Jamaludin Athiyah Terhadap Ketahanan Keluarga Sekitar Masjid Darul Istiqomah Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbings, Kota malang	90
BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	111
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	115

ABSTRAK

Ceisya Nandita Zakiatul Azhar, 220201110072, 2025. **Peran Family Corner Berbasis Masjid Dalam Peningkatan Ketahanan Keluarga Persepektif Maqasid Al-Usrah (Studi di Masjid Darul Istiqomah Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbings, Kota Malang).** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M.Ag.

Kata Kunci : *Family Corner, Masjid, Ketahanan Keluarga, Maqasid al-Usrah*

Fenomena meningkatnya persoalan sosial dalam institusi keluarga, seperti angka perceraian yang tinggi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta melemahnya nilai-nilai spiritual dan moral, menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan penguatan ketahanan keluarga melalui pendekatan yang holistik antara dimensi keagamaan dan sosial. Masjid sebagai pusat aktivitas umat Islam memiliki posisi strategis dalam upaya tersebut, tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaksanaan ibadah ritual, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu bentuk aktualisasi fungsi tersebut ialah melalui program *Family Corner* berbasis masjid, yang diinisiasi untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan, sosial, dan psikologis dalam kehidupan keluarga Muslim.

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan implementasi program *Family Corner* berbasis masjid di Masjid Darul Istiqomah Polowijen, Kota Malang, serta menganalisis kontribusinya terhadap penguatan ketahanan dan keharmonisan keluarga dalam perspektif *Maqasid al-Usrah*. Dimana masjid Darul Istiqomah merupakan masjid yang aktif mengembangkan program family corner yang tidak hanya fokus terhadap pengembangan ibadah ritual tapi juga menjalankan fungsinya sebagai tempat pengembangan sosial Masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah Lapangan dengan pendekatan Antropologis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus *Family Corner* di Masjid Darul Istiqomah, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur ilmiah, dokumen, dan penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data dilakukan secara induktif melalui proses reduksi, kategorisasi, dan verifikasi, kemudian diinterpretasikan berdasarkan prinsip *Maqasid al-Usrah*

Hasil penelitian diharapkan memperlihatkan bahwa keberadaan *Family Corner* berbasis masjid berperan signifikan dalam meningkatkan ketahanan keluarga melalui penyelenggaraan kegiatan edukatif, konsultatif, dan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Program ini mampu memperkuat dimensi spiritual dan moral keluarga, menumbuhkan komunikasi yang harmonis antaranggota keluarga, serta mempererat solidaritas sosial di lingkungan jamaah. *Family Corner* berbasis masjid dapat dijadikan model pemberdayaan keluarga yang selaras dengan prinsip-prinsip *Maqasid al-Usrah* dan mendukung terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah di tengah kehidupan masyarakat modern.

ABSTRACT

Ceisya Nandita Zakiatul Azhar, 220201110072, 2025. **The Role of Mosque-Based Family Corner in Enhancing Family Resilience from the Perspective of Maqasid al-Usrah (A Study at Darul Istiqomah Mosque, Polowijen Subdistrict, Blimbing District, Malang City).** Undergraduate Thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M.Ag.

Kata Kunci : *Family Corner, Mosque, Family Resilience, Maqasid al-Usrah*

The increasing social problems within the family institution, such as high divorce rates, domestic violence (DV), and the weakening of spiritual and moral values, demonstrate the urgent need to strengthen family resilience through a holistic approach that integrates religious and social dimensions. Mosques, as centers of Muslim activity, hold a strategic position in this effort, serving not only as places for ritual worship but also as a means of community development and empowerment. One way to actualize this function is through the mosque-based Family Corner program, which was initiated to strengthen religious, social, and psychological values in Muslim family life.

This study aims to describe the implementation of the mosque-based Family Corner program at the Darul Istiqomah Mosque in Polowijen, Malang City, and analyze its contribution to strengthening family resilience and harmony from the perspective of Maqasid al-Usrah. The Darul Istiqomah Mosque is a mosque actively developing a family corner program that focuses not only on ritual worship but also serves as a place for community social development. The research method used is a field study with an anthropological approach. Primary data was obtained through in-depth interviews with Family Corner administrators at the Darul Istiqomah Mosque, while secondary data was sourced from relevant scientific literature, documents, and previous research. Data analysis was conducted inductively through a process of reduction, categorization, and verification, then interpreted based on the principles of Maqasid al-Usrah.

Mosque-based Family Corners play a significant role in enhancing family resilience through educational, consultative, and social activities grounded in Islamic values. This program strengthens the spiritual and moral dimensions of families, fosters harmonious communication among family members, and strengthens social solidarity within the congregation. Mosque-based Family Corners can serve as a model for family empowerment that aligns with the principles of Maqasid al-Usrah and supports the realization of families that are sakinah, mawaddah, and rahmah in modern society.

الملخص

سيسيما نانديتا زكيات الأزهر، 220201110072، 2025

دور أركان الأسرة في المساجد في تعزيز مرونة الأسرة من منظور مقاصد الأسرة (دراسة في مسجد دار الاستقامة، قرية بولويجين، مقاطعة بليمبينج، مدينة مالانج) أطروحة برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامي الحكومية في مالانج

المشرف: الأستاذ الدكتور هج. مفيدة

الكلمات المفتاحية: الزاوية الأسرية، المسجد، منانة الأسرة، مقاصد الأسرة

ثُبِرَتِ المشكلات الاجتماعية المتزايدة داخل المؤسسة الأسرية، كارتفاع معدلات الطلاق والعنف الأسري وتراجع القيم الروحية والأخلاقية، الحاجة المُلحة لتعزيز مرونة الأسرة من خلال نهج شامل يُدمج الأبعاد الدينية والاجتماعية. وتتمنى المساجد، كمراكز للنشاط الإسلامي، بمكانة استراتيجية في هذا المسعى، فهي لا تُمثلُ أماكن للعبادة فحسب، بل تُمثلُ أيضًا وسيلةً لتنمية المجتمع وتمكينه. ومن سُبُل تحقيق هذه الوظيفة برنامج "ركن الأسرة" في المساجد، الذي أطلق لتعزيز القيم الدينية والاجتماعية والنفسية في حياة الأسرة المسلمة".

تهدف هذه الدراسة إلى وصف تطبيق برنامج "ركن الأسرة" في مسجد دار الاستقامة في بولويجين، مدينة مالانج، وتحليل مساهمنته في تعزيز مرونة الأسرة ووئامها من منظور مقاصد الأسرة. ويُعَدُّ مسجد دار الاستقامة مسجداً يُطَوِّرُ بنشاط برنامج "ركن الأسرة" الذي لا يُركِزُ فقط على العبادة، بل يُمثِّلُ أيضًا مكاناً للتنمية الاجتماعية المجتمعية. منهجية البحث المستخدمة هي دراسة ميدانية ذات نهج أثربوبولوجي. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال مقابلات معمقة مع القائمين على ركن الأسرة في مسجد دار الاستقامة، بينما تم الحصول على البيانات الثانوية من الأدبيات العلمية والوثائق والبحوث السابقة ذات الصلة. تم تحليل البيانات استقرائياً من خلال عملية الاختزال والتصنيف والتحقق، ثم تم تفسيرها بناءً على مبادئ مقاصد الأسرة.

تلعب أركان الأسرة في المساجد دوراً هاماً في تعزيز مرونة الأسرة من خلال الأنشطة التعليمية والاستشارية والاجتماعية المبنية على القيم الإسلامية. يعزز هذا البرنامج الأبعاد الروحية والأخلاقية للأسرة، ويعزز التواصل المتاغم بين أفرادها، ويعزز التضامن الاجتماعي داخل الجماعة. يمكن أن تكون أركان الأسرة في المساجد نموذجاً لتمكين الأسرة يتماشى مع مبادئ مقاصد الأسرة، ويدعم تحقيق أسر ساكنة ومودة ورحمة في المجتمع الحديث.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan sebuah unit terkecil yang berada dalam masyarakat dimana keluarga sendiri berperan penting dalam membentuk karakter dan kepribadian setiap anggotanya. Idealnya keluarga merupakan ruang yang harmonis dimana keluarga menjadi tempat anggotanya saling menyayangi, menghormati dan menguatkan satu sama lain sehingga terciptalah keluarga Sakinah yang berlandaskan dengan nilai-nilai religius yang baik ketaatan dan juga keteladanan keluarga namun, realita yang terjadi di zaman sekarang ini menunjukkan bahwa ada penurunan kualitas keluarga yang cukup mengkhawatirkan.

Sebagai gambaran empirik masyarakat bahwa berdasarkan catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KEMENPPA) kasus kekerasan di Indonesia ada 22.319 kasus yang tercatat per tahun 2025 dan jumlah korban kekerasan berdasarkan tempat kejadian yang terbanyak terjadi di sektor rumah tangga dengan angka sebanyak 14.011 dari 22.319 kasus.¹ Untuk di kota malang sendiri Dinsos Kota malang telah mencatat sebanyak 53 Kasus KDRT yang terjadi per tahun 2025.² Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat

¹ SIMFONI-PPA, “Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi, Tahun 2025,” 11/16/2025, <https://kekerasan.kemenppa.go.id/ringkas>.

² M. Sholeh, “Dinsos Kota Malang Catat 53 Kasus KDRT Sepanjang 2025, Ekonomi Jadi Faktor Utama,” *Tugu Malang by Redaksi*, September, 12 2025, <https://tugumalang.id/dinsos-kota-malang-catat-53-kasus-kdrt-pada-2025/>.

bahwasannya di Jawa timur ada sebanyak 77.658 kasus perceraian yang terjadi per tahun 2024.³

Dari beberapa data yang telah di paparkan di atas dapat dilihat bahwa kondisi masyarakat sekarang ini memiliki beragam problem sosial, seperti meningkatnya angka perceraian, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), menurunnya kepedulian sosial, hingga berkurangnya ketahanan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan wadah yang mampu mengintegrasikan fungsi religius dan sosial bagi keluarga agar tercipta keseimbangan dalam kehidupan beragama sekaligus bermasyarakat.

Masjid sebagai pusat aktivitas umat Islam memiliki peran yang sangat strategis dalam menghadirkan solusi atas berbagai problematika keluarga. Sejarah Islam telah menunjukkan bahwa masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, musyawarah, dan pemberdayaan umat. Yang mana hal ini dapat dilihat dari masa Nabi masjid juga di fungsikan sebagai pusat budaya, ilmu pengetahuan, informasi, pengembangan ekonomi rakyat, dan pengaturan strategi perang.⁴

Dalam konteks ini, pengembangan program family corner berbasis masjid merupakan salah satu inovasi penting untuk menjadikan masjid lebih ramah

³ BPS, “Nikah Dan Cerai Menurut Provinsi (Kejadian,2024),” 27 Februari 2025, n.d., <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEDsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi--kejadian---2022.html?year=2024>.

⁴ Ita Rakhmawati Muhammad Imanuddin, Eko Sudarmanto, Agus Yulistiyo, Imanuddin Hasbi, Tessa Eka Darmayanti, Winda Jubaidah, Yayat Suharyat, Marlyia Fatira AK, Nurhikmah, Alfiana, Yasermi Syahrul, Arif Murti R, *Manajemen Mesjid, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11). (Bandung: Widhina Bakti Persada, 2022), 9.

keluarga. Melalui family corner berbasis masjid yang merupakan bentuk unit layanan teknis yang berada di bawah struktur pengurus takmir masjid⁵, keluarga dapat terlibat dalam berbagai kegiatan keagamaan maupun sosial, seperti kajian keluarga Islami, parenting Islami, pembinaan anak dan remaja, hingga program sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, masjid dapat kembali memainkan perannya sebagai pusat pembinaan umat yang utuh, bukan sekadar tempat ibadah mahdah.

Hal-hal tersebut sejalan dengan tujuan family corner itu sendiri, yakni yang pertama adalah terwujudnya tingkat pemahaman yang baik di masyarakat tentang keluarga sakinah, kedua terwujudnya konsultasi dan konseling keluarga mencakup ketahanan fisik, psikis, ekonomi, sosial dan spiritual. Ketiga, meningkatnya sumber daya yang berkualitas melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait.⁶

Masjid Darul Istiqomah yang terletak di Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing Kota Malang merupakan salah satu masjid yang cukup aktif dalam menggerakkan kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Masjid ini memiliki jamaah yang heterogen dengan latar belakang sosial yang beragam, serta dikenal sebagai pusat kegiatan masyarakat. Masjid Darul Istiqomah berupaya menghadirkan inovasi kegiatan yang tidak hanya berfokus pada ibadah ritual, tetapi juga menyentuh aspek keluarga melalui pengembangan program family corner. Program ini diharapkan dapat menjadi ruang yang mempertemukan keluarga dalam

⁵ Mufidah, Abd Rouf, and Prayudi Rahmatullah, *Buku Pedoman Family Corner Berbasis Masjid* (Malang: UIN Maliki Press, 2024), 5.

⁶ Mufidah, *Buku Pedoman Family Corner Berbasis Masjid*, 6.

aktivitas religius dan sosial, sekaligus memperkuat ikatan antaranggota keluarga maupun antarjamaah masjid.

Selama kurang lebih dua tahun sejak program *Family Corner* berbasis masjid dijalankan di Masjid Darul Istiqomah Polowijen,⁷ masyarakat setempat mulai merasakan berbagai dampak positif yang cukup signifikan. Kehadiran *Family Corner* bukan hanya menjadi wadah konsultasi dan pembinaan keluarga, tetapi juga menjadi ruang edukasi sosial-keagamaan yang membantu jamaah membangun ketahanan keluarga yang lebih kokoh. Melalui berbagai kegiatan seperti kajian keluarga, pendampingan pasangan muda, hingga konseling pranikah dan pascanikah, *Family Corner* telah mampu menghadirkan solusi nyata terhadap berbagai persoalan keluarga di lingkungan sekitar masjid.

Hasil pengamatan dan wawancara lapangan menunjukkan adanya penurunan angka perceraian dan penurunan kasus pernikahan di wilayah sekitar Masjid Darul Istiqomah.⁸ Fenomena ini mengindikasikan bahwa program *Family Corner* memiliki peran strategis dalam memperkuat fungsi keluarga sebagai institusi sosial yang harmonis dan berdaya. Pendekatan yang dilakukan secara religius, edukatif, dan partisipatif membuat masyarakat lebih terbuka untuk berdiskusi dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan keluarga, tanpa harus menunggu hingga permasalahan menjadi krisis.

⁷ Bid Komunikasi dan Informasi Publik, “Wujud Program Ketahanan Keluarga, Family Corner Berbasis Masjid Resmi Di Luncurkan,” Pemerintah Kota Malang, 2023, <https://malangkota.go.id/2023/08/28/wujud-program-ketahanan-keluarga-family-corner-berbasis-masjid-resmi-diluncurkan/>.

⁸ PA Malang, (5 November 2025)

Selain itu, berbagai permasalahan keluarga lain seperti konflik rumah tangga, kurangnya komunikasi antaranggota keluarga, dan lemahnya peran orang tua dalam pendidikan anak juga menunjukkan penurunan yang cukup berarti. Hal ini tidak lepas dari sinergi antara pengurus masjid, tokoh agama, dan masyarakat yang bersama-sama berkomitmen membangun keluarga yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, *Family Corner* di Masjid Darul Istiqomah Polowijen dapat dikatakan telah berkontribusi nyata dalam meningkatkan ketahanan keluarga jamaahnya, sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-usrah* yang menekankan pada tercapainya kemaslahatan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga.

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait *Family Corner* berbasis Masjid di Masjid Darul Istiqomah Polowijen dengan menggunakan Maqasid Al-Usrah. Karena dengan menjadikan Program *Family Corner* sejalan dengan prinsip *Maqashid Usrah*, yang menekankan pencapaian tujuan syariah dalam keluarga, termasuk perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Melalui *Family Corner*, diharapkan masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang keluarga sakinah, memperoleh konsultasi dan konseling untuk meningkatkan ketahanan fisik, psikis, sosial, ekonomi, dan spiritual, serta meningkatkan kualitas sumber daya keluarga melalui kerja sama dengan berbagai pihak terkait.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Family Corner Berbasis Masjid di Masjid Darul Istiqomah Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dalam meningkatkan Ketahanan Keluarga ?

2. Bagaimana Dampak Family Corner Berbasis Masjid di Masjid Darul Istiqomah Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbings, Kota Malang terhadap ketahanan Keluarga Persepektif Maqasid Al-Usrah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan Mendeskripsikan Pelaksanaan Program Family Corner Berbasis Masjid yang ada di Masjid Darul Istiqomah Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbings, Kota Malang dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga
2. Menganalisis dan Mendeskripsikan Dampak Family Corner Berbasis Masjid yang ada di Masjid Darul Istiqomah Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbings, Kota Malang terhadap ketahanan Keluarga Persepektif Maqasid Al-Usrah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teroritis
 - a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian akademik mengenai peran masjid sebagai pusat pembinaan keluarga, khususnya melalui program *family corner*.
 - b. Menambah khazanah keilmuan dalam bidang pendidikan Islam, sosiologi keluarga, serta studi keagamaan terkait upaya penguatan ketahanan Keluarga
 - c. Menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji program berbasis masjid dalam membangun ketahanan dan keharmonisan keluarga.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pengelola Masjid: Memberikan masukan dan rekomendasi untuk mengoptimalkan peran *family corner* sebagai sarana pembinaan religius dan sosial keluarga.
- b. Bagi Keluarga Jamaah: Memberikan pemahaman tentang pentingnya keterlibatan dalam kegiatan *family corner* guna memperkuat ikatan spiritual, emosional, dan sosial dalam keluarga.
- c. Bagi Pemerintah atau Lembaga Terkait: Menjadi bahan pertimbangan dalam merancang program penguatan keluarga berbasis keagamaan, sehingga dapat memperkuat ketahanan keluarga di tingkat masyarakat.

E. Definisi Operasional

1. Family Corner Berbasis Masjid

Family Corner berbasis Masjid merupakan wadah atau program yang diselenggarakan di lingkungan masjid yang berfungsi sebagai pusat pembinaan, edukasi, dan pemberdayaan keluarga jamaah dengan berlandaskan nilai-nilai Islam. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga baik dalam aspek religius maupun sosial, melalui berbagai kegiatan terstruktur yang melibatkan seluruh anggota keluarga.⁹ *Family Corner* sendiri merupakan sebuah unit atau layanan Masyarakat yang berada di bawah struktur ta'mir masjid yang

⁹ Mufidah, Rouf, and Rahmatullah, *Buku Pedoman Family Corner Berbasis Masjid*, 38.

menyediakan ruang konsultasi, pendampingan dan edukasi keluarga agar keluarga mampu menjalankan fungsi religious dan social secara optimal.¹⁰

2. Ketahanan Keluarga

Ketahanan Keluarga itu adalah salah satu kemampuan yang memumpuni dimana para anggota keluarga dapat menyelesaikan masalah internal dengan kemampuan mereka sendiri, dapat mengolah sumber daya yang di miliki sampai dengan kebutuhan semua anggota keluarganya dapat terpenuhi dimana hal tersebut akan membuat keluarga menjadi Sejahtera.¹¹

3. Maqasid Al-Usrah

Menurut Jamaluddin Athiyah *maqāṣid al-usrah* mencakup upaya menjaga dan mengembangkan lima aspek utama *maqāṣid* syarī‘ah yaitu, agama dalam konteks kehidupan keluarga. Tujuan ini bertujuan agar keluarga dapat menjadi institusi yang harmonis, sejahtera, dan berperan dalam membentuk masyarakat yang berakhlak dan berkeadilan sesuai tuntunan Islam.¹²

F. Sistematika Penulisan

Guna menjadikan penelitian ini sistematis dan mudah dipahami oleh orang lain, maka peneliti akan membagi pada lima bab sesuai dengan sesuai dengan

¹⁰ Mufidah, Rouf, and Rahmatullah. *Buku Pedoman Family Corner Berbasis Masjid*, 38

¹¹ Hardiansyah Euis Sunarti, Hidayat Syarie, Ratna Megawangi, “Perumusan Ukuran Kethanan Keluarga,” *Media Gizi & Keluarga* 27, no. I (2003), 9
https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/10296/Euis_Sunarti_perumusan_ukuran_ketahanan.pdf;jsessionid=B2FF0317C5779EBFCA5067D77FEEFC2?sequence=1.

¹² Jamaluddin Athiyah, *Nahwu Taf‘ili Maqasid Syariah* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2003), 148.

Pedoman Penulisan Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan pilihan penelitian empiris adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang perlunya penelitian mengenai peran *Family Corner* berbasis masjid dalam meningkatkan ketahanan keluarga. Bab ini juga memaparkan informasi aktual mengenai Masjid Darul Istiqomah Polowijen dan keberadaan *Family Corner* yang menjadi fokus penelitian, sehingga peneliti tetap berada dalam jalur pembahasan sesuai dengan judul yang diangkat. Selain itu, bab ini menguraikan maksud dan tujuan penelitian serta manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, baik secara akademis maupun praktis. Bab ini juga menyajikan definisi operasional untuk memudahkan pemahaman istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Dengan memahami bab ini, pembaca akan memperoleh gambaran yang jelas mengenai fokus dan arah penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti sebagai bahan perbandingan sekaligus acuan dalam melaksanakan penelitian. Selain itu, bab ini membahas landasan teori yang relevan dengan penelitian, meliputi konsep ketahanan keluarga, peran masjid dalam penguatan keluarga, konsep *Family Corner*, dan prinsip *Maqashid Usrah* menurut para ulama seperti Athiyah dan Jamaluddin. Bab ini bertujuan untuk memberikan penjelasan teoritik yang mendalam terkait permasalahan yang diteliti, sehingga dapat menjadi dasar

analisis dalam penelitian mengenai peran *Family Corner* berbasis masjid dalam meningkatkan ketahanan keluarga.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan peneliti dalam Menyusun suatu penelitian, Adapun endekatan penelitian yang di gunakan adalah pendekatan sosiologis yang di sesuaikan dengan jenis penelitian yuridis-empiris, Lokasi penelitian berada di Masjid Darul Istiqomah Polowijen, Teknik pengumpulan data yang di lakukan adalah dengan wawancara keapada pengurus family corner berbasis masjid di masjid Darul Istiqomah Polowijen dan beberapa tokoh Masyarakat terkait, yang kemudian akan di analisis dengan persepektif *maqasid Al-Usrah*, Teknik pengolahan data, dan Teknik analisis data yang akan digunakan selama penelitian Dimana data-data tersebut disusun secara sistematik sehingga menjadi sebuah informasi yang bermanfaat.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan profil Masjid Darul Istiqomah Polowijen dan data hasil wawancara dengan pengurus *Family Corner*, tokoh masyarakat, serta peserta kegiatan mengenai peran *Family Corner* dalam meningkatkan ketahanan keluarga. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan perspektif *Maqashid Usrah*. Hasil penelitian dari bab ini, yang mencakup profil masjid, kegiatan *Family Corner*, serta pemahaman dan pengalaman masyarakat atau keluarga peserta, akan dijadikan jawaban atas rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, bab ini secara jelas memaparkan hasil analisis data mengenai peran *Family Corner* dalam penguatan

ketahanan keluarga dan penerapannya berdasarkan prinsip-prinsip *Maqashid Usrah*.

BAB V PENUTUP

Bab ini mencakup kesimpulan mengenai peran *Family Corner* berbasis masjid dalam meningkatkan ketahanan keluarga serta hasil analisis yang dikaji melalui perspektif *Maqashid Usrah*. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang ditujukan bagi pengurus masjid, keluarga peserta, serta penelitian selanjutnya. Kesimpulan penelitian disajikan sebagai jawaban singkat dan ringkas dari rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, sedangkan saran diberikan untuk memberikan rekomendasi praktis dan akademis terkait pengelolaan *Family Corner* serta penguatan ketahanan keluarga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan skripsi, penelitian terdahulu tentunya menjadi landasan penting untuk melihat sejauh mana topik yang di angkat telah di kaji dan *novelty* apa yang bisa di dapatkan dari penelitian yang dilakukan. *Family Corner*, khususnya Family Corner Berbasis Masjid telah menjadi perhatian beberapa peneliti karena perannya dalam memperkuat fungsi keluarga baik dalam aspek religius maupun sosial. Oleh karena itu, uraian penelitian terdahulu berikut akan menjelaskan persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini sebagai berikut :

Pertama, Jurnal berjudul “The Family Corner for the post COVID-19 Revitalization of Family Function” yang di tulis oleh Sudirman, Ramadhita, Syabbul Bachri, Erfaniah Zuhriah,dan Zaenul Mahmudi pada tahun 2021.¹³ Penelitian ini mengkaji dampak pandemi COVID-19 terhadap fungsi keluarga di Indonesia, terutama tiga masalah utama: hubungan antar anggota keluarga yang menjadi renggang, pendidikan keluarga yang terabaikan, dan ketidaksetaraan situasi sosial-ekonomi. Disini penulis menawarkan solusi revitalisasi fungsi keluarga melalui pembentukan *Family Corner*, dengan pendekatan normatif dan analisis deskriptif dari literatur dan dokumen.

¹³ Sudirman et al., “The Family Corner for the Post-COVID 19 Revitalization of Family Function,” *Samarah* 5, no. 1 (2021): 88, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9122>.

Kesamaan Penelitian ini dengan penelitian saya disini adalah substansi pembahasannya terkait dengan penguatan fungsi keluarga melalui program *Family Corner*. Akan tetapi Penelitian saya memiliki lingkup yang lebih kecil dimana penelitian saya berfokus pada *Family Corner* Berbasis Masjid dan dilakukan dengan penelitian terhadap Masyarakat atau empiris sedangkan Penelitian ini lebih Berfokus Pada *Family Corner* Secara Normatif dan lebih luas.

Kedua, Jurnal berjudul “ Model Pengembangan Family Corner Berbasis Masjid: Studi Multisiu di Kabupaten Malang dan Kota Malang (Sertifikat Hak Cipta)”¹⁴ yang di tulis oleh Mufidah Ch. , Abd Rouf, Prayudi Rahmatullah dkk pada tahun 2024. Penelitian ini mengkaji terkait fungsi masjid yang memiliki potensi untuk menjangkau dan memberikan pelayanan terhadap umat dengan lebih baik sering kali tidak menjangkau keluarga bukan karena keterbatasan fasilitas tapi lebih pada minimnya program yang berfokus pada ketahanan keluarga sehingga penulis membuat ini dengan dilaksanakannya penelitian pengembangan ini. Penelitian ini Memiliki kesamaan pembahasan dengan penelitian saya dimana dalam pembahasannya mengenai *Family Corner* Berbasis Masjid. Penelitian ini lebih membahas terkait dengan pengembangan *Family Corner* Berbasis Masjid Sedangkan Penelitian saya membahas terkait sejauh mana dampak *Family Corner* ini dalam peningkatan ketahanan keluarga serta lingkup penelitian saya yang lebih spesifik pada satu masjid saja.

¹⁴ Mufidah CH, Abd Rouf, and Prayudi Rahmatulah, ““ Model Pengembangan Family Corner Berbasis Masjid: Studi Multisiu Di Kabupaten Malang Dan Kota Malang (Sertifikat Hak Cipta),”” n.d., <http://repository.uin-malang.ac.id/21618/2/21618.pdf>.

Ketiga, Skripsi berjudul “Peran Keluarga Pada Pembentukan Perilaku Sosial Remaja Akibat Dampak Era Digital (Studi kasus secang dan wangkal kalipuro Banyuwangi)”¹⁵ Yang di tulis oleh Fikri Muhammad Mirza pada tahun 2020. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana era digital memengaruhi pembentukan perilaku sosial remaja di lingkungan Secang dan Wangkal, Kalipuro, Banyuwangi, dan sejauh mana keluarga berperan dalam proses itu. Dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penulis menemukan bahwa era digital membawa dampak positif dan dampak negative. Persamaan penelitian saya dan penelitian ini adalah focus penelitian yang membahas terkait peran keluarga di zaman sekarang ini. Akan tetapi penelitian ini membahas terkait dengan peran keluarga dalam pembentukan karakter remaja sedangkan penelitian saya membahas lebih luas terkait dengan peran keluarga dalam segala aspek baik dari segi pembentukan karakter remaja, perilaku sosial sampai dengan ibadah ritual keluarga.

Keempat, Jurnal berjudul “Urgensi Peran Keluarga Dalam Membentuk Karakter Religius Anak Di Era Society 5.0” Yang di tulis oleh Anna Karma Yuhana pada tahun 2022. Penelitian ini menyajikan bahwa dalam konteks modernitas dan kemajuan teknologi, keluarga tetap menjadi lembaga utama dalam pembentukan karakter keagamaan anak, bukan hanya sekolah. Penelitian ini menemukan bahwa keluarga memiliki fungsi sebagai pondasi pendidikan agama, tempat tumbuhnya kasih sayang, dan arena pembelajaran nilai sosial.¹⁶ Kesamaan penelitian ini dan

¹⁵ Fikri Muhammad, “Peran Keluarga Pada Pembentukan Perilaku Sosial Remaja Akibat Dampak Era Digital (Studi Kasus Secang Dan Wangkal Kalipuro Banyuwangi)” (Universitas Islam negri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/24846/1/16130094.pdf>.

¹⁶ Anna Karma Yuhana, “Urgensi Peran Keluarga Dalam Membentuk Karakter Religius Anak Di Era Society 5.0,” *Damhil Education Journal* 2, no. 2 (2022): 65, <https://doi.org/10.37905/dej.v2i2.1423>.

penelitian saya adalah terkait dengan peran keluarga dalam pembentukan karakter anak yang religious, akan tetapi skripsi saya lebih berfokus pada nilai-nilai pengembangan keluarga yang dikembangkan oleh Family Corner Berbasis Masjid yang dirasa lebih mudah dijangkau Masyarakat.

Kelima, Thesis yang bejedul “Ketahanan Keluarga Istri Yang Bekerja di Malam Hari(Studi Pada Keluarga Murabbiyah Thursina International Islamic Boarding School di Malang)” yang ditulis oleh Ikmilul Khoiroh dari Pascasarjana UIN Malang pada tahun 2024. Penelitian ini menyoroti dinamika peran ganda istri sebagai pekerja dan ibu rumah tangga, serta bagaimana pembagian peran, komunikasi, dan dukungan suami berkontribusi terhadap ketahanan keluarga. Fokusnya adalah pada upaya adaptasi dan strategi keluarga dalam menghadapi tantangan waktu, kelelahan, dan perbedaan ritme aktivitas, sehingga tetap mampu menciptakan keseimbangan antara tanggung jawab domestik dan profesional tanpa mengorbankan keharmonisan keluarga.¹⁷ Kesamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah terkait dengan Upaya dan strategi keluarga dalam membangun keluarga yang harmonis akan tetapi Ketika penelitian ini menyoroti bagaimana strategi keluarga itu penelitian saya menyoroti terkait dengan pihak ketiga yakni *Family Corner* Berbasis masjid yang menjadi penengah dan membantu membentuk strategi ketahanan keluarga yang ada.

¹⁷ Ikmilul Khoiroh, “Ketahanan Keluarga Istri Yang Bekerja Di Malam Hari(Studi Pada Keluarga Murabbiyah Thursina International Islamic Boarding School Di Malang)” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), <http://etheses.uin-malang.ac.id/73000/2/220201220013.pdf>.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Sudirman dkk, “The Family Corner for the post COVID-19 Revitalization of Family Function” (Jurnal Samara : 2021)	Sama-sama meneliti konsep <i>Family Corner</i> untuk memperkuat fungsi religius & sosial keluarga serta meningkatkan ketahanan keluarga	Penelitian normatif-literatur, bukan lapangan; fokus pada revitalisasi keluarga pasca-pandemi, bukan spesifik pada Family Corner berbasis masjid
2.	Mufidah Ch. dkk, “Model Pengembangan Family Corner Berbasis Masjid: Studi Multisiu di Kabupaten Malang dan Kota Malang (Sertifikat Hak Cipta)” (UIN Repository unpublished :2024)	Sama-sama meneliti peran dan fungsi family corner berbasis masjid di masyarakat.	Penelitian ini membahas mengenai cara atau metode pendirian family corner dan pengembangannya sedangkan penelitian saya membahas terkait dengan Upaya family corner dalam mensejahterakan keluarga
3.	Fikri Muhammad Mirza “Peran Keluarga Pada Pembentukan Perilaku Sosial Remaja Akibat Dampak Era Digital (Studi kasus secang dan wangkal kalipuro Banyuwangi)” (Undergraduate Thesis UIN Malang : 2020)	sama-sama menyoroti peran keluarga sebagai faktor penting dalam pembentukan perilaku dan karakter individu. Keduanya menekankan bahwa keluarga memiliki fungsi strategis sebagai lingkungan pendidikan pertama yang berperan dalam menanamkan nilai religius maupun sosial	Skripsi ini lebih menekankan pada peran keluarga secara umum dalam ruan lingkup keagamaan dan sosial. Sedangkan skripsi saya lebih menitik beratkan pada program Family Corner Berbasis Masjid sebagai wadah peningkatan ketahanan keluarga
4.	Anna Karma Yuhana, “Urgensi Peran Keluarga Dalam Membentuk Karakter Religius Anak Di Era Society 5.0”	Sama-sama berfokus pada peran keluarga dalam pembentukan karakter dan nilai-	Jurnal ini berfokus pada pembentukan karakter anak di era society 5.0 sedangkan penelitian

	(Damhil Education Jurnal : 2022)	nilai religius individu.	saya lebih mencakup setiap individu secara keseluruhan. Dan jurnal ini tidak menyoroti masjid atau komunitas tertentu sedangkan skripsi saya lebih berfokus pada sebuah program yakni Family Corner Berbasis Masjid.
5.	Ikmalul Khoiroh, “Ketahanan Keluarga Istri Yang Bekerja di Malam Hari (Studi Pada Keluarga Murabbiyah Thursina International Islamic Boarding School di Malang)” (Undergraduate thesis UIN Malang : 2024)	fokus keduanya terhadap ketahanan keluarga, yaitu bagaimana keluarga mampu beradaptasi, menjaga keharmonisan, dan mempertahankan fungsi-fungsi keluarga di tengah tantangan yang dihadapi. Keduanya juga sama-sama menyoroti faktor internal keluarga seperti komunikasi, dukungan emosional, dan peran anggota keluarga dalam menciptakan keseimbangan	pendekatan dan konteks penelitian yang berbeda Dimana penelitian ini menitikberatkan pada dinamika ketahanan keluarga yang dihadapkan pada tantangan pekerjaan istri di malam hari, sedangkan penelitian saya berfokus pada upaya peningkatan ketahanan keluarga melalui program berbasis masjid

B. Landasan Teori

1. Peran Masjid Dalam Ketahanan Keluarga

a. Definisi Ketahanan Keluarga

Dalam pengertian yang luas, keluarga mencakup seluruh individu yang memiliki ikatan darah atau hubungan keturunan. Sementara dalam pengertian yang lebih sempit, keluarga terbatas pada hubungan antara orang tua dan anak-anaknya. Secara sosiologis, keluarga dapat dipahami sebagai sekelompok individu yang

terikat oleh hubungan pernikahan, garis keturunan, atau melalui proses adopsi, yang hidup bersama dalam satu rumah tangga. Keluarga berfungsi sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami, istri, dan anak, yang di dalamnya terjalin interaksi, kerja sama, serta ikatan emosional yang kuat untuk mencapai kesejahteraan dan tujuan hidup bersama.¹⁸

Istilah *ketahanan* mengandung makna kekuatan, kekokohan, dan ketangguhan. Dalam konteks sebagai sifat, ketahanan mencerminkan kemampuan seseorang atau suatu entitas untuk tetap konsisten dan berpegang teguh pada prinsip serta nilai-nilai dasar yang menjadi landasan sikap dan tindakannya. Hal ini menunjukkan kapasitas untuk mempertahankan stabilitas moral dan mental, meskipun menghadapi perubahan atau tekanan dari lingkungan sekitar.¹⁹

Ketahanan keluarga merupakan kondisi dinamis yang mencerminkan kemampuan suatu keluarga untuk mengelola sumber daya internal dan eksternal dalam menghadapi tantangan kehidupan, serta mempertahankan keharmonisan, kesejahteraan, dan fungsi-fungsi keluarga secara berkelanjutan. Keluarga yang tangguh bukan hanya mampu bertahan dari tekanan ekonomi, sosial, maupun psikologis, tetapi juga dapat beradaptasi secara konstruktif terhadap perubahan zaman. Ketahanan keluarga menuntut adanya keseimbangan antara aspek spiritual, emosional, sosial, dan ekonomi agar keluarga tetap berjalan harmonis dan produktif.

¹⁸ Wahyu and Suhendi, *Pengantar Studi Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 65.

¹⁹ Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan Dan Ketahanan Keluarga* (Jakarta Timur: IPGH, 2015), 191.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera pasal 1 ayat 15²⁰, ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kondisi dinamis yang mencerminkan keuletan, ketangguhan, serta kemampuan keluarga dalam aspek fisik-material dan mental-spiritual. Kondisi ini menunjukkan kapasitas keluarga untuk hidup mandiri, mengembangkan potensi diri dan anggota keluarganya, serta membentuk kehidupan harmonis demi mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin.²¹

Sementara itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 memahami ketahanan keluarga sebagai kondisi dinamis yang melambangkan ketangguhan dan kemampuan keluarga pada ranah fisik, material, serta mental untuk menjalani kehidupan secara mandiri. Lebih jauh, definisi ini menekankan kemampuan keluarga dalam memaksimalkan potensi diri guna menciptakan kehidupan harmonis, sejahtera, dan bahagia lahir-batin secara berkelanjutan.

Sunarti menjelaskan bahwa ketahanan keluarga mencakup kemampuan keluarga dalam mengelola berbagai sumber daya dan menghadapi permasalahan guna mencapai kesejahteraan hidup bersama. Sementara itu, menurut Walsh, ketahanan keluarga merupakan kapasitas suatu keluarga untuk tetap bertahan dan beradaptasi terhadap perubahan kondisi yang berlangsung secara dinamis, disertai dengan kemampuan memelihara sikap positif dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Dengan demikian, ketahanan keluarga tidak hanya

²⁰ Pasal 1, Ayat 15, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

²¹ Harien Puspita Wati, *Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan Dan Ketahanan Keluarga* (Bogor: IPB Press, 2010), 11-12.

mencerminkan kemampuan bertahan secara pasif, tetapi juga menunjukkan daya adaptif dan respons konstruktif keluarga terhadap situasi yang terus berkembang²²

b. Aspek Ketahanan Keluarga

Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, khususnya pada Pasal 1 Ayat 11²³, dijelaskan bahwa ketahanan dan kesejahteraan keluarga merupakan suatu kondisi yang mencerminkan keuletan dan ketangguhan keluarga, yang disertai dengan kemampuan fisik dan material untuk hidup mandiri, mengembangkan potensi diri serta anggotanya, dan mewujudkan kehidupan yang harmonis guna mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan lahir dan batin.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, ketahanan keluarga dapat dipahami dan diukur melalui pendekatan sistemik yang mencakup tiga komponen utama, yaitu input, proses, dan output. Komponen *input* meliputi ketersediaan sumber daya fisik maupun nonfisik yang dimiliki keluarga, *proses* mencakup kemampuan keluarga dalam mengelola permasalahan serta mekanisme penyelesaiannya melalui manajemen keluarga yang efektif, sedangkan *output* tercermin dari terpenuhinya kebutuhan fisik, sosial, dan psikologis anggota keluarga sebagai indikator keberhasilan dalam mencapai ketahanan dan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.

²² Anisah Cahyaningtyas, *Pembangunan Ketahanan Keluarga* (Jakarta: CV Lintas Khatulistiwa, 2016), 16.

²³ Pasal 1 Ayat 11 Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Berdasarkan pendekatan tersebut bahwa ketahanan keluarga dapat dipahami sebagai indikator yang menggambarkan sejauh mana kemampuan sebuah keluarga dalam mengelola berbagai permasalahan yang dihadapi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Dengan demikian, tingkat ketahanan keluarga yang tinggi tercermin apabila keluarga mampu memenuhi sejumlah aspek penting yang menjadi tolok ukur keberhasilan dalam menjaga stabilitas, kesejahteraan, dan keberfungsian keluarga secara optimal. Adapun aspek-aspek yang dapat menjadikan ketahanan keluarga yakni²⁴ :

- 1) Ketahanan fisik keluarga mencakup kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Pemenuhan kebutuhan pangan dan sandang menjadi indikator utama kesejahteraan keluarga, karena keduanya berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup dan kenyamanan anggota keluarga. Selain itu, kepemilikan rumah yang layak juga menjadi kebutuhan primer yang berfungsi sebagai tempat berlindung sekaligus sarana pembinaan keluarga. Di sisi lain, pendidikan yang memadai berperan penting dalam memberdayakan keluarga agar mampu mencetak generasi yang cerdas, terampil, dan berakhhlak mulia. Sementara itu, kesehatan yang baik, baik secara fisik maupun mental, merupakan prasyarat utama bagi setiap anggota keluarga untuk hidup produktif dan berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi

²⁴ Cahyaningtyas, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, 17.

keluarga. Dengan terpenuhinya seluruh aspek tersebut, keluarga akan memiliki ketahanan fisik yang kuat sebagai dasar tercapainya kesejahteraan lahir dan batin.²⁵

- 2) Ketahanan sosial dalam keluarga mencerminkan kemampuan keluarga untuk membangun hubungan yang harmonis dan fungsional berdasarkan nilai agama, komunikasi yang efektif, serta komitmen yang kuat antaranggota keluarga. Nilai-nilai keagamaan menjadi landasan fundamental sejak awal terbentuknya keluarga, karena ajaran agama berfungsi sebagai pedoman moral yang membimbing setiap anggota keluarga menuju kebaikan dan kesejahteraan. Keluarga yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai religius secara konsisten akan lebih mampu menumbuhkan ketenangan batin dan keselarasan dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, komunikasi yang efektif berperan penting dalam membangun kedekatan emosional dan keterbukaan antara orang tua dan anak, maupun antaranggota keluarga lainnya. Melalui komunikasi yang demokratis dan interaktif, proses sosialisasi dapat berjalan dengan baik sehingga nilai-nilai positif dapat ditransmisikan secara alami kepada anak. Komitmen keluarga yang tinggi juga menjadi faktor penting dalam memperkuat ketahanan sosial, karena mencakup kesediaan setiap pasangan untuk saling menghormati, mencintai, menjaga kesetiaan, dan bertanggung jawab dalam

²⁵ Anna Apriana Hidayanti and Agus Khazin Fauzi, "Kajian Minat Belanja Kebutuhan Pokok Warga Perumahan Royal Mataram," *Jmba* IV, no. 2 (2017): 43.

menghadapi berbagai persoalan kehidupan bersama. Dengan demikian, ketiga aspek tersebut yakni nilai agama, komunikasi yang efektif, dan komitmen keluarga yang saling berkaitan dalam menciptakan keluarga yang kokoh, harmonis, dan tangguh secara sosial.²⁶

- 3) Ketahanan psikologis keluarga mencerminkan kemampuan anggota keluarga dalam menghadapi berbagai tekanan nonfisik melalui pengelolaan emosi yang positif, pembentukan konsep diri yang sehat, serta adanya kepedulian dan dukungan emosional antaranggota keluarga, terutama antara suami dan istri. Kemampuan menanggulangi masalah nonfisik, seperti konflik dan kesalahpahaman, menuntut pengendalian emosi yang baik agar setiap anggota keluarga mampu berpikir jernih, membangun konsep diri positif, serta mencapai kepuasan dalam memenuhi kebutuhan dan menjalankan peran masing-masing. Pengendalian emosi secara positif menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan psikologis, karena emosi yang tidak terkelola dapat memicu ketegangan psikis dan ketidakharmonisan hubungan. Individu yang memiliki konsep diri positif umumnya mampu mengenali potensi diri, beraktualisasi secara konstruktif, serta membangun interaksi yang sehat dengan lingkungan keluarga. Selain itu, kepedulian suami terhadap istri juga menjadi aspek fundamental dalam ketahanan psikologis, karena dukungan moral dan emosional yang diberikan suami

²⁶ Dyah Astorini Wulandar, "Kajian Tentang Faktor-Faktor Komitmen Dalam Perkawinan," *Psycho Ideal* Universitas Muhammadiyah Purwokerto 1, no. 1 (2009): 5.

berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab dan perlindungan, yang pada akhirnya memperkuat rasa aman, kebersamaan, dan stabilitas emosional dalam keluarga. Dengan demikian, ketahanan psikologis menjadi fondasi penting bagi terciptanya keluarga yang harmonis, resilien, dan sejahtera secara emosional.²⁷

c. Peran Masjid dalam Ketahanan Keluarga

Masjid memiliki peran strategis dalam membangun dan memperkuat ketahanan keluarga, baik dari aspek spiritual, sosial, maupun moral. Dalam perspektif Islam, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ritual seperti salat, tetapi juga sebagai pusat pembinaan umat (*markaz at-tarbiyah wa at-taqwiyah*). Masjid menjadi ruang bagi umat Islam untuk memperkuat nilai-nilai keimanan, memperluas wawasan keagamaan, serta membentuk karakter anggota keluarga yang berakhlik mulia. Melalui kegiatan seperti pengajian keluarga, majelis taklim, bimbingan pernikahan, dan konseling keluarga, masjid berperan menanamkan prinsip-prinsip *sakīnah, mawaddah, wa rahmah* yang merupakan fondasi ketahanan keluarga dalam Islam.²⁸

Menurut Azyumardi Azra, masjid dalam sejarah Islam berfungsi sebagai pusat kehidupan masyarakat Muslim yang menyentuh berbagai aspek kehidupan, termasuk pembinaan keluarga. Masjid pada masa Rasulullah SAW berperan sebagai tempat pembentukan karakter umat, pusat pendidikan moral, serta wahana

²⁷ Cahyaningtyas, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, 7.

²⁸ Reiska Tri Ardilah EM et al., “Masjid: Lebih Dari Tempat Ibadah, Jaminan Keamanan Di Era Modern,” *Moral : Jurnal Kajian Pendidikan Islam* 1, no. 4 (2024): 205, <https://doi.org/10.61132/moral.v1i4..>

penyelesaian berbagai persoalan sosial kemasyarakatan. Fungsi ini masih relevan dalam konteks modern, di mana masjid dapat menjadi wadah pembinaan keluarga melalui majelis taklim, bimbingan pernikahan, konsultasi keluarga, serta kegiatan sosial berbasis masjid yang melibatkan seluruh anggota keluarga.²⁹

Masjid juga memiliki fungsi pemberdayaan umat (*taqwiyat al-ummah*), termasuk dalam aspek ketahanan keluarga. Masjid dapat berperan sebagai pusat informasi dan pelayanan keluarga melalui program-program seperti “Family Corner” berbasis masjid, yang memberikan edukasi, konsultasi, serta dukungan sosial bagi keluarga. Program tersebut tidak hanya memperkuat ketahanan spiritual, tetapi juga ketahanan sosial dan psikologis keluarga.³⁰

2. Peran Masjid Dalam Pengembangan Masyarakat

a. Definisi Masjid

Masjid merupakan salah satu elemen penting dalam tatanan masyarakat Islam. Bagi umat Islam, masjid memiliki arti yang sangat mendalam dalam kehidupan, baik dari sisi fisik maupun spiritual. Secara etimologis, istilah *masjid* berasal dari bahasa Arab, bersumber dari kata *sajada*, *yasjudu*, *sajdan*. Kata *sajada* bermakna bersujud, tunduk, patuh, serta merendahkan diri dengan penuh hormat dan pengagungan. Ketika digunakan untuk menunjukkan suatu tempat, kata tersebut berubah menjadi “*masjidun*” (isim makna) yang berarti lokasi untuk bersujud dan beribadah kepada Allah Swt.³¹ Di dalam masjid terdapat dua bentuk

²⁹ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara* (Jakarta: PT Kencana, 2005), 6.

³⁰ Iklilah Muzayyanah, *Pedoman Pengelolaan Masjid Bersih, Suci Dan Sehat* (Jakarta: Litabngdiklat Press, 2020), 11.

³¹ Herman Suherman, *Manajemen Masjid* (Bandung: Alfa Beta, 2012), 61.

kebaikan: *pertama*, kebaikan yang diwujudkan melalui ibadah khusus seperti salat fardhu, baik secara individu maupun berjemaah. *kedua*, kebaikan yang tercermin dalam aktivitas sehari-hari sebagai sarana berkomunikasi dan menjalin silaturahmi antarjamaah.

Masjid merupakan rumah Allah SWT yang didirikan sebagai tempat bagi kaum Muslimin untuk mengingat-Nya, bersyukur, serta melaksanakan ibadah dengan sempurna. Selain berfungsi sebagai pusat ibadah, masjid juga menjadi ruang berbagai kegiatan kebajikan, seperti musyawarah, akad nikah, pusat pertahanan dan penyusunan strategi perang, hingga tempat mencari jalan keluar atas persoalan yang dihadapi umat. Masjid dapat diibaratkan sebagai kolam spiritual yang menyucikan manusia dari dosa, kotoran batin, dan segala bentuk kelalaian.³²

Secara umum, masjid merupakan tempat suci bagi umat Islam yang berperan sebagai pusat ibadah, kegiatan keagamaan, dan aktivitas sosial masyarakat. Masjid perlu dibina, dirawat, dan dikembangkan secara terarah dan berkesinambungan agar dapat menghidupkan syiar Islam, memperkuat suasana religius, serta meningkatkan kualitas pengabdian umat kepada Allah. Dengan demikian, keterlibatan serta rasa tanggung jawab umat Islam dalam membangun bangsa akan semakin meningkat.³³

Adapun beberapa definisi masjid yang di kemukakan kepada para ahli di antaranya Adalah :

³² Yusuf Al-Qardawi, *Tuntunan Membangun Masjid, Al Syar'iyah Li Bina Al-Masjid* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 8.

³³ Syahrudin, Hanafie, and Abdullah Abud, *Mimbar Masjid* (Jakarta: Haji Masagung, 1986), 336.

1) Soekmono

Hadis menjelaskan bahwa seluruh tanah di permukaan bumi pada dasarnya merupakan masjid. Meski demikian, dalam penerapannya, masjid dipahami sebagai lokasi khusus berupa tanah yang ditentukan batas-batasnya dan memiliki bangunan tetap. Dalam konteks Indonesia, makna masjid dipersempit lagi, yaitu hanya tempat untuk menunaikan salat Jumat, sedangkan tempat untuk salat harian dan pembelajaran agama disebut langgar atau surau.³⁴

2) Abu Bakar Aceh

Masjid pada dasarnya berarti tempat untuk bersujud, bukan sekadar bangunan fisik atau ruang ibadah semata. Namun seiring perkembangan zaman, istilah masjid kemudian dipahami sebagai sebuah bangunan, kompleks, atau area yang dikelilingi tembok dan digunakan untuk melaksanakan ibadah, baik salat lima waktu, salat Jumat, maupun salat hari raya.³⁵

3) Hanafie Syahruddin

Masjid dapat dipahami sebagai lingkungan atau gedung bertembok yang diperuntukkan bagi pelaksanaan ibadah salat..³⁶

Dari penjelasan para ahli di atas dapat di tarik Kesimpulan bahwa masjid pada hakikatnya adalah tempat sujud atau ibadah bagi umat Islam, namun pengertiannya berkembang sesuai konteks dan zaman. Soekmono menekankan bahwa meskipun secara hadis masjid mencakup seluruh permukaan bumi, dalam

³⁴ Soekmono, *Sejarah Dan Kebudayaan Indonesia* (Jakarta: Kanisius, 1973), 73.

³⁵ Abu Bakar Aceh, *Sejarah Masjid Dan Amal Ibadah Di Dalamnya* (Banjarmasin: FA Adil & CO, 1950), 3.

³⁶ Hanafie Syahrudin, *Sejarah Masjid* (Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1975), 339.

praktiknya masjid dipahami sebagai bangunan atau tanah tertentu yang dibatasi, bahkan di Indonesia pengertiannya lebih sempit yaitu sebagai tempat shalat Jumat. Abu Bakar Aceh memperluas pemahaman bahwa masjid tidak hanya sekadar gedung, tetapi memiliki fungsi ibadah yang lengkap mencakup shalat lima waktu, shalat Jumat, hingga hari raya. Sedangkan Hanafie Syahruddin lebih menekankan pengertian fisik masjid sebagai bangunan atau lingkungan bertembok untuk shalat. Dengan demikian, masjid dapat dipahami secara teologis sebagai tempat sujud kepada Allah di seluruh bumi, sekaligus secara sosiologis dan praktis sebagai bangunan khusus yang difungsikan untuk pelaksanaan ibadah umat Islam secara berjamaah.

b. Landasan teologis peran masjid

Sebagai makhluk yang diberi amanah kekhilafahan, manusia memiliki tugas untuk mengembangkan masyarakat di bumi. Tugas tersebut bersifat komprehensif dan menyatukan dimensi dunia dan ukhrawi secara harmonis. Masjid, sebagai tempat implementasi tugas ini, membutuhkan langkah-langkah pemberdayaan yang sesuai sehingga dapat memberikan dampak transformasi pada jamaahnya.³⁷

Dalam perspektif teologi Islam, keberadaan masjid memiliki dasar yang kokoh baik dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Masjid disebut dalam berbagai ayat Al-Qur'an, yang menegaskan bahwa masjid adalah "rumah Allah" (baytullah) yang wajib dimakmurkan oleh orang-orang yang beriman,

³⁷ Mufidah, Rouf, and Rahmatullah, *Buku Pedoman Family Corner Berbasis Masjid*, 6.

bertakwa, dan senantiasa beribadah kepada-Nya. Demikian pula, Rasulullah SAW memberikan teladan nyata tentang pentingnya masjid melalui pembangunan Masjid Quba dan Masjid Nabawi di Madinah yang berfungsi sebagai pusat peribadatan sekaligus pusat kehidupan sosial politik umat Islam.³⁸

Dengan melihat hal tersebut, pembahasan mengenai landasan teologis masjid menjadi krusial, karena ia menjelaskan dasar normatif yang melandasi fungsi dan peran masjid baik dalam aspek ibadah maupun aspek sosial. Landasan teologis ini bukan hanya menjelaskan urgensi keberadaan masjid secara spiritual, melainkan juga memberikan kerangka konseptual tentang bagaimana masjid dapat berfungsi sebagai pusat peradaban Islam sepanjang sejarah.

Beberapa landasan telologis anjuran memakmurkan masjid antara lain Adalah surat at-taubah ayat 18, yang berbunyi :

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاقَامَ الصَّلَاةَ وَاتَّى الزَّكُوَةَ وَلَمْ يَخْشِ إِلَّا اللَّهُ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

“Sesungguhnya yang (pantas) memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, serta tidak takut (kepada siapa pun) selain Allah. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa mereka yang memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang memiliki iman yang tulus kepada Allah dan hari

³⁸ Mufidah, Rouf, and Rahmatullah, *Buku Pedoman Family Corner Berbasis Masjid*, 36.

kemudian, yang tekun menjalankan salat, yang menunaikan zakat dengan baik, dan yang hanya merasa takut kepada Allah, bukan kepada selain-Nya.³⁹

Ayat ini memberikan pedoman teologis yang sangat mendasar mengenai siapa sebenarnya yang berhak dan pantas untuk memakmurkan masjid. Istilah *memakmurkan* (i‘mārat al-masājid) dalam ayat tersebut tidak hanya bermakna membangun secara fisik atau menjaga keberlangsungan masjid, tetapi juga mencakup dimensi yang lebih luas, yakni menghidupkan masjid dengan berbagai aktivitas yang menguatkan iman, memperkokoh ukhuwah, dan mengangkat martabat umat. Dengan kata lain, kemakmuran masjid tidak diukur semata-mata dari kemegahan bangunannya, melainkan dari intensitas dan kualitas aktivitas ibadah serta kegiatan sosial yang berlangsung di dalamnya.

Dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwa ada empat fungsi teologis masjid⁴⁰ yakni : *pertama*, fungsi teologis masjid yaitu tempat untuk melakukan aktivitas yang mengandung ketaatan, kepatuhan dan ketundukan total kepada Allah SWT. Fungsi ini menegaskan bahwa masjid bukan sekadar bangunan fisik atau tempat ibadah ritual semata, melainkan pusat spiritual yang menjadi wadah bagi umat Islam untuk memperkokoh hubungan vertikal antara manusia dan Tuhannya hal ini sebagai mana yang disebutkan dalam surat Al-Jin ayat 18 yang berbunyi :

وَإِنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

³⁹ Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Terj. Fathurahman, Ahmad Hotib (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), 45.

⁴⁰ Mufidah, Rouf, and Rahmatullah, *Buku Pedoman Family Corner Berbasis Masjid*, 7.

“Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Maka, janganlah menyembah apa pun bersamaan dengan (menyembah) Allah.”

Kedua, Fungsi peribadatan masjid merupakan lanjutan dari fungsi teologis yang menjelaskan bahwa masjid berperan sebagai tempat mensucikan diri dari semua ilah selain Allah. Penyucian dan penegasan tauhid ini akan bermakna secara utuh bila diwujudkan dalam praktik ibadah yang selaras dengan makna tersebut.⁴¹ Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 36–37.

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرُ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْعُدُوِّ وَالْأَصَالِ رِجَالٌ لَا
 تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ بِخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ
 الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

“(Cahaya itu) di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut nama-Nya, di sana bertasbih (menyucikan) nama-Nya pada waktu pagi dan petang, orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat),”

Ayat ini menegaskan kedudukan masjid sebagai pusat spiritual dan moral umat Islam. Allah SWT memerintahkan agar masjid dimuliakan dan dijadikan tempat untuk senantiasa mengingat serta mengagungkan nama-Nya, menunjukkan bahwa masjid memiliki fungsi sakral sebagai ruang penguatan hubungan manusia dengan Tuhannya. Orang-orang yang memakmurkan masjid digambarkan sebagai

⁴¹ Mufidah, Rouf, and Rahmatullah, *Buku Pedoman Family Corner Berbasis Masjid*, 7.

mereka yang tidak terlalaikan oleh aktivitas duniawi seperti perdagangan dan jual beli dari kewajiban beribadah, mendirikan salat, serta menunaikan zakat. ⁴²

c. Peran dan Fungsi Masjid dari Masa ke Masa

Catatan sejarah membuktikan bahwa setibanya Nabi di desa kecil Quba' saat hijrah menuju Madinah, salah satu usaha beliau dalam menyatukan umat Islam adalah dengan mendirikan masjid. Masjid tersebut ditujukan sebagai tempat pelaksanaan ibadah, terutama salat lima waktu. Salat bukan hanya memiliki nilai spiritual dalam hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga memberikan pengaruh sosial yang besar bagi seorang Muslim.⁴³

Pada zaman Rasulullah, masjid merupakan tempat yang sangat penting bagi pelaksanaan dan penyampaian misi beliau. Sesampainya di Madinah, tindakan pertama yang Nabi lakukan adalah mendirikan sebuah masjid yang kemudian dikenal sebagai Masjid Nabawi. Dari sini tampak jelas bahwa masjid adalah wahana pertama yang dipakai Nabi untuk menjalankan dakwahnya..

Bangunan Masjid Nabi pada era Rasulullah menggambarkan karakter masjid sebagai tempat pertemuan kaum Muslimin. Kegiatan berjamaah tidak hanya menjadikan masjid sebagai ruang ibadah, tetapi juga memperluas fungsinya sebagai tempat tinggal bagi sahabat yang tidak memiliki rumah (ahl al-suffah). Masjid pada masa itu turut menangani berbagai aspek kehidupan, seperti urusan sosial, ekonomi,

⁴² Aceh, *Sejarah Masjid Dan Amal Ibadah Di Dalamnya*, 20.

⁴³ Rifa'i. A. Bachrudin and Moch Fakhruroji, *Manajemen Masjid : Mengoptimalkan Fungsi Sosial-Ekonomi Masjid*, 1st ed. (Bandung: Benang Merah Press, 2005), 3.

politik, dan pendidikan. Lebih dari itu, Masjid Nabawi yang didirikan di Madinah menjadi pusat kepemerintahan pada masa tersebut.⁴⁴

Pada masa Rasulullah SAW, fungsi masjid mencakup berbagai aspek kehidupan. Masjid Nabawi menjadi tempat ibadah utama bagi umat Islam, tempat berkumpulnya para sahabat untuk mendengarkan wahyu, menerima pengajaran, dan membahas persoalan sosial serta politik. Rasulullah sering menggunakan masjid untuk menyampaikan khutbah, menerima tamu dari luar, dan bahkan mengatur strategi perang. Hal ini menunjukkan bahwa masjid berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan komunikasi sosial pada masa awal Islam.⁴⁵

Selain itu, masjid juga menjadi tempat pembinaan moral dan spiritual masyarakat. Rasulullah SAW menanamkan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah, kejujuran, dan tanggung jawab sosial melalui kegiatan yang dilakukan di masjid. Fungsi ini sangat penting dalam membentuk masyarakat yang berakhlak mulia dan berorientasi pada keadilan sosial. Masjid juga menjadi tempat penyaluran zakat, infak, dan sedekah, yang kemudian digunakan untuk membantu fakir miskin dan mendukung kepentingan umat.⁴⁶

Seiring dengan meluasnya wilayah Islam, fungsi masjid terus berkembang. Pada masa kekhalifahan, masjid dijadikan pusat administrasi pemerintahan dan lembaga pendidikan. Banyak masjid besar dibangun, seperti Masjid Umayyah di

⁴⁴ Supardi and Teuku Amiruddin, *Konsep Manajemen Masjid: Optimalisasi Peran Masjid* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 6.

⁴⁵ M. Syafi, "Bangunan Masjid Pada Masa Nabi Dan Implikasinya Terhadap Jamaah Masjid Perempuan," *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 10, no. 1 (2011): 89, <https://doi.org/10.14421/musawa.2011.101.89-106>.

⁴⁶ Sidi Gazalba, *Mesjid Pusat Ibadat Dan Kebudayaan Islam*, 5th ed. (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1989), 298.

Damaskus dan Masjid Al-Azhar di Kairo, yang berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam. Ulama dan cendekiawan berkumpul di masjid untuk mengajarkan tafsir, fikih, hadis, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Dengan demikian, masjid berperan besar dalam melahirkan generasi intelektual Muslim yang berkontribusi bagi kemajuan peradaban Islam.

Memasuki masa modern, fungsi masjid mengalami perluasan sesuai dengan perkembangan zaman. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, masjid kini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pemberdayaan umat. Banyak masjid mengembangkan program-program keagamaan, pendidikan, ekonomi, dan sosial yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan, konseling keluarga, hingga kegiatan dakwah berbasis digital. Fungsi ini mencerminkan adaptasi masjid terhadap tantangan globalisasi tanpa meninggalkan nilai-nilai teologisnya.⁴⁷

Peran masjid di era kontemporer juga mencakup upaya membangun kesadaran keagamaan dan moral di tengah masyarakat modern yang cenderung materialistik. Melalui ceramah, kajian, dan pendidikan agama, masjid berperan sebagai benteng moral yang menjaga nilai-nilai spiritual umat. Di samping itu, masjid juga berfungsi sebagai sarana dakwah yang menanamkan nilai-nilai moderasi beragama, toleransi, dan perdamaian di tengah keragaman sosial. Dengan

⁴⁷ Ahmad Rifa'I, "Revitalisasi Fungsi Masjid Sebagai Basis Perubahan Sosial (Sejarah Kontinuitas Dan Perubahannya)," *Jurnal REVORMA* 2, no. 2 (2022): 12, <https://doi.org/https://doi.org/10.62825/revorma.v2i1.19>.

demikian, masjid tidak hanya membina aspek ritual keagamaan, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan karakter bangsa.

d. Masjid Dalam Pengembangan Masyarakat

Masjid, selain berfungsi sebagai tempat ibadah, juga memiliki peran strategis sebagai ruang budaya yang berkontribusi dalam pembangunan peradaban bangsa. Konsep pengembangan masyarakat berbasis masjid telah menjadi fenomena nyata di berbagai negara dengan populasi mayoritas Muslim. Melalui fungsi edukatifnya, masjid turut berperan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mendirikan lembaga pendidikan formal maupun nonformal yang berorientasi pada pembentukan pribadi berakhlak mulia, berpengetahuan, dan religius. Di sisi lain, pengembangan ekonomi berbasis masjid juga menjadi sarana pemberdayaan umat melalui pengembangan kewirausahaan yang memanfaatkan potensi jamaah secara optimal. Inisiatif tersebut tidak hanya memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadikan masjid sebagai pusat pertumbuhan ekonomi umat yang berlandaskan nilai-nilai syariah dan kebersamaan sosial.⁴⁸

Dengan berubahnya zaman dan dinamika masyarakat yang kian kompleks, fungsi masjid mengalami penyempitan peran sebagai akibat dari proses pembangunan dan spesialisasi. Dahulu, masjid memiliki fungsi yang sangat beragam, namun kini lebih sering dipahami hanya sebagai tempat ibadah. Padahal,

⁴⁸ Abrar Amri, Muhammad Yasir Yusuf, and Hafizh Maulana, “Model Pengembangan Wisata Halal Berbasis Masjid Di Provinsi Aceh,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 02 (2022): 223, <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4535>.

salah satu fungsi masjid yang harus tetap diingat adalah fungsi sosialnya. Hal tersebut tampak dalam salat berjamaah, ketika umat berkumpul dalam satu shaf, melakukan gerakan yang seragam, dipimpin oleh seorang imam. Aktivitas seorang muslim sejatinya selalu bermula dan berakhir dengan salat.

Berkumpulnya umat Islam di masjid bukan semata-mata untuk menunaikan salat. Pertemuan itu juga membuka ruang bagi terjadinya komunikasi dan interaksi mengenai persoalan yang menjadi kepentingan bersama. Seiring waktu, proses tersebut menumbuhkan hubungan emosional yang membentuk kesatuan sosial di antara para jamaah, yaitu kesatuan sosial Muslim yang dapat dipandang sebagai masyarakat yang teratur dan terorganisir.

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kelemahan dan keunggulan yang membuatnya saling bergantung dan hidup dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masing-masing melalui interaksi. Pada saat yang sama, masjid berfungsi sebagai lembaga sosial yang berupaya memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Oleh karena itu, masjid memainkan peran penting sebagai tempat konsolidasi umat Islam dalam usaha bersama mengatasi berbagai persoalan yang mereka jumpai di tengah masyarakat.⁴⁹

Masjid pada umumnya dipahami sebagai tempat pelaksanaan ritual keagamaan Islam seperti salat, dzikir, dan doa, serta dianggap sebagai lokasi strategis untuk menyelenggarakan perayaan hari-hari besar Islam. Namun, pemahaman tersebut masih bersifat sempit jika hanya menitikberatkan pada fungsi

⁴⁹ Bachrudin and Fakhruroji, *Manajemen Masjid : Mengoptimalkan Fungsi Sosial-Ekonomi Masjid*, 39.

ibadah ritual semata. Istilah *ibadah* dalam Islam sejatinya memiliki makna yang lebih luas, mencakup seluruh bentuk penghambaan kepada Allah SWT yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik sosial, ekonomi, maupun budaya, selama dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, masjid tidak dapat dipersepsikan hanya sebagai tempat peribadatan ritual, tetapi juga sebagai institusi sosial yang memiliki peran strategis dalam mentransformasikan masyarakat menuju kehidupan yang lebih beradab, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁵⁰

3. Program Kegiatan Religius Masjid

Program kegiatan religius di masjid merupakan manifestasi dari fungsi teologis dan sosial masjid sebagai pusat pembinaan spiritual umat Islam. Kegiatan ini berorientasi pada peningkatan kualitas keimanan, pengetahuan agama, dan penguatan karakter masyarakat agar sesuai dengan ajaran Islam. Masjid tidak hanya menjadi tempat pelaksanaan ibadah ritual seperti salat, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga yang membina kehidupan keagamaan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan berbagai kegiatan religius yang dilaksanakan, masjid mampu berperan aktif dalam membentuk tatanan masyarakat yang religius, harmonis, dan berkeadaban.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa fungsi utama masjid adalah sebagai tempat melaksanakan salat. Salat merupakan ibadah ritual yang khas, namun di dalamnya terkandung pula tujuan etis dan sosial. Al-Qur'an sering menghubungkan salat dengan tasbih, zakat, dan sikap sabar. Selain itu, salat dapat

⁵⁰ Mufidah, Rouf, and Rahmatullah, *Buku Pedoman Family Corner Berbasis Masjid*, 8.

menjadi metode penyucian spiritual yang sahif apabila disertai dengan berbagai perilaku positif seperti mendorong perbuatan baik, mencegah kemungkaran, menunaikan zakat, dan amal kebajikan lainnya.⁵¹

Hal tersebut di jelaskan dalam Qur'an surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi :

أُنْذِلَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

“Bacalah (Nabi Muhammad) Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Sungguh, mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya daripada ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Salah satu kegiatan religius utama di masjid adalah salat berjamaah, yang memiliki makna mendalam sebagai sarana mempererat ukhuwah Islamiyah serta menumbuhkan disiplin dan kebersamaan dalam kehidupan umat. Selain itu, kegiatan pengajian, majelis taklim, dan kajian tafsir berfungsi memperdalam pemahaman jamaah terhadap ajaran Islam dan menjadi wadah dakwah yang membangun kesadaran keagamaan. Kegiatan tilawah, tahsin, dan tahfidz Al-Qur'an juga penting dalam menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Qur'an dan meningkatkan kemampuan membaca serta memahami maknanya. Masjid sering pula menjadi tempat penyelenggaraan dzikir bersama, doa, dan peringatan hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzulul Qur'an, serta kegiatan bulan

⁵¹ Bachrudin and Fakhruroji, *Manajemen Masjid : Mengoptimalkan Fungsi Sosial-Ekonomi Masjid*, 47.

Ramadan seperti buka puasa bersama dan i'tikaf. Semua kegiatan ini berfungsi memperkuat spiritualitas dan mempererat solidaritas sosial umat.⁵²

Selain kegiatan ibadah, masjid juga memiliki program pembinaan yang bersifat edukatif dan sosial. Kegiatan seperti bimbingan keluarga sakinah, kursus pranikah, dan pembinaan remaja masjid bertujuan membentuk keluarga dan generasi muda yang berakhlak islami. Di banyak tempat, masjid juga berperan dalam pengelolaan zakat, infak, dan wakaf, serta mengembangkan program pemberdayaan ekonomi umat melalui pelatihan kewirausahaan berbasis syariah. Dengan demikian, kegiatan religius masjid memiliki dimensi yang luas, mencakup aspek spiritual, edukatif, sosial, dan ekonomi.⁵³

4. Program Kegiatan Sosial Masjid

Masjid dalam konteks sosial keagamaan memiliki kedudukan strategis sebagai institusi yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan pemberdayaan umat. Sejak masa Rasulullah SAW, masjid telah menjadi poros kehidupan masyarakat Muslim, tempat di mana aktivitas keagamaan berpadu dengan kegiatan sosial, pendidikan, dan kemanusiaan. Fungsi sosial masjid ini berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya solidaritas, kepedulian, dan keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'un ayat 1–7 yang menyerukan agar umat Islam tidak berpaling dari tanggung jawab sosial terhadap kaum lemah. Dengan demikian, kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh masjid merupakan manifestasi konkret

⁵² Abudin Nata, *Masjid Dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011), 90.

⁵³ Muzayyanah, *Pedoman Pengelolaan Masjid Bersih, Suci Dan Sehat*, 11.

dari prinsip *ukhuwah Islamiyah* dan *ta’awun fi al-khair* (tolong-menolong dalam kebaikan) yang menjadi pilar utama kehidupan bermasyarakat dalam Islam.

Salah satu fungsi masjid yang sangat penting untuk dijaga adalah fungsi sosialnya. Banyak masjid di Indonesia berperan sebagai pusat informasi yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Selain digunakan untuk azan, pengeras suara masjid seringkali dipakai untuk mengumumkan hal-hal penting yang menyangkut peristiwa sosial. Di samping itu, masjid kerap menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan sosial, seperti pelayanan kesehatan gratis, khitan massal, pendistribusian infak dan sedekah, bakti sosial, serta santunan bagi anak yatim dan para lanjut usia. Masjid bahkan sering mengadakan kegiatan seni dan budaya yang beragam. Peran seperti ini dianggap sejalan dengan fungsi masjid pada zaman Rasulullah SAW, yang menjadi pusat penguatan sosial, ekonomi, dan pengembangan seni.⁵⁴

Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki keterbatasan sekaligus kelebihan yang mendorongnya untuk hidup bermasyarakat dan saling berinteraksi dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Dalam konteks ini, masjid dapat dipahami sebagai salah satu pranata sosial yang memiliki fungsi strategis dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik spiritual maupun sosial. Sebagai institusi sosial umat Islam, masjid tidak hanya berperan sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga sebagai wadah konsolidasi dan kolaborasi antaranggota

⁵⁴ Muzayyanah, *Pedoman Pengelolaan Masjid Bersih, Suci Dan Sehat*, 17.

masyarakat Muslim untuk bersama-sama menghadapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang timbul di tengah kehidupan bermasyarakat..⁵⁵

5. Masjid dan Penguatan Keluarga

Masjid memiliki peran strategis dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam menangani persoalan hukum keluarga, sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah. Melalui kegiatan edukatif, mediasi, bantuan sosial, serta program-program yang berpijakan pada ajaran Islam, masjid dapat berfungsi sebagai pendorong terciptanya kehidupan sosial yang harmonis, adil, dan makmur. Untuk mengoptimalkan peran tersebut, kolaborasi antara pengurus masjid, ulama, dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat. Sebagaimana disampaikan Muhammad E. Ayub, masjid mencakup peran sebagai lembaga dakwah, lembaga pengelolaan dana dan manajemen, serta lembaga yang membina jamaah.⁵⁶

Sebagaimana dikemukakan oleh Duski Saman, masjid dalam fungsinya sebagai pusat pembinaan dan pengembangan masyarakat merupakan ruang publik umat yang diharapkan dapat memberi kontribusi nyata bagi lingkungannya. Dengan pengelolaan yang tepat, masjid dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat, termasuk peningkatan kesejahteraan ekonomi dan pembinaan moral. Rasulullah SAW membangun masjid pertama di Madinah dengan tujuan mencerahkan umat serta menyampaikan ajaran Ilahi. Selain digunakan untuk salat berjamaah, zikir,

⁵⁵ Bachrudin and Fakhruroji, *Manajemen Masjid : Mengoptimalkan Fungsi Sosial-Ekonomi Masjid*, 11.

⁵⁶ Muhammad E. Ayub, *Manajemen Masjid : Petunjuk Praktis Bagi Para Pengurus* (Jakarta: Gema Insani Press, 2007),13.

dan pengajian, masjid juga dapat menjadi tempat kegiatan keagamaan kolektif yang mendukung pengembangan masyarakat Islam.⁵⁷

Masyarakat pada umumnya memanfaatkan masjid sebagai lokasi sakral untuk pelaksanaan akad nikah, mengingat statusnya sebagai tempat suci. Akan tetapi, Moh. Bahropin Hafid berpendapat bahwa masjid sebaiknya tidak dijadikan tempat pelayanan pernikahan karena terdapat ketentuan khusus yang berkaitan dengan aspek yang ada dalam komplikasi hukum Islam.⁵⁸ Perkawinan tidak dipandang sebagai sesuatu yang main-main, tetapi sebagai peristiwa yang sakral dalam ajaran agama. Oleh karena itu, penyelenggaranya harus sesuai dengan aturan agama dan ketentuan negara. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Bahropin Hafid yang menegaskan bahwa perkawinan adalah bagian penting dari realitas kehidupan manusia. Dengan demikian, umat Islam sebaiknya mematuhi peraturan yang berlaku.

Kegiatan pembinaan keluarga di masjid biasanya diwujudkan dalam bentuk program edukatif dan pembinaan keagamaan seperti kajian keluarga sakinah, seminar parenting Islami, bimbingan pranikah dan pascanikah, serta kelas tahsin dan tahfiz yang melibatkan seluruh anggota keluarga. Program-program tersebut berfungsi sebagai media internalisasi nilai-nilai Islam dalam keluarga, sekaligus sarana komunikasi antaranggota keluarga dan masyarakat. Melalui

⁵⁷ Mochammad Arifin and Erdi Auliya Azzahra, “Pemberdayaan Masjid: Pembentukan Program Keluarga Sakinah Berkelanjutan Di Masjid Darussalam,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Desa (JPMD)* 5, no. 3 (2024): 491, <https://doi.org/10.58401/jpmd.v5i3.1672>.

⁵⁸ Moh Bahropin Hafid and Muhammad Taufik, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Imam Masjid Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Bawah Tangan,” *Familia : Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2021): 34, <https://doi.org/10.24239/familia.v2i1.23>.

pembinaan yang berkelanjutan, masjid dapat menanamkan nilai tanggung jawab, kasih sayang, kejujuran, serta kerja sama, yang merupakan pilar utama dalam mewujudkan ketahanan keluarga.⁵⁹

Lebih jauh, masjid juga dapat berperan sebagai pusat konseling dan advokasi keluarga yang memberikan layanan konsultasi keagamaan, psikologis, dan sosial. Dengan dukungan tokoh agama, konselor, serta tenaga ahli di bidang keluarga, masjid dapat membantu menyelesaikan berbagai persoalan rumah tangga, seperti konflik keluarga, pendidikan anak, dan masalah ekonomi, melalui pendekatan yang berlandaskan nilai-nilai Islam.⁶⁰ Fungsi sosial masjid dalam hal ini menjadi relevan dengan kebutuhan masyarakat modern yang tengah menghadapi tantangan perubahan sosial, krisis moral, dan melemahnya komunikasi dalam keluarga. Melalui peran ini, masjid menjadi ruang pembinaan umat yang berorientasi pada pembentukan keluarga tangguh, harmonis, dan berdaya saing spiritual di tengah dinamika kehidupan kontemporer.

6. Family Corner Berbasis Masjid

Konsep *Family Corner* berbasis masjid merupakan inovasi dalam pengembangan fungsi masjid sebagai pusat pembinaan keluarga dan pemberdayaan sosial keagamaan. Program ini bertujuan menjadikan masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga sebagai ruang interaksi edukatif, spiritual, dan

⁵⁹ Leo Wisnu Susapto, “Kemenag Jadikan Masjid Pusat Ketahanan Keluarga,” *Valid News*, 2025, <https://validnews.id/nasional/kemenag-jadikan-masjid-pusat-ketahanan-keluarga>.

⁶⁰ Abdul Hamid et al., “Peningkatan Ketahanan Keluarga Melalui Optimalisasi Peran Jamaah Muslimah Di Masjid Raya Al-Muhajirin Kabupaten Bekasi,” *PKM: Pengabdian Kepada Masyarakat* 08, no. 02 (2025): 268, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30998/jurnalpkm.v8i2.28091>.

sosial bagi seluruh anggota keluarga. *Family Corner* pada hakikatnya merupakan wadah kegiatan yang berorientasi pada penguatan ketahanan keluarga melalui pendekatan religius dan sosial, dengan menempatkan nilai-nilai Islam sebagai fondasi utama dalam membangun keharmonisan rumah tangga dan kesejahteraan umat. Kehadiran *Family Corner* sejalan dengan fungsi masjid pada masa Rasulullah SAW yang tidak hanya menjadi tempat beribadah, tetapi juga berperan sebagai pusat pendidikan, musyawarah, dan pembinaan Masyarakat.

Family corner juga merupakan sebuah Upaya terobosan dari sejumlah permasalahan keluarga yang menjadi serius. Dalam hal ini di harapkan family Corner berbasis masjid ini dapat menjadi sebuah Solusi preventif Dimana masjid yang sejatinya di kenal sebagai tempat ibadah, kini di fungsikan juga sebagai pusat edukasi dan konsultasi keluarga. Program Family corner juga merupakan sebuah komitmen pemerintah setempat dalam membangun ketahanan keluarga yang menjadi fondasi utama kemajuan sebuah bangsa. Program ini tidak hanya focus pada aspek spiritualis tapi juga mencakup aspek penguatan fisik, mental, sosial dan ekonomi.⁶¹

Dalam pelaksanaan program *Family Corner* berbasis masjid, kolaborasi antar lembaga menjadi faktor kunci dalam menjamin keberlanjutan dan efektivitas program tersebut. Pihak pelaksana menekankan pentingnya sinergi antara berbagai unsur, seperti perguruan tinggi, komunitas sosial, dan lembaga keuangan. Melalui

⁶¹ Bid Komunikasi dan Informasi Publik, “Wujud Program Ketahanan Keluarga, Family Corner Berbasis Masjid Resmi Di Luncurkan.” <https://malangkota.go.id/2023/08/28/wujud-program-ketahanan-keluarga-family-corner-berbasis-masjid-resmi-diluncurkan/> (diakses pada 10 Maret, 2025 jam 15:12)

koordinasi dan integrasi peran tersebut, masjid tidak hanya berfungsi sebagai pusat pembinaan keagamaan, tetapi juga sebagai penggerak sosial-ekonomi yang mampu memperkuat ketahanan keluarga. Dukungan dari sektor perbankan dan lembaga keuangan syariah diharapkan dapat membantu penguatan sarana dan prasarana *Family Corner*, sehingga kegiatan pembinaan keluarga dapat berjalan secara optimal dan berkesinambungan. Pendekatan kolaboratif ini mencerminkan peran strategis masjid dalam membangun jejaring sosial yang inklusif serta berorientasi pada pemberdayaan umat.⁶²

Sementara itu, inisiator program *Family Corner* berbasis masjid, Prof. Dr. Hj. Mufidah Cholil, M.Ag., menjelaskan bahwa tujuan utama program ini adalah memberikan pendampingan komprehensif kepada keluarga di Kota Malang. Bentuk pendampingan tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan keluarga, mulai dari pembinaan pranikah, pendampingan bagi pasangan yang sedang menjalani pernikahan, hingga konseling bagi keluarga yang menghadapi persoalan ekonomi, perceraian, atau disfungsi sosial lainnya. Melalui pendekatan berbasis masjid, program ini diharapkan mampu menjadi wadah penyelesaian masalah keluarga secara bertahap dengan melibatkan nilai-nilai keagamaan dan kebersamaan sosial. Lebih lanjut, Prof. Mufidah menegaskan bahwa masjid yang layak menjadi pelaksana program *Family Corner* harus memenuhi sejumlah kriteria, antara lain komitmen kuat dari takmir masjid, ketersediaan sumber daya

⁶² Wahyu, "Masjid Pusat Pembinaan Kota Malang, Proghram Baru Pemkot Malang," Ikoneksidotcom, 2025, <https://ikoneksi.com/masjid-jadi-pusat-pembinaan-keluarga-program-baru-pemkot-malang/>.

manusia yang kompeten, dukungan pendanaan yang memadai, serta adanya gerakan sosial masyarakat yang aktif dan berkesinambungan.⁶³

7. Maqasidul Usrah Jamaludin Al-Athiyah

Konsep *Maqāṣid al-Usrah* merupakan turunan dari teori besar *Maqāṣid al-Syarī‘ah*, yaitu tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam mengatur kehidupan manusia. Dalam konteks keluarga (*usrah*), *maqāṣid* ini berfungsi sebagai panduan normatif yang menuntun keluarga agar berjalan sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan (*maslahah*), keseimbangan, dan keadilan. Menurut Jamaluddin Athiyah, *maqāṣid al-usrah* adalah upaya mewujudkan kemaslahatan dalam lingkup rumah tangga dengan menjaga kelima aspek utama *maqāṣid syarī‘ah*.

Pertama, pengelolaan hubungan antara laki-laki dan perempuan merupakan salah satu tujuan pokok dari *maqāṣid al-syarī‘ah*. Menurut Athiyah, syariat Islam telah menetapkan seperangkat aturan yang mengatur interaksi antara kedua jenis kelamin, termasuk hak, kewajiban, serta batasan hukum yang harus dipatuhi dalam hubungan suami istri. Ketentuan-ketentuan tersebut bertujuan untuk menjaga kehormatan, kesucian, dan keseimbangan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Aturan syariat yang mengatur hal ini mencakup anjuran untuk menikah, diperbolehkannya poligami dengan syarat-syarat tertentu, ketentuan tentang perceraian, serta larangan terhadap perbuatan zina dan khianat terhadap

⁶³ Bid Komunikasi dan Informasi Publik, “Wujud Program Ketahanan Keluarga, Family Corner Berbasis Masjid Resmi Di Luncurkan.” <https://malangkota.go.id/2023/08/28/wujud-program-ketahanan-keluarga-family-corner-berbasis-masjid-resmi-diluncurkan/>

pasangan maupun lawan jenis yang bukan mahram. Semua ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan tatanan sosial dan moral yang sesuai dengan prinsip kesucian dan kemaslahatan dalam Islam.⁶⁴

Kedua, hifz al-nasl atau penjagaan keturunan merupakan tujuan penting dalam syariat Islam. Syariat menegaskan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan memiliki orientasi utama untuk melanjutkan keturunan, yang merupakan bagian dari *sunatullah* yang berlaku bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan. Penjagaan keturunan memiliki makna yang sangat vital karena berkaitan langsung dengan kelestarian generasi dan keberlanjutan umat manusia. Oleh sebab itu, Islam menetapkan sejumlah ketentuan untuk melindungi tujuan tersebut, seperti larangan terhadap perbuatan *liwāṭh* (seks anal) dan *sihāq* (hubungan sesama jenis), larangan aborsi yang tidak sah secara hukum, larangan mengeluarkan sperma di luar rahim perempuan, serta larangan mengubur bayi perempuan sebagaimana praktik pada masa jahiliah. Menurut Ibnu ‘Ashur, menjaga kelangsungan keturunan juga berarti melarang tindakan yang dapat menghambat reproduksi secara permanen seperti sterilisasi (*vasectomy*) dan prosedur medis lain yang membahayakan kesehatan reproduksi perempuan. Dengan demikian, *hifz al-nasl* tidak hanya menekankan aspek biologis keturunan, tetapi juga menjamin keberlanjutan dan kesejahteraan generasi umat manusia secara menyeluruh.

Ketiga, terwujudnya nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah merupakan salah satu tujuan utama dalam hubungan pernikahan menurut perspektif Islam.

⁶⁴ Athiyah, *Nahwu Taf’ili Maqasid Syariah*, 148.

Membangun kedamaian antar pasangan serta menumbuhkan kasih sayang dan cinta merupakan inti dari hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan keluarga. Menurut Athiyah, nilai *sakinah* atau ketenangan termasuk dalam kategori *daruriyyah* (kebutuhan pokok) karena merupakan fondasi dasar terbentuknya keluarga yang harmonis. Sementara itu, *mawaddah* atau kasih sayang termasuk dalam tingkat *hajiyah* (kebutuhan pelengkap), di mana Athiyah bahkan mempertanyakan, “Apakah setiap pernikahan harus didasarkan atas cinta?” Hal ini menunjukkan bahwa cinta bukan satu-satunya dasar pernikahan, melainkan salah satu elemen penting dalam memperkuat ikatan emosional. Adapun *rahmah* atau kasih sayang universal termasuk dalam tingkat *kamaliyyah* (penyempurna), yang berfungsi melengkapi dan menyempurnakan hubungan suami istri agar berjalan penuh empati, saling menghormati, dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur.⁶⁵

*Keempat, hifz al-nasab*⁶⁶ atau penjagaan garis keturunan merupakan aspek penting dalam *maqāṣid al-syarī‘ah* yang dibedakan dari *hifz al-nasl*. Athiyah menekankan pentingnya memahami perbedaan antara keduanya karena para ulama ushul fiqh sering kali mengalami kesulitan dalam membedakannya. Menurut Athiyah, pengelompokan tujuan-tujuan syariat menjadi empat kategori memudahkan dalam memahami perbedaan tersebut. Ia menjelaskan bahwa *hifz al-nasab* berkaitan dengan pelestarian keturunan dalam konteks sosial, yakni menjaga

⁶⁵ Adli Wijaya Dalimunthe, “Maqasid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad,” *Indonesia Journal of Law and Syariah* 1, no. 2 (2024): 118, <https://doi.org/https://doi.org/10.54622/ijsl.v1i2.272>.

⁶⁶ Athiyah, *Nahwu Taf’ili Maqasid Syariah*, 149.

kejelasan garis keturunan, kehormatan keluarga, dan identitas sosial seseorang dalam masyarakat. Sementara itu, *hifz al-nasl* lebih berhubungan dengan aspek biologis, yaitu keberlangsungan generasi manusia melalui proses reproduksi yang sah. Dengan demikian, *hifz al-nasab* menitikberatkan pada legitimasi dan kejelasan hubungan keluarga dalam struktur sosial, sedangkan *hifz al-nasl* menekankan kelanjutan eksistensi manusia secara biologis sesuai dengan ketentuan syariat.

Kelima, menjaga aspek keagamaan⁶⁷ dalam keluarga merupakan bagian penting dari *maqāṣid al-usrah*. Untuk mewujudkan tujuan ini, terdapat sejumlah ketentuan hukum yang harus dipenuhi, seperti kewajiban kepala keluarga untuk memilih, mengamalkan, dan menanamkan nilai-nilai agama kepada seluruh anggota keluarga, termasuk istri, anak, dan pihak yang menjadi tanggungannya. Athiyah menegaskan pentingnya mempertahankan dimensi religius dalam kehidupan keluarga, bahkan menempatkannya pada tingkat *daruriyyah* (kebutuhan yang sangat mendesak). Hal ini dikarenakan hilangnya nilai-nilai keagamaan dalam keluarga dapat menimbulkan dampak negatif yang serius di kemudian hari, baik dari segi moral, sosial, maupun spiritual. Dengan demikian, menjaga keberlangsungan aspek keagamaan dalam keluarga tidak hanya menjadi kewajiban personal, tetapi juga merupakan upaya menjaga keseimbangan dan ketahanan keluarga secara keseluruhan sesuai dengan tujuan syariat Islam.⁶⁸

⁶⁷ Athiyah, *Nahwa Tafil Fi Maqashi As-Syari'ah*, 149.

⁶⁸ Aldi Wijaya Dalimunthe, "Maqasid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad," *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 2 (2024): 112–29, <https://doi.org/10.61433/lnadhair.v3i01.45>, 119.

Keenam, pengaturan kelembagaan keluarga merupakan aspek penting dalam *maqāṣid al-usrah* yang menekankan pentingnya struktur dan tata kelola keluarga yang harmonis. Kepala keluarga memiliki tanggung jawab besar dalam memimpin, mengambil keputusan, serta bermusyawarah dengan seluruh anggota keluarga dalam menghadapi berbagai persoalan. Hal ini didasari oleh prinsip bahwa keluarga merupakan institusi yang bersifat permanen dan menjadi dasar dari hubungan yang langgeng, bukan hubungan yang bersifat sementara. Dalam konteks yang lebih luas, keluarga tidak hanya mencakup keluarga inti (suami, istri, dan anak), tetapi juga dapat meliputi keluarga besar seperti mertua dan kerabat dekat lainnya. Syariat Islam memberikan pedoman yang jelas terkait tata hubungan dalam lembaga keluarga ini, termasuk hak dan kewajiban antara suami dan istri, hak antar saudara, serta prinsip persaudaraan dan pertemanan. Dengan demikian, pengaturan kelembagaan keluarga menjadi sarana penting untuk menjaga keseimbangan, keadilan, dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga sesuai dengan tuntunan maqashid syariah.

Ketujuh, pengelolaan keuangan keluarga merupakan aspek penting dalam *maqāṣid al-usrah* yang berhubungan erat dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syari‘ah*.⁶⁹ Meskipun ajaran syariah telah menetapkan sejumlah aturan yang mengatur aspek finansial dalam keluarga, hal tersebut tidak akan berjalan efektif tanpa adanya kesepakatan dan komunikasi yang baik antaranggota keluarga mengenai pengelolaan harta dan keuangan. Dalam konteks ini, maqashid syariah mencakup berbagai ketentuan seperti pemberian mahar, nafkah bagi istri dan anak,

⁶⁹ Athiyah, *Nahwu Taf’ili Maqasid Syariah*, 150.

nafkah bagi istri yang dicerai dan mengasuh anak setelah perceraian, hak ibu yang menyusui, pembagian warisan, pelaksanaan wasiat, wakaf atas nama keluarga, hingga tanggungan terhadap diyat (denda) atau pengelolaan properti bersama. Dengan demikian, maqashid syariah dalam bidang keuangan keluarga tidak hanya mengatur hak dan kewajiban materiil, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen analisis ideal dalam memahami hukum keluarga secara komprehensif. Tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan keseimbangan dan kemaslahatan dalam seluruh dimensi kehidupan keluarga baik biologis, sosial, psikologis, maupun spiritual sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang diusung oleh syariah.⁷⁰

⁷⁰ Aldi Wijaya Dalimunthe, “Maqasid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad.” 121

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian Lapangan, yaitu penelitian yang mempelajari hal-hal atau fenomena apa saja yang terjadi di lingkungan secara alamiah.⁷¹ Metode ini sering pula disebut sebagai penelitian sosiologis atau penelitian lapangan, karena data yang diperoleh bersumber langsung dari masyarakat dan pihak-pihak terkait. Melalui metode ini, peneliti berupaya untuk memahami dan menilai efektivitas norma hukum yang berlaku serta sejauh mana hukum tersebut diimplementasikan dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat secara nyata.⁷² Penelitian jenis empiris dilakukan untuk menemukan jawaban mengenai masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi.

Penelitian ini merupakan penelitian Lapangan, yaitu jenis penelitian dengan data primer yang di dapatkan adalah berasal dari lapangan sehingga data yang di cantumkan benar-benar sesuai dengan realitas yang ada. Pendekatan ini digunakan karena penelitian tidak dapat mencari data secara detail dengan mengamati fenomena terkecil dari titik permasalahan samapi dengan fenomena terbesar, juga menelaah implementasi dan efektivitasnya dalam konteks kehidupan

⁷¹ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 90.

⁷² Jonaedi Efendi and Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dazn Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 149.

nyata di masyarakat, khususnya melalui peran *Family Corner* berbasis masjid dalam meningkatkan ketahanan keluarga.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Antropologis. Pendekatan Antropologis bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam dan sistematis suatu fenomena sosial berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, yang objeknya adalah perilaku manusia yang secara factual dapat diberikan penilaian kualitatif dalam Masyarakat yang relative hidup dalam kesahajaan.⁷³ Dalam konteks penelitian ini, pendekatan antropologis digunakan untuk memotret bagaimana pengurus masjid, pengelola *Family Corner*, dan jamaah memahami serta memaknai keberadaan *Family Corner* berbasis masjid sebagai sarana dalam meningkatkan ketahanan keluarga. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana pemahaman tersebut terbentuk, serta bagaimana pengaruhnya terhadap penguatan fungsi keluarga dalam masyarakat sekitar Masjid Darul Istiqomah Polowijen.⁷⁴

Tujuan dari penggunaan pendekatan antropologis ini adalah untuk menjelaskan secara rinci studi empiris mengenai peran *Family Corner* dalam memperkuat ketahanan keluarga dari perspektif *Maqashid al-Usrah*. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami dinamika penerapan nilai-nilai *Maqashid al-Usrah* dalam kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh *Family*

⁷³ Nurul Qamar and Farah Syah Reza, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Makassar: CV.Social Politic Genius, 2020), 39.

⁷⁴ Muhamimin, *Metode Penelitian Hukum*, 67.

Corner, baik dalam bentuk kegiatan keagamaan, sosial, maupun edukatif yang berorientasi pada penguatan ketahanan keluarga.

Penelitian ini dilakukan dengan menggali informasi dari narasumber yang relevan, yaitu para pengelola *Family Corner* yang terlibat aktif dalam kegiatan tersebut. Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya menyajikan pemahaman yang utuh dan kontekstual mengenai praktik penguatan ketahanan keluarga melalui *Family Corner* berbasis masjid, baik dari sisi implementasi kegiatan maupun dari perspektif nilai-nilai keislaman yang menjadi landasannya.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Masjid Darul Istiqomah Polowijen, yang beralamat di Jl. Polowijen II No. 69A, RW 04, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbingsari, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur.⁷⁵ Lokasi ini dipilih secara purposif karena masjid tersebut merupakan salah satu masjid yang telah mengembangkan program inovatif berbasis pemberdayaan keluarga melalui pembentukan *Family Corner*. Program ini telah berjalan selama kurang lebih dua tahun⁷⁶ dan menjadi salah satu bentuk aktualisasi fungsi sosial masjid dalam memperkuat ketahanan keluarga umat.

Masjid Darul Istiqomah dikenal sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat di wilayah Polowijen. Selain digunakan sebagai tempat ibadah,

⁷⁵DKM, “Masjid Darul Istiqomah Kota Malang,” DKM.or.id, n.d., <https://dkm.or.id/dkm/61886/masjid-darul-istiqomah-blimbing-kota-malang.html>.

⁷⁶ Rudianto, “Pembentukan Family Corner Berbasis Masjid di Kota Malang,” Kementerian Kota Malang, 2023, <https://kemenag.malangkota.go.id/showNews?head=pembentukan-family-corner-berbasis-masjid-di-kota-malang>.

masjid ini juga berperan aktif dalam kegiatan edukatif, sosial, dan keumatan, termasuk penguatan kapasitas keluarga melalui kegiatan *Family Corner*. Program ini menjadi wadah bagi masyarakat, khususnya keluarga muslim, untuk memperoleh pembinaan, konseling, serta penguatan nilai-nilai keislaman dan kebersamaan dalam keluarga. Dengan demikian, lokasi ini dianggap relevan dan representatif untuk dijadikan objek penelitian mengenai peran *Family Corner* berbasis masjid dalam peningkatan ketahanan keluarga perspektif Maqasid Usrah.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. penelitian kualitatif adalah berbentuk deskriptif dan analisis terhadap suatu kasus atau fenomena yang terjadi sebagai dasar bagi penelitian.⁷⁷ Penelitian empiris bertujuan untuk memperoleh data yang bersumber dari kenyataan atau realitas yang terjadi di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, peneliti berusaha menggali secara langsung bagaimana peran *Family Corner* berbasis masjid dalam meningkatkan ketahanan keluarga di Masjid Darul Istiqomah Polowijen. Dengan pendekatan empiris, peneliti dapat mengamati, mewawancara, serta menganalisis praktik nyata yang berlangsung dalam program *Family Corner* tersebut, sehingga hasil penelitian lebih mencerminkan kondisi aktual masyarakat.

Sumber data yang digunakan oleh penulis terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder yang terdiri atas:

⁷⁷ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021). 7

1) Data Primer

Data primer merupakan sumber informasi pokok yang diperoleh peneliti secara langsung dari lapangan selama proses penelitian berlangsung. Data ini bersumber dari pihak asli atau informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan variabel-variabel yang diteliti, sehingga informasi yang diperoleh bersifat aktual dan relevan dengan fokus penelitian.⁷⁸

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari lapangan melalui proses wawancara mendalam dengan para informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan program *Family Corner* di Masjid Darul Istiqomah Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur agar peneliti dapat memperoleh informasi yang mendalam namun tetap terarah sesuai fokus penelitian. Informan utama dalam penelitian ini adalah Pengurus Family Corner Berbasis Masjid yang aktif dalam mengembangkan program *Family Corner* Berbasis Masjid di Masjid Darul Istiqomah.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui berbagai sumber literatur, seperti dokumen, buku, serta bahan penunjang lain yang memiliki relevansi dengan topik penelitian ini. Berbeda dengan data primer, data sekunder tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, melainkan berasal dari pihak lain,

⁷⁸ Undari Sulung and Muspawi. Mohammad, “Memahami Sumber Data Penelitian : Premier, Sekunder Dan Tersier,” *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 3 (2024): 112, <https://doi.org/https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>.

seperti hasil penelitian terdahulu, karya ilmiah berupa skripsi, buku referensi, maupun jurnal-jurnal akademik yang berisi tentang Family Corner Berbasis Masjid dengan sumber utama yang didunakan dalam skripsi ini adalah Buku Pedoman Family Corner Berbasis Masjid, Manajemen Masjid dan buku terkait serta Kitab Nahwa Taf'il Fi Maqashid As-Syari'ah Karya Jamaludin Athiyah serta jurnal terkait yang mendukung analisis penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan fakta mengenai topik yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara merupakan bentuk interaksi antara dua pihak, di mana satu pihak berperan sebagai pengumpul informasi dan pihak lainnya sebagai narasumber atau pemberi informasi. Proses ini dilakukan melalui tanya jawab secara lisan dengan tujuan memperoleh data, pandangan, serta pendapat yang berkaitan dengan objek atau topik penelitian yang sedang dikaji.⁷⁹

Jenis wawancara yang diterapkan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur, yakni wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan pokok yang akan diajukan kepada informan. Namun, dalam pelaksanaannya peneliti tetap memberikan ruang untuk mengajukan

⁷⁹ Soegijono, "Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data," *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan* 3, no. 1 (1993). : 112

pertanyaan tambahan yang muncul secara spontan sesuai dengan situasi dan perkembangan informasi di lapangan.⁸⁰ Wawancara dilakukan menggunakan metode purposive sampling dimana Purposive Sampling adalah teknik sampling yang cukup sering digunakan. Metode ini menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam memilih sampel. Kriteria pemilihan sampel yang di gunakan disini adalah kriteria inklusi, kriteria inklusi mengambil sampel yang diinginkan peneliti berdasarkan tujuan penelitian.⁸¹ secara mendalam kepada para informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dengan kegiatan *Family Corner* Berbasis Masjid yang aktif dalam pelaksanaan konseling dan pengembangan program yang di jalankan *Family Corner* Berbasis Masjid.

Tabel 1
Informan Penelitian

No.	Nama	Keterangan
1.	H. Ahmad Fauzan SE., M.Si.	Ketua Family Corner Masjid Darul Istiqomah
2.	H. Agus Dwi Setyono SP., MM	Sekertaris Family Corner Masjid Darul Istiqomah

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan penelitian. Proses ini dilakukan dengan cara menyusun dan menguraikan data yang diperoleh di lapangan secara sistematis, logis, serta menggunakan bahasa yang jelas agar mudah dipahami. Tujuannya adalah untuk

⁸⁰ Imami Nur Rachmawati, “Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara,” *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, no. 1 (2007): 40.

⁸¹ Dhian Tyas Untari, *Metodologi Penelitian*, 1st ed. (Purwokerto: CV. Pena Persada, 2018), www.penapersada.com, 37.

menghasilkan informasi yang relevan dan mampu menjawab rumusan masalah penelitian. Data yang dikumpulkan selama proses penelitian akan disajikan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif agar dapat menggambarkan fenomena yang diteliti secara mendalam. Adapun langkah-langkah dalam pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur. Adapun metode pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut⁸²:

1) Pemeriksaan data

Pada tahap pengolahan sumber data primer dan sekunder, peneliti akan menelaah data yang diperoleh berdasarkan kejelasan makna, kelengkapan informasi, serta kesesuaianya dengan objek penelitian, yaitu peran *Family Corner* dalam meningkatkan edit dari ketahanan keluarga yang di tinjau dari persepektif Maqashid Al-Usrah.

2) Klasifikasi

Peneliti mengelompokkan seluruh sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pengurus *Family Corner*, tokoh masyarakat, dan peserta, serta dari sumber data sekunder berupa literatur dan dokumen terkait. Data hasil wawancara yang masih bersifat mentah dan belum terstruktur perlu dilakukan klasifikasi untuk mengambil informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data tersebut dikaji secara menyeluruh dan dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga informasi yang diperoleh dapat disajikan secara sistematis, mudah dipahami, dan memberikan gambaran yang objektif

⁸² Zaenul Mahmudi et al., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang* (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2022), 26.

mengenai peran Family Corner dalam meningkatkan ketahanan keluarga. Proses pengklasifikasian dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan persamaan dan perbedaan tema, konsep, dan pengalaman yang relevan dengan perspektif *Maqashid Usrah*.

3) Verifikasi

Pemeriksaan dilakukan oleh peneliti terhadap data yang telah dikumpulkan dan diklasifikasikan. Verifikasi merupakan proses memeriksa, mengonfirmasi, dan memastikan keabsahan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, verifikasi dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan literatur terkait, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Family Corner, peran masjid, serta dampaknya terhadap peningkatan ketahanan keluarga dari perspektif Maqashid Usrah. Setelah itu dilakukan cheking dengan memvalidasi temuan penlitik kepada para informan dan yang terakhir adalah melakukan *peer debriefing* dengan dosen pembimbing untuk memastikan objektifitas temuan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis penelitian akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.⁸³

4) Analisis

Proses analisis data dilakukan dengan menyusun dan mengatur sistematika sumber data yang telah dikumpulkan, baik dari wawancara, observasi, maupun literatur. Data yang telah tersusun kemudian dianalisis melalui pengklasifikasian,

⁸³ Mahmudi et al, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, 26.

penelaahan, interpretasi, dan verifikasi untuk memperoleh hasil yang objektif, ilmiah, dan relevan dengan konteks sosial. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan peran *Family Corner* dalam kegiatan masjid serta dampaknya terhadap peningkatan ketahanan keluarga, dengan mengaitkannya pada perspektif *Maqashid Usrah* sebagai landasan teoritis dan praktis.

5) Kesimpulan

Langkah terakhir dalam proses pengolahan data adalah kesimpulan. Kesimpulan merupakan ringkasan hasil dari data yang didapatkan mengenai pemecahan rumusan masalah suatu penelitian. Kesimpulan akan diuraikan dalam beberapa poin sesuai dengan rumusan masalah yang berisi inti atau hasil penelitian.⁸⁴

⁸⁴ Mahmudi et al, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, 26.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Masjid Darul Istiqomah Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbings, Kota Malang.

Masjid Darul Istiqomah memiliki sejarah yang cukup panjang dalam perkembangan keagamaan masyarakat Polowijen. Awalnya, masjid ini merupakan sebuah mushala kecil yang berdiri sekitar tahun 1998–1999 atas Jmaah tahlil yang dikeuai oleh satu tokoh masyarakat setempat, yaitu Bapak Drs. Hari Basuki. Mushala tersebut dibangun di atas tanah wakaf dan berfungsi sebagai tempat ibadah serta pusat pengajian warga sekitar. Pada masa itu, mushala menjadi wadah penting bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan keagamaan dasar seperti salat berjamaah, pengajian rutin, dan pembelajaran Al-Qur'an bagi anak-anak.

Seiring bertambahnya jumlah jamaah dan meningkatnya aktivitas keagamaan, muncul kebutuhan untuk memperluas fasilitas ibadah. Pada tahun 2008, kepemimpinan mushala diserahkan kepada Bapak Fauza SE. M.Si. yang kemudian mengembangkan tanggung jawab untuk mengelola sekaligus mengembangkan mushala menjadi masjid yang lebih maju dan berkembang. Di bawah kepemimpinannya, semangat jamaah semakin meningkat sehingga pada tahun 2011–2012, mushala memperoleh tambahan tanah wakaf dari warga sekitar untuk memperluas area bangunan.⁸⁵

⁸⁵ Fauzan, wawancara, (Malang, 23 Oktober 2025)

Bertambahnya lahan ini menjadi titik awal perubahan status mushala menjadi masjid. Pada tahun 2016, proses pembangunan masjid dimulai dengan dukungan penuh dari masyarakat dan donatur lokal. Pembangunan dilakukan secara bertahap hingga selesai pada tahun 2018, dan sejak saat itu tempat ibadah ini resmi dikenal sebagai Masjid Darul Istiqomah Polowijen. Perubahan status ini juga menandai meningkatnya aktivitas keagamaan yang lebih terorganisir, termasuk pelaksanaan kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Pada tahun 2020, Masjid Darul Istiqomah resmi menyelenggarakan salat Jumat perdana setelah memenuhi berbagai syarat administratif dan dukungan dari masyarakat sekitar. Momen tersebut menjadi tonggak sejarah penting karena menandakan bahwa masjid ini telah berkembang menjadi pusat ibadah besar bagi masyarakat Polowijen. Hingga kini, Masjid Darul Istiqomah terus berperan aktif sebagai tempat pembinaan spiritual, sosial, dan pendidikan umat⁸⁶

2. Letak Geografis Masjid Darul Istiqomah Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbings, Kota malang.

Masjid Darul Istiqomah terletak di Jl. Polowijen 2 No, 69A, RT.04/RW.04, Polowijen, Kec. Blimbings, Kota Malang.⁸⁷ Lokasi masjid darul istiqomah sendiri berada di kawasan padat penduduk yang mudah dijangkau akan tetapi belum bisa di akses kendaraan roda empat di karenakan Lokasi masjid yang mengharuskan masuk ke gang kecil yang hanya bisa di lewati satu motor saja.

⁸⁶ Fauzan, wawancara, (Malang, 23 Oktober 2025)

⁸⁷ DKM, DKM.or.id, di akses pada 18 November 2025, <https://dkm.or.id/dkm/61886/masjid-darul-istiqomah-blimbing-kota-malang.html>

Masjid darul istiqomah sendir masuk dalam kategori masjid kampung yang di sekelilinya padat rumah warga sehingga akses warga dengan masjid terasa lebih mudah.

Masjid ini berdiri di kawasan permukiman padat penduduk yang dikenal sebagai lingkungan masyarakat religius dan guyub. Di sekitar masjid terdapat rumah-rumah warga, lembaga pendidikan, dan beberapa sarana umum yang mendukung aktivitas keagamaan dan sosial masyarakat. Kondisi lingkungan sekitar masjid relatif tenang dan bersih, dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi terhadap kegiatan keagamaan. Masjid ini menjadi salah satu pusat aktivitas keagamaan warga Polowijen, baik untuk pelaksanaan ibadah sehari-hari maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. Letaknya yang strategis di tengah pemukiman menjadikan Masjid Darul Istiqomah sebagai pusat pembinaan dan tempat berkumpulnya masyarakat dalam menjalin hubungan spiritual dan sosial.⁸⁸

3. Kondisi Masyarakat Sekitar Masjid Darul Istiqomah Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbings, Kota Malang.

Kondisi sosial masyarakat di sekitar Masjid Darul Istiqomah tergolong sangat baik dan harmonis. Lingkungan yang terbentuk di sekitar masjid ini menunjang tumbuh kembang anak dengan optimal, karena masyarakatnya memiliki kepedulian tinggi terhadap pendidikan moral dan akhlak generasi muda. Kehadiran masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan juga membantu membangun suasana yang penuh nilai-nilai kebersamaan, saling menghargai, dan gotong-royong

⁸⁸ DKM, "Masjid Darul Istiqomah kota Malang." Di akses pada 18 November 2025

antarwarga. Dengan begitu, anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, tertib, dan penuh teladan positif.

Masjid Darul Istiqomah sendiri dikenal sebagai masjid ramah anak. Tidak hanya menjadi tempat ibadah, masjid ini juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan informal yang menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah sejak dini. Anak-anak di sekitar masjid dibimbing untuk menjadi pribadi yang sopan, beradab, dan taat beragama. Berbagai kegiatan keagamaan yang melibatkan anak, seperti TPA, kajian khusus anak, pembiasaan ibadah, hingga kegiatan seni islam, disusun untuk menumbuhkan kecintaan mereka terhadap masjid dan ajaran agama Islam. Hal ini membuat masjid berperan besar dalam membentuk karakter anak yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Selain berfokus pada pembinaan anak dan peningkatan ketaatan umat terhadap Allah SWT, Masjid Darul Istiqomah juga memiliki beragam program yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Program-program seperti bantuan sosial, santunan untuk kaum dhuafa, kegiatan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi warga dilakukan secara rutin sebagai wujud kepedulian sosial. Melalui berbagai kegiatan ini, masjid tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga pusat pemberdayaan masyarakat yang berfungsi meningkatkan kualitas hidup dan mempererat hubungan antarwarga. Dengan demikian, masjid berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang religius, sehat, sejahtera, dan penuh kebersamaan.⁸⁹

⁸⁹ Fauzan, wawancara, (Malang, 23 Oktober 2025)

Tabel 2
Data Masyarakat Sekitar Masjid

NO	Nama KK	Pekerjaan		Pendidikan		Penghasilan Bln/minggu		Jumlah Anggota Keluarga				Jml anak sekolah /pesantren	Jml anak Kuliah	Jml penerima beasiswa	Penerima bantuan			
		Ayah	Ibu	Ayah	Ibu	Ayah	Ibu	Balita	Anak2	Remaja	Dewasa				PKH	BLT	Baznas	Modal
1.	Aditya Anggra	Karyawan	IRT	SLTA	SLTRA	2.500.000	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	p
2.	Agus Budianto	Buruh	IRT	SLTP	SD	5.000.000	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-
3.	Aji Kurniawan	Karyawan Swasta	IRT	SLTA	SLTA	2.000.000	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
4.	Bambang Supriyatno	Buruh	-	SD	-	1.000.000	-	-	-	-	2	-	-	-	-	p	p	p
5.	Beni Prasetyo	Sopir	IRT	SLTP	SD	2.500.000	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
6.	Blego Arief	Karyawan Swasta	IRT	SLTA	SLTA	4.000.000	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	p
7.	Budi Sujiono	Karyawan Swasta	IRT	SD	SD	2.000.000	-	-	-	1	3	-	-	-	-	p	-	p
8.	Budinono	Guru	Karyawan Swasta	S1	DB	2.500.000	1.500.000	-	-	-	3	-	-	1	-	p	-	p
9.	Dian Wicaksono	Karyawan	IRT	SLTA	SLTA	2.500.000	-	-	1	1	2	-	-	1	-	-	-	p
10.	Didies Liyandi	Karyawan Swasta	IRT	SLTA	SLTA	2.500.000	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-	p	p
11.	Djumiati	-	Karyawan Swasta	-	SD	-	2.500.000	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
12.	Dony Widiawan	Wiraswasta	IRT	SLTP	SLTA	2.500.000	-	-	-	1	2	-	-	-	-	p	-	p
13.	Dr. Pungky Prasetyo	Dokter	Dosen	S1	S2	10.000.000	6.000.000	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
14.	Feberi Handayati	-	Buruh Harian	-	SLTP	-	1.000.000	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	p
15.	Imam Sujud	Pedagang	Karyawan	SLTP	SLTP	1.200.000	1.500.000	-	-	1	2	-	-	1	-	p	-	p
16.	Isdaronio	Karyawan	IRT	SLTA	DB	1.500.00	-	-	1	1	3	-	2	-	-	-	-	p
17.	James Jeremia	Karyawan	IRT	SLTA	SLTA	2.500.000	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	p
18.	Koko Pujiantoro	Wiraswasta	IRT	SLTA	SLTA	2.500.000	-	-	1	1	3	-	-	1	-	p	-	p
19.	Lidio diah	Wiraswasta	IRT	SLTP	SLTA	2.000.000	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	p
20.	Masruchin	Karyawan	IRT	SLTP	SLTP	2.500.000	-	-	-	2	5	-	-	2	-	-	-	p
21.	Muhammad Mukain	Buruh	IRT	SD	SLTA	1.500.000	-	1	1	-	2	-	-	-	-	p	-	p
22.	Mukhlison Hermawan	PNS	PNS	S1	D2	6.000.000	4.000.000	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
23.	Mulyo Fendik	Karyawan	IRT	SLTA	DB	3.000.000	-	-	2	-	2	-	2	-	-	p	-	p
24.	Nanang Suwignyo	Buruh	Wiraswasta	SLTP	SLTP	1.500.000	2.000.00	-	-	1	2	-	-	1	-	p	-	p
25.	Nurul Huda	Buruh	IRT	SLTP	SLTA	1.800.000	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	p
26.	Pasimai	-	IRT	-	SLTP	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	p	p	-
27.	Siyanto	Buruh	IRT	SD	SLTP	1.000.000	-	-	-	-	5	-	-	-	-	p	-	p
28.	Sudarsono	Tukang Kayu	IRT	SLTP	SD	3.000.000	-	-	-	-	2	-	-	-	-	p	-	p
29.	Sudiantoro	Buruh harian	IRT	SLTA	SLTA	2.000.000	-	-	2	1	5	-	-	-	-	p	-	p
30.	Sudiono	Karyawan Swasta	IRT	SD	SD	5.000.000	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
31.	Sugiono	Karyawan Swasta	-	SLTA	-	4.000.000	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-
32.	Sugiyat	Buruh	IRT	SLTA	SD	1.500.000	-	-	-	-	2	-	-	-	-	p	-	p
33.	Sukari	Swasta	IRT	SLTA	SLTA	1.500.000	-	-	-	4	-	-	1	-	-	p	p	p
34.	Sumadi S.pd	Pensiun	Pensiun	S1	S1	-	-	-	1	2	5	-	-	-	-	-	-	-
35.	Supriyadi	Transportasi	Pedagang	SD	SD	2.000.000	1.500.000	-	-	-	2	-	-	-	-	p	-	p
36.	Supriyono	Buruh	Pensiun	SLTA	SLTA	1.000.000	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	p
37.	Urip Santoso	Karyawan	IRT	SD	SD	1.500.000	-	-	-	-	4	-	-	-	-	p	p	p
38.	Vemi Mujiyati	-	Dokter	-	D1	-	7.000.000	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
39.	Wiwik Setyowati	-	Pembantu	-	SLTA	-	2.700.000	-	-	1	2	1	-	1	-	p	p	p
40.	Yorie Anggara	Buruh	Guru	SLTA	SLTA	1.500.000	-	-	-	-	3	-	-	1	-	p	-	p

Jika di analisis lebih lanjut data rekapitulasi diatas dapat di lihat kondisi ekonomi masyarakat menunjukkan adanya perbedaan tingkat kesejahteraan yang antarwarga. Berdasarkan kategori pendapatan terhadap UMK Kota Malang tahun 2025, masyarakat sekitar Masjid Darul Istiqomah dapat dikelompokkan menjadi

tiga kategori, yaitu Masyarakat yang pendapatannya jauh di bawah UMK, Dekat dengan UMK dan di Atas UMK yang dapat di klasifikasi dalam table sebagai berikut :

Tabel 3
Klasifikasi UMK Masyarakat

No	Kategori Ekonomi	Kriteria Pendapatan Bulanan	Jumlah KK	Persentase
1.	Jauh di bawah UMK	< Rp 2.806.154	25 KK	62,5%
2.	Dekat dengan UMK	Rp 2.806.154 – Rp 4.209.232 ($\pm 20\%$ dari UMR)	4 KK	10%
3.	Di atas UMK	> Rp 4.209.232 (lebih dari 120% UMR)	11 KK	27,5%

Dari table di atas dapat kita ketahui bahwa Kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar Masjid Darul Istiqomah secara umum tergolong dalam kategori menengah ke bawah, dengan rata-rata pendapatan yang masih berada di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kota Malang tahun 2025 sebesar Rp 3.507.693,00.⁹⁰ Berdasarkan hasil rekapitulasi data warga, rata-rata penghasilan kepala keluarga mencapai Rp 2.806.154 per bulan, sebagian besar penduduk memiliki tingkat kesejahteraan ekonomi di bawah standar kebutuhan hidup layak di wilayah perkotaan. Keterbatasan ekonomi ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi dinamika sosial dan kehidupan keluarga di lingkungan tersebut, termasuk munculnya berbagai permasalahan rumah tangga yang kemudian mendapatkan perhatian dari program *Family Corner* di masjid tersebut.

⁹⁰ BPS, “Upah Minimum Kota Malang (UMK) (Rupiah (Rp.)), 2025,” Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2024, <https://malangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTMwIzI=/upah-minimum-kota-malang--umk-.html>.

Selain itu, hasil pendataan menunjukkan bahwa sebagian besar warga juga merupakan penerima bantuan sosial dari pemerintah maupun lembaga keagamaan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan bantuan dana sosial dari BAZNAS. Hal ini menegaskan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat masih relatif rendah dan banyak keluarga yang bergantung pada program bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Keberadaan bantuan tersebut menjadi bukti nyata bahwa masyarakat sekitar masjid masih menghadapi tantangan dalam aspek ekonomi, khususnya dalam menjaga kestabilan pendapatan dan daya beli rumah tangga.⁹¹

Meskipun demikian, masyarakat di sekitar Masjid Darul Istiqomah memiliki tingkat kesadaran sosial dan religiusitas yang tinggi. Warga menunjukkan sikap guyub, rukun, dan saling membantu dalam berbagai kegiatan sosial maupun keagamaan. Tradisi gotong royong masih sangat kuat, baik dalam kegiatan pembangunan, kebersihan lingkungan, maupun penyelenggaraan acara keagamaan seperti pengajian, peringatan hari besar Islam, dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Selain itu, tingkat partisipasi beribadah juga tinggi; jamaah aktif menghadiri salat berjamaah, tadarus, kajian rutin, dan kegiatan pemberdayaan umat yang diadakan oleh takmir masjid.

⁹¹ Fauzan, wawancara, (Malang, 23 Oktober 2025)

4. Program Kegiatan Masjid Darul Istiqomah Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbings, Kota malang.

Masjid Darul Istiqomah Polowijen memiliki berbagai program yang dirancang untuk memperkuat fungsi masjid sebagai pusat ibadah, pendidikan, sosial, dan pemberdayaan ekonomi umat. Salah satu program utama yang berjalan secara berkelanjutan adalah Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) yang diperuntukkan bagi anak-anak dan remaja di lingkungan sekitar masjid. TPQ ini berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai keislaman sejak dini melalui kegiatan membaca, menghafal, dan memahami Al-Qur'an. Selain itu, masjid juga memiliki program Family Corner, yaitu layanan konsultasi dan bimbingan keluarga yang bertujuan membantu masyarakat dalam mengatasi berbagai persoalan rumah tangga serta meningkatkan ketahanan keluarga melalui pendekatan islami dan musyawarah.⁹²

Di bidang ekonomi, Masjid Darul Istiqomah mengembangkan beberapa unit kegiatan berbasis pemberdayaan jamaah. Salah satunya adalah Koperasi Syariah Masjid Darul Istiqomah, yang rutin mengadakan pertemuan anggota setiap tanggal 5 setiap bulan. Koperasi ini menjadi wadah bagi jamaah untuk saling membantu secara ekonomi dengan prinsip syariah, serta mengelola simpan pinjam yang berorientasi pada kesejahteraan umat. Selain itu, terdapat pula Koperasi Z-Cord, yang mengadakan pertemuan rutin setiap tanggal 10 setiap bulannya. Koperasi ini berfungsi sebagai lembaga sosial-ekonomi yang menghimpun dana

⁹² Fauzan, wawancara, (Malang, 23 Oktober 2025)

umat untuk mendukung berbagai kegiatan produktif, sosial, maupun kebutuhan darurat warga.

Masjid ini juga memiliki program unggulan bernama MSPS (Masjid Sumber Pangan Sehat), yaitu bentuk konkret pemberdayaan ekonomi berbasis lingkungan. Melalui program ini, masjid membeli sebidang tanah di bagian belakang area masjid yang kemudian dimanfaatkan sebagai lahan produktif. Di lahan tersebut ditanami berbagai tanaman pangan dan dibuat kandang ayam serta mentok (bebek), sehingga hasilnya dapat digunakan untuk mendukung kegiatan sosial maupun kebutuhan jamaah. Inovasi ini mencerminkan semangat kemandirian dan kepedulian sosial yang tinggi dari pengurus masjid terhadap kesejahteraan umat.⁹³

Selain kegiatan ekonomi dan sosial, Masjid Darul Istiqomah juga berupaya meningkatkan literasi keagamaan melalui pengadaan perpustakaan masjid. Perpustakaan ini disiapkan sebagai sarana edukatif bagi jamaah dan masyarakat dalam memperdalam pengetahuan agama dan memperluas wawasan Islam. Tidak hanya itu, dalam bidang kemasyarakatan, masjid juga memiliki Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan zakat, infak, serta sedekah dari masyarakat. UPZ ini berperan besar dalam membantu masyarakat kurang mampu dan memastikan distribusi dana umat berjalan dengan transparan dan tepat sasaran.

⁹³ Fauzan, wawancara, (Malang, 23 Oktober 2025)

B. Family Corner Berbasis Masjid di Masjid Darul Istiqomah Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbings, Kota Malang.

1. Latar Belakang Berdirinya Family Corner Berbasis Masjid di Masjid Darul Istiqomah Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbings, Kota Malang.

Family Corner Masjid Darul Istiqomah Polowijen merupakan salah satu bentuk implementasi program ketahanan keluarga berbasis masjid yang diluncurkan dengan kolaborasi antara Pemerintah Kota Malang dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Malang, Kantor Kementerian Agama Kota Malang, Akademisi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Program ini secara resmi diluncurkan pada tanggal 28 Agustus 2023, sebagai bagian dari gerakan penguatan peran masjid dalam pembinaan umat, khususnya dalam bidang ketahanan dan keharmonisan keluarga. Family Corner dirancang sebagai wadah layanan masyarakat yang memberikan bimbingan, konsultasi, dan penyuluhan keluarga berbasis nilai-nilai Islam.⁹⁴

Di tingkat lokal, Masjid Darul Istiqomah Polowijen menjadi salah satu masjid yang dipercaya untuk menjalankan program ini di wilayah Kecamatan Blimbings. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fauzan SE. M. Si. Selaku ketua Family Corner Masjid Darul Istiqomah Dimana Family Corner sendiri mulai aktif berjalan sejak akhir tahun 2023. Gagasan pendirian program ini berawal dari undangan dan arahan DMI Kota Malang, yang mengajak takmir masjid untuk turut serta menjadi pelopor pembinaan keluarga berbasis masjid. Saat itu inisiator Program Family Corner Berbasis Masjid yakni Prof. Dr. Hj. Mufidah CH M.Ag.

⁹⁴ Rudianto, "Pembentukan Family Corner Berbasis Masjid Di Kota Malang."

menjadi salah satu tokoh penggerak yang memperkenalkan konsep Family Corner kepada para pengurus masjid, termasuk Masjid Darul Istiqomah. Bapak Fauzan menyampaikan bahwa :

“kegiatan Family Corner di Masjid ini kan memang di lakukan ya seadanya saja ya mbak. Kalau ada masalah gitu ya biasanya warga datang untuk konsultasi, bisa di rumah saya kadang juga di kantor masjid itu mbak karna kan emang belum ada ruangan khusus buat kantor family corner tapi juga masih di bangun buat sekarang. Kalo emang disini ada yang bermasalah cukup rumit itu mbak disini kan ada pak budi itu psikolog kan beliau, nanti bisa kita antarkan kesana atau kalau butuh pendampingan lain kan bisa bermusyawarah dan cari jalan keluar nanti kita bantu gitu. Kita juga kan bersinergi dengan pihak-pihak terkait untuk mengadakan acara di masjid kaya Kerjasama bareng KUA terus pemda dan lain sebagainya ”⁹⁵

Bapak Fauzan menjelaskan bahwa pada awalnya kegiatan Family Corner di masjid ini difokuskan pada layanan konsultasi sederhana, di mana masyarakat bisa datang ke masjid untuk menyampaikan permasalahan rumah tangga, ekonomi, atau sosial. Setiap permasalahan kemudian dibahas secara musyawarah bersama pengurus masjid dan tokoh masyarakat. Seiring berjalannya waktu, pola pelayanan mulai berkembang menjadi bimbingan dan pendampingan keluarga islami. Hal ini sejalan dengan tujuan utama Family Corner yang disampaikan oleh Pemkot Malang, yakni menjadikan masjid sebagai pusat edukasi keluarga sakinah yang mampu membantu masyarakat menghadapi dinamika kehidupan modern dengan pendekatan spiritual.⁹⁶

Dalam pelaksanaannya, Family Corner Masjid Darul Istiqomah melibatkan pengurus masjid, penyuluhan agama, serta tokoh masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap ketahanan keluarga. Kegiatan-kegiatan yang

⁹⁵ Fauzan, wawancara, (Malang, 23 Oktober 2025)

⁹⁶ Rudianto. “Pembentukan Family Corner Berbasis Masjid Di Kota Malang,”, 20 Oktober 2025

dilakukan antara lain konseling keluarga, penyuluhan komunikasi suami-istri, edukasi pengasuhan anak berbasis Islam, serta pembinaan keluarga sakinah melalui kajian dan pelatihan yang di adakan oleh masjid. Bapak Fauzan menyebut bahwa mayoritas masalah keluarga yang datang dapat diselesaikan dengan baik tanpa perlu pendampingan panjang, karena masyarakat sudah semakin sadar pentingnya komunikasi dan peran agama dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga.

2. Peran Family Corner Berbasis Masjid di Masjid Darul Istiqomah Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbings, Kota Malang.

Family Corner Masjid Darul Istiqomah Polowijen dibentuk dengan tujuan utama untuk menguatkan ketahanan dan keharmonisan keluarga umat Islam melalui pendekatan keagamaan dan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Tujuan ini sejalan dengan program pemerintah Kota Malang yang menginisiasi Family Corner Berbasis Masjid sebagai upaya memperkuat fungsi masjid sebagai pusat pembinaan umat, bukan hanya dalam bidang ibadah mahdhah, tetapi juga dalam bidang sosial dan keluarga.⁹⁷

Hasil wawancara dengan pengurus family corner menunjukkan bahwa kegiatan *Family Corner* berfokus pada layanan konsultasi keluarga, bimbingan sosial, serta kegiatan edukatif seperti kajian dan sosialisasi ringan. Program ini bersifat non-formal dan fleksibel sesuai kebutuhan masyarakat.

⁹⁷ Fauzan, wawancara, (Malang, 23 Oktober 2025)

Bapak Fauzan menjelaskan bawasannya pelaksanaan kegiatan *Family Corner* lebih banyak berfokus pada penyelesaian masalah keluarga secara langsung, tanpa melalui pendampingan panjang. Ia menyampaikan:

“Kalau di sini ya, selama ini *Family Corner* itu lebih ke konsultasi aja. Permasalahan yang datang itu biasanya langsung selesai, nggak sampai ada pendampingan panjang kaya yang tadi saya bilang. Kadang juga ada sosialisasi atau rapat-rapat kecil sama warga. Kalau masalah ekonomi, ya kita arahkan ke koperasi, karena kita juga punya koperasi sendiri. Mereka itu biasanya kalau ada masalah langsung datang ke rumah mbak kadang juga datang ke masjid. Tapi ya, Alhamdulillahnya ngga ada permasalahan yang sampai panjang jadi sejauh ini belum ada yang sampe ke pengadilan agama. Seperti salah satunya yang samean lakukan kemaren waktu ngisi kajian parenting Islami di saat ibu-ibu pkk ngadakan pengajian rutin di masjid. Ada juga Seminar Keluarga yang di adakan sama KUA tapi utamanya yang paling sering dilakukan itu ya dalam bentuk pengajian seperti pas ngaji rutin kami situ, khutbah jumat dan sebagainya. Kalo buat pembentukan karakter anak kan disini ada TPQ disana kana nak-anak ga cuman belajar ngaji aja tapi juga ada edukasi yang di sampaikan untuk membentuk mental sama karakter anak itu”⁹⁸

Pernyataan Bapak Fauzan tersebut menunjukkan bahwa *Family Corner* berperan sebagai wadah konseling informal berbasis komunitas, yang mengedepankan pendekatan kekeluargaan dan spiritualitas. Program ini tidak hanya menangani masalah keluarga secara langsung, tetapi juga mengintegrasikan edukasi keluarga ke dalam kegiatan keagamaan seperti khutbah, pengajian, dan ceramah. Dengan demikian, *Family Corner* di Masjid Darul Istiqomah tidak berdiri sendiri sebagai lembaga formal, melainkan melekat pada kehidupan sosial keagamaan masyarakat yang aktif beribadah dan bergotong royong.

Peneliti bertanya lebih lanjut terkait dengan permasalahan keluarga yang paling banyak terjadi karena faktor ekonomi dan penangannya oleh family corner

⁹⁸ Fauzan, wawancara, (Malang, 23 Oktober 2025)

berbasis masjid, di jelaskan bahwa Family Corner melakukan pengarahan dan pendampingan terhadap keluarga tersebut yang di jelaskan oleh bapak Fauzan sebagai berikut :

“Kalo untuk masalah ekonomi kan emang warga disini rata-rata ekonominya menengah kebawah ya mbak. Biasanya kalo ada yang datang ke kita dan konsultasi terkait masalah keuangan itu biasanya kalo butuh dana cepat misal buat beli seragam anak atau kebutuhan urgent lain kan kami arahkan ke koperasi to mbak. Masjid kan juga punya 2 koperasi yang sampai sekarang berjalan dengan baik. Nah kadang ada juga warga itu yang pengen pinjem uang lumayan besar buat modal usaha.. ya disitu kita tanya mau buka usaha apa, strateginya gimana dan lain sebagainya baru dari situ nanti kita pantau dan kita damping sampai bisnisnya ini stabil gitu mbak”⁹⁹

Dapat dilihat dari penjelasan Bapak Fauzan di atas bahwa mayoritas warga jamaah berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, sehingga konsultasi keuangan menjadi salah satu isu utama yang sering muncul. Untuk kebutuhan mendesak seperti pembelian seragam anak atau keperluan urgent lainnya, pengelola langsung mengarahkan warga ke koperasi masjid yang terdiri dari dua unit dan masih beroperasi dengan baik hingga saat ini.

Untuk pinjaman modal usaha bernilai lebih besar, prosesnya lebih ketat dengan melakukan asesmen mendalam terhadap rencana bisnis calon peminjam, termasuk jenis usaha yang akan dijalankan, strategi pemasaran, dan proyeksi keuangan. Pengelola memberikan pendampingan intensif dan monitoring berkelanjutan hingga bisnis tersebut stabil, menunjukkan komitmen Family Corner tidak hanya pada bantuan finansial tetapi juga penguatan kemandirian ekonomi jamaah melalui pendekatan syariah.

⁹⁹ Fauzan, wawancara, (Malang, 23 Oktober 2025)

Hal ini di tegaskan Kembali oleh bapak agus yang menyampaikan bahwa kegiatan *Family Corner* di masjid Darul Istiqomah ini memang dilakukan dalam bentuk konseling tapi memang lebih banyak di lakukan dalam bentuk kajian berbasis masjid karena memang sejauh ini belum ada kasus yang berbuntut panjang sampai memerlukan pendampingan intensif.

“Alhamdulillah ya mbak sejauh ini masih belum ada kasus yang berat banget karna kalaupun ada pertengkaran keluarga mereka kalau di beri penjelasan itu sama sama mau mendengarkan jadi ya kasusnya ngga sampe berbuntut panjang gitu. Biasanya kebanyakan dari mereka emang datang ke rumah mbak karena disini kita kan sifatnya juga pelayanan kepada Masyarakat ya mbak, jadi ya gimana caranya kita buat suasana senyaman mungkin supaya mereka tidak takut menyampaikan masalah mereka supaya kita bisa membantu gitu. Warga disini juga kan emang kebanyakan Masyarakat menengah kebawah jadi ya kalau permasalahannya berkaitan sama ekonomi ya kita langsung arahkan ke koprasi masjid. Kalau masalah sosial yang berkaitan dengan edukasi gitu kita kan memang lebih banyak menyampaikan dalam bentuk apa ya .. pengajian gitu kaya khutbah biasanya saya juga kalo kebagian khutbah saya menyampaikan terkait dengan keluarga begitu mbak.”¹⁰⁰

Bapak agus juga menjelaskan bahwasannya untuk masalah perekonomian Masyarakat ini memang di arahkan ke koprasi masjid tapi untuk melakukan pinjaman yang lebih besar maka para pengurus masjid juga akan melakukan pendampingan.

“Disini kan mbak kalo mereka butuh duit cepet yak an tinggal kita arahkan ke koprasi tapi kalo mereka butuh pinjaman dalam nominal yang besar kan juga harus di telusuri uangnya mau di buat apa. Kalo misalkan dia ma bikin bisnis gitu, kita juga kan nanti bersama dengan pengurus yang lain akan memantau sejauh mana bisnisnya disini berkembang, potensi perkembangannya gimana. Masjid juga kan sangat memberdayakan umkm Masyarakat sekitar. Contohnya setiap ada kegiatan masjid kan kita ga pernah ambil catering dari luar tapi kita biasanya bakalan pesen ke Masyarakat sekitar, kalo masjid ada acara besar gitu kaya harlah kemaren kan

¹⁰⁰ Agus, wawancaea, (Malang, 04 November 2025)

kita juga menginfokan ke masyarakat dan umkm sekitar buat ikut memeriahkan kita sediakan tenda nanti mereka tinggal bawa meja dan barang dagangannya, kalo gaada meja kan bisa kita pinjamkan dari masjid juga gitu mbak”¹⁰¹

Dari penjelasan bapak agus di atas dapat kita lihat bahwa apa yang disampaikan bapak fauzn dan bapak agus berkaitan dimana Masjid Darul Istiqomah menerapkan pendekatan bertingkat dalam penanganan kebutuhan finansial jamaah, di mana pinjaman kecil untuk keperluan mendesak langsung diarahkan ke koperasi masjid, sedangkan pinjaman besar untuk modal usaha melalui proses verifikasi rencana bisnis yang mendalam. Masjid memberikan pendampingan dan monitoring berkelanjutan bersama pengurus takmir untuk memastikan perkembangan bisnis, mengevaluasi potensi pertumbuhan, serta mendukung stabilitas ekonomi jamaah.

pernyataan bapak Fauzan dan Bapak Agus di atas dapat di ketahui bahwa Family Corner ini memang kegiatan yang berjalan secara informal dan dilakukan dalam bentuk konseling dan pendampingan serta pengarahan sosial dan bentuk kajian yang ada di lingkungan masjid untuk membangun karakter keluarga yang sehat dan menciptakan ketahanan keluarga yang baik dan tetap berlandaskan pada nilai-nilai keislaman. Dapat di ketahui pula dari wawancara tersebut bahwa peran *Family Corner* di Masjid Darul Istiqomah ini berfokus pada tiga aspek utama yakni

a. Layanan Konseling dan Mediasi Keluarga

Program ini menyediakan layanan konsultasi bagi masyarakat yang mengalami permasalahan keluarga, baik yang bersifat personal maupun sosial. Pendekatan yang digunakan adalah dialog dan nasihat berbasis nilai-nilai Islam.

¹⁰¹ Agus, wawancaea, (Malang, 04 November 2025)

Sebagian besar permasalahan yang datang dapat diselesaikan secara langsung tanpa perlu pendampingan intensif atau rujukan ke lembaga hukum seperti pengadilan agama.

Proses mediasi dalam konflik keluarga, termasuk di dalamnya permasalahan rumah tangga dan pernikahan, memiliki kedudukan penting sebagai salah satu mekanisme penyelesaian utama dalam hukum keluarga Islam. Dalam pandangan Islam, perkawinan tidak sekadar dipahami sebagai perjanjian perdata antara dua individu, tetapi merupakan ikatan sakral (akad) yang melahirkan tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membangun kehidupan bersama. Dengan demikian, pernikahan memiliki dimensi religius yang mengandung nilai ibadah dan pengabdian kepada Allah SWT.¹⁰²

Keberhasilan dalam penyelesaian konflik rumah tangga sangat bergantung pada itikad baik dan kemauan bersama dari kedua pihak untuk mencari solusi yang damai. Namun, dalam banyak kasus, konflik tidak selalu dapat diselesaikan secara internal oleh pasangan yang berselisih. Pada kondisi tersebut, dibutuhkan kehadiran pihak ketiga yang netral, yaitu mediator, yang berfungsi memfasilitasi komunikasi dan membantu menemukan jalan tengah. Oleh karena itu, mediasi menjadi sarana penting dalam mewujudkan rekonsiliasi dan memperkuat nilai iktikad baik dalam

¹⁰² Robi Awaludin, “Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi ... | 1,” *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 4, no. 2 (2021): 1–16.

penyelesaian konflik keluarga, sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan perdamaian, keadilan, dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga.¹⁰³

Dalam konteks kehidupan sosial keagamaan di masyarakat, fungsi mediasi ini dijalankan secara nyata oleh program *Family Corner* yang berbasis di Masjid Darul Istiqomah. Melalui kegiatan konseling dan pembinaan keluarga, *Family Corner* menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan pendekatan yang berakar pada nilai-nilai Islam dan budaya musyawarah. Pengurus masjid yang tergabung dalam program ini berperan sebagai mediator sosial yang membantu pasangan suami istri memahami akar permasalahan mereka serta menuntun mereka menuju penyelesaian yang harmonis tanpa harus menempuh jalur hukum formal.

Dalam wawancara dengan pengurus *Family Corner*, diketahui bahwa sebagian besar permasalahan rumah tangga dapat diselesaikan melalui pendekatan konsultatif yang dilakukan secara kekeluargaan. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran *Family Corner* menjadi bentuk aktualisasi dari prinsip mediasi dalam Islam, yaitu menyelesaikan konflik melalui nasihat, dialog, dan keinginan untuk memperbaiki hubungan. Dengan demikian, kegiatan mediasi yang dilakukan oleh *Family Corner* tidak hanya bersifat reaktif dalam menangani konflik, tetapi juga preventif dengan memberikan edukasi dan pembinaan keluarga secara berkelanjutan melalui kajian dan khutbah bertema keluarga.

¹⁰³ Muhammad Kent Dunedin, "Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Konflik Keluarga," PKBH UINSSC : Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2025, <https://pkbh.uinssc.ac.id/peran-mediasi-dalam-penyelesaian-konflik-keluarga/>.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, mediasi dalam penyelesaian konflik rumah tangga dikenal dengan istilah *al-ṣulh*, yang secara etimologis berarti “mendamaikan” atau “memperbaiki hubungan”. *Al-ṣulh* merupakan salah satu instrumen utama dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mengembalikan keharmonisan antara dua pihak yang berselisih, dengan melibatkan seorang *hakam* atau pihak penengah yang dipercaya oleh kedua belah pihak. Prinsip ini juga ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 35, yang mendorong agar apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri, maka diutuslah seorang *hakam* dari pihak laki-laki dan seorang *hakam* dari pihak perempuan untuk membantu mendamaikan keduanya.¹⁰⁴

Namun, dalam praktik sosial masyarakat modern, proses mediasi tidak selalu dilakukan secara formal melalui lembaga hukum atau lembaga keagamaan. Banyak di antara masyarakat yang memilih menyelesaikan konflik melalui lembaga berbasis komunitas¹⁰⁵, salah satunya adalah program *Family Corner* di Masjid Darul Istiqomah, yang menjalankan fungsi serupa dengan *hakam* dalam konteks sosial keagamaan. *Family Corner* berperan sebagai lembaga non-formal berbasis masjid yang membantu keluarga menyelesaikan perselisihan dengan pendekatan kekeluargaan dan prinsip keislaman, tanpa harus menempuh jalur hukum formal.

¹⁰⁴ Sulistiawati and Erie Hariyanto, “Peran Itikad Baik Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Konflik Keluarga,” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 79–, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7577>.

¹⁰⁵ Rochmani, Safik Faozi, and Wenny Megawati, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Senketa Di Luar Pengadilan Yang Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan* (Bandung: Procedding Sendiu, 2020), 56.

b. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Mengingat sebagian besar masyarakat sekitar masjid tergolong dalam kategori menengah ke bawah dan banyak yang menjadi penerima bantuan sosial seperti BAZNAS, PKH, dan BLT, *Family Corner* juga berperan sebagai penghubung antara warga dengan lembaga ekonomi umat. Pengurus masjid mengarahkan warga yang mengalami kesulitan ekonomi untuk memanfaatkan koperasi masjid atau program bantuan sosial, sehingga mereka memperoleh solusi praktis tanpa harus meminjam ke lembaga keuangan berbunga tinggi.

Dalam konteks ini, *Family Corner* bukan sekadar tempat konsultasi keluarga atau pelayanan sosial, tetapi juga menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat yang komprehensif. Di masjid yang memiliki *Family Corner*, pengurus takmir aktif mengoptimalkan layanan koperasi agar dapat memberikan akses pinjaman lunak dengan prinsip syariah, memudahkan warga mendapatkan modal usaha, dan membina ketahanan ekonomi keluarga secara berkelanjutan. Selain itu, komunikasi dan sosialisasi tentang bantuan sosial pemerintah maupun lembaga zakat juga difasilitasi dalam *Family Corner*, sehingga masyarakat lebih mudah mengakses program-program yang sesuai kebutuhan mereka tanpa birokrasi yang rumit.

Family Corner membantu menguatkan peran masjid sebagai pusat pembinaan keluarga dan ekonomi umat. Dengan fungsi ganda sebagai pusat sosial dan ekonomi, *Family Corner* menunjukkan kontribusi signifikan dalam menurunkan beban ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Hal ini sangat

relevan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam Islam, yang menjadi dasar kegiatan pemberdayaan umat di masjid.¹⁰⁶

c. Edukasi Keluarga Melalui Kegiatan Keagamaan

Family Corner tidak hanya berfungsi sebagai tempat konsultasi, tetapi juga menyisipkan nilai-nilai pembinaan keluarga ke dalam pengajian, khutnah jum'at serta pengajian rutin. Strategi ini dirasa efektif karena pendekatannya bersifat religius dan kontekstual dengan kehidupan masyarakat. Edukasi tentang komunikasi keluarga, peran suami-istri, serta tanggung jawab orang tua sering kali disampaikan oleh khatib atau ustaz dalam kegiatan keagamaan rutin.

Pendidikan yang ada di masjid sendir bersifat non formal Dimana Pendidikan ini dilakukan dengan Pendidikan berbasis masjid yang di rasa menjadi peran strategis dalam pembentukan karakter ketahanan keluarga dengan berlandaskan nilai nialai ke islaman yang utuh dan menuju ke dalam keluarga Sakinah.¹⁰⁷ Masjid sendiri merupakan Lembaga sosial yang menyatukan fungsi spiritual, moral dan edukatif. Hal ini di realisasikan oleh pihak masjid melelui ceramah dan pengajian di mana jama'ah Dimana mel;alui hal ini jama'ah tidak hanya mendapat pengetahuan agama, tetapi juga pembinaan sikap dan kesadaran moral yang dapat di aplikasikan dalam kehidupan rumah tangga. Dari hasil wawancara dengan pa kagus juga beliau menyampaikan bahwa para khatib yang

¹⁰⁶ Rudianto, "Pembentukan Family Corner Berbasis Masjid Di Kota Malang."

¹⁰⁷ Katni, Sri Sumarni, and Aziz Muslim, "Islamic Teaching and Learning Model for Autistic Children in Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur'an Ponorogo," *Tarbiyatuna* 13, no. 1 (2022): 82.

salah satunya juga bapak agus dan bapak Fauzan sendir selalu menyisipkan pesan-pesan keluarga di sela khutbah dan kajian yang di laksanakan di masjid.

Masjid sendiri memiliki fungsi transformatif dalam mengembangkan Masyarakat, Dimana masjid berfungsi sebagai Lembaga yang membentuk moral, menumbuhkan solidaritas sosial, dan memperkuat struktur keluarga. Family Corner berbasis masjid disini mengadopsi fungsi ini dengan menghadirkan suasana edukasi yang komunikatif tapi tetap menghadirkan peran spiritual agama Dimana jama'ah dapat menerima pembimbingan nilai moral tanpa merasa di hakimi, sehingga para jamaah dapat merasa nyaman dan apa yang di sampaikan dapat di serap dengan baik dan di laksanakan dengan suka cita.¹⁰⁸

Family Corner Berbasis Masjid di Masjid Darul Istiqomah Polowijen selain sejalan dengan prinsip-prinsip keagamaan yang ada, *Family Corner* juga memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

- 1) Fungsi Preventif atau pencegahan Dimana *Family Corner* berperan mencegah terjadinya konflik keluarga melalui kegiatan penyuluhan, edukasi pranikah, dan pembinaan pasangan muda. Fungsi ini menekankan pentingnya pemahaman agama dan komunikasi efektif dalam rumah tangga sebelum muncul permasalahan serius.
- 2) Fungsi Kuratif atau Penanganan. *Family Corner* menyediakan layanan konseling dan mediasi bagi keluarga yang sedang menghadapi permasalahan,

¹⁰⁸ Muhammad Heriyundata, "Modernisasi Pendidikan Pesantren Perspektif Azyumardi Azra," *Mudarrisa Jurnal Kajian Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2016): 145, <https://doi.org/https://doi.org/10.18326/mdr.v8i1.145-172>.

baik yang bersifat emosional, sosial, maupun ekonomi. Dalam hal ini, pengurus masjid, tokoh agama, dan penyuluhan keluarga bekerja sama untuk memberikan solusi sesuai prinsip keislaman dan musyawarah.

- 3) Fungsi Rehabilitatif yang Selain membantu menyelesaikan masalah, Family Corner juga berfungsi memulihkan kondisi psikologis dan spiritual anggota keluarga melalui pendekatan rohani seperti bimbingan keagamaan, penguatan iman, dan penguatan kembali nilai-nilai kasih sayang dalam keluarga.
- 4) Fungsi Edukatif dan Transformasional. Family Corner berfungsi mengedukasi masyarakat tentang pentingnya peran keluarga sebagai unit terkecil dalam membentuk masyarakat madani. Melalui kegiatan seperti kajian keluarga sakinah, pelatihan parenting, dan penyuluhan komunikasi, masyarakat diarahkan agar mampu menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰⁹

C. Dampak Family Corner Masjid Darul Istiqomah Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang terhadap ketahanan dan keharmonisan keluarga Persepektif Maqasid Al-Usrah

1. Dampak Family Corner Berbasis Masjid Terhadap Ketahanan Keluarga di Sekitar Masjid Darul Istiqomah

Keberadaan *Family Corner* berbasis masjid di Masjid Darul Istiqomah Polowijen telah memberikan pengaruh nyata terhadap kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat di sekitarnya. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana konsultasi dan penyelesaian masalah keluarga, tetapi juga menjadi wadah

¹⁰⁹ Heriyundata, “Modernisasi Pendidikan Pesantren Perspektif Azyumardi Azra”, 120.

penguatan nilai-nilai spiritual, sosial, dan moral bagi jamaah. Yang mana tentunya seiring berjalan nya waktu ada dampak yang di rasakan oleh Masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fauzan dan Pak Agus, keberadaan *Family Corner* membawa berbagai dampak positif yang meliputi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya komunikasi dan keharmonisan dalam keluarga, menurunnya angka konflik rumah tangga, serta meningkatnya rasa kebersamaan dan kepedulian sosial antarwarga. Selain itu, masyarakat menunjukkan respon yang sangat baik terhadap program ini karena merasa bahwa masjid tidak hanya menjadi tempat beribadah, melainkan juga menjadi pusat pembinaan dan pendampingan kehidupan keluarga. Dengan demikian, *Family Corner* berperan signifikan dalam memperkuat fungsi sosial-keagamaan masjid sekaligus meningkatkan ketahanan keluarga dan keharmonisan sosial di lingkungan sekitar.

Bapak Fauzan menjelaskan bawasannya pelaksanaan kegiatan *Family Corner* memiliki respon yang bagus dari Masyarakat sekitar akan tetapi untuk mengukur dampak dari family corner itu sendir bapak Fauzan mengaku bingung karena tidak ada dokumen yang mendukung terkait hal tersebut ¹¹⁰

“Jadi mbak dari awal family corner ada itu mermang Masyarakat sama sekali tidak menentang malah semenjak adanya family corner ini Masyarakat lebih tebuka terkait dengan permasalahan keluarga yang di alamin supaya bis akita bantu. Tapi kalau untuk mengukur dampak itu ya susah ya mbak ya, karna memang kan kalo orang mau berkonsultasi ke kita kan langsung kita bantu .. ngga ada dokumen tertulisnya .. jadi yaa kalo di tanya jumlah orang yang pernah berkonsultasi pun banyak tapi kita gatau jumlah pastinya berapa ya mbak karena masih belum ada dokumen resminya karanba sifatnya family corner disini juga informal kan mbak ya

¹¹⁰ Fauzan, wawancara, (Malang, 23 Oktober 2025)

kadang di rumah kadang di masjid. Tergantung kenyamanan orang yang mau berkonsultasi kan mbak ya. Tapi insyaallah kalo di sekitar sini tuh aman mbak .. mulai per tahun kemaren dua ribu dua empat itu warga sekitar sini sudah ngga ada perceraian sama sekali kalo dulu pas tahun dua ribu dua tiga itu saya pernah juga mendampingi sampai ke pengadilan agama kok mbak dan alhamdulillahnya akhinya laporannya di cabut dan gajadi cerai.

Kalo terkait keterlibatan Masyarakat bisa di nilai cukup aktif ya mbak setiap kita ada pengajian rutin di hari selasa sama kami situ masjidnya jadi lebih ramai dari hari biasanya. Terus juga kalo ada sosialisasi kaya parenting gitu kan yang datang gak hanya ibuk-ibuk aja tapi bapak-bapak juga banyak yang datang. Kalo gitu berati bisa di nilai Masyarakat antusias ya mbak, tapi kalo buat ngukur dampaknya ke Masyarakat itu saya ya susah jawabnya kan karna emang kita di family corner gaada datanya kan mbak”

Bapak agus juga menuturkan hal yang sama bahwasannya respon Masyarakat terhadap adanya Family Corner ini positif dan hal ini dapat dilihat dari lingkungan sekitar Masyarakat yang mulai membaik

“Kalo respon dan partisipasi Masyarakat di sekitar sini akan adanya family corner di masjid itu ya tentunya di sambut dengan baik ya mbak, hal ini bisa diliat dari keterbukaan mereka terhadap pengurus masjid akan masalah yang ada baik itu spesifik ke masalah keluarga bahkan sampe ke masalah sosial sekalipun. Kalo perbedaan dan dampak yang signifikan kaya menurunnya perceraian atau angka pernikahan dini tuh saya nggak tau mbak ya, karna kan memang disini family corner berjalananya masih informal tapi kalo warga sekitar sini tuh terutama jama’ah masjid insyaallah dari tahun kemaren sampe sekarang belum ada saya menjumpai perceraian atau kebobolan tuh engga ya mbak.

Masyarakat sekitar tuh juga orangnya sangat antusias sekali kalo masjid ngadakan acara. Jadi kalau masjid ngadakan acara kan biasanya di umumkan dari jauh-jauh hari sehingga waktu pelaksanaan itu memang selalu banyak warga yang datang untuk mengikuti kegiatan yang ada di masjid kaya kemaren pas KUA datang kesini ngadain seminar keluarga itu kan rame itu mbak dari segala kalangan segala usia juga pada dating semua itu”¹¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fauzan dan Bapak Agus, dapat disimpulkan bahwa keberadaan *Family Corner* di Masjid Darul Istiqomah

¹¹¹ Agus, wawancara, (Malang, 04 November 2025)

Polowijen mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat dan telah memberikan dampak sosial-keagamaan yang cukup signifikan meskipun belum terukur secara administratif. Keduanya menjelaskan bahwa sejak awal pembentukannya, masyarakat tidak pernah menolak atau menentang keberadaan *Family Corner*, bahkan menunjukkan antusiasme dan keterbukaan yang tinggi dalam menyampaikan berbagai persoalan keluarga maupun sosial untuk memperoleh bimbingan dan nasihat. Walaupun sistem pencatatan konsultasi belum berjalan secara formal karena sifat pelayanan yang masih fleksibel dan informal.

Berkaitan dengan hal tersebut Bapak Agus menuturkan bahwa respon dan partisipasi masyarakat terhadap keberadaan *Family Corner* sangat positif, tercermin dari keterbukaan warga terhadap pengurus masjid dalam membicarakan berbagai masalah keluarga maupun sosial. Meskipun belum ada data resmi mengenai penurunan angka perceraian atau pernikahan dini yang signifikan dari *Family Corner* Berbasis Masjid di Masjid Darul Istiqomah, Bapak Agus menilai secara kualitatif bahwa kondisi sosial di sekitar masjid menunjukkan perbaikan, di mana jamaah dan warga sekitar belum ada yang mengalami perceraian atau kemunduran sosial yang berarti sejak program dimulai. Ini menunjukkan bahwa *Family Corner* berhasil menciptakan ruang aman dan nyaman bagi masyarakat untuk berbagi dan mencari solusi bersama tanpa perasaan menghakimi satu sama lain.¹¹²

Selain memperkuat keharmonisan keluarga, *Family Corner* juga menumbuhkan budaya komunikasi terbuka dan kepedulian sosial di antara jamaah,

¹¹² Agus, wawancara, (Malang 04 November 2025)

sehingga masjid tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga sebagai pusat pembinaan keluarga dan layanan sosial yang mempererat hubungan antarwarga secara spiritual, emosional, dan sosial. Namun, terkait dampak secara nyata dapat dilihat dari data yang diperoleh di Pengadilan Agama (PA), Dimana sesuai data yang penulis dapatkan dari Pengadilan Agama Kota Malang Bahwasannya jika menilik lebih dalam dan dilihat lagi terkhusus pada kecamatan Polowijen Dimana letak Masjid Darul Istiqomah berada maka dapat dilihat dampak yang jelas dengan penurunan jumlah perceraian yang signifikan setiap tahunnya . hal tersebut dapat dilihat dalam table berikut ¹¹³

Tabel 4
Data Perceraian Kelurahan Polowijen Periode 2021-2025

REKAPITULASI PERCERAIAN DI POLOWIJEN KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG										
BERDASARKAN AKTA CERAI YANG TERBIT										
Periode Januari 2021-Oktober 2025										
PENGADILAN AGAMA MALANG										
2021		2022		2023			2024		2025 (Per Oktober)	
Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak	
29	8	25	8	20	2	12	3	9	2	

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fauzan dan Bapak Agus serta data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kota Malang, dapat dijelaskan bahwa keberadaan *Family Corner* di Masjid Darul Istiqomah Polowijen tidak hanya memperkuat keharmonisan keluarga dan meningkatkan keterbukaan masyarakat terhadap permasalahan rumah tangga, tetapi juga menunjukkan dampak nyata dalam menurunkan angka perceraian di wilayah tersebut. Secara umum, data

¹¹³ PA Kota Malang, (5 November 2025)

Pengadilan Agama menunjukkan bahwa angka perceraian di Kota Malang mengalami tren penurunan sejak tahun 2022.

Angka Perceraian jika dilihat lebih spesifik pada Kecamatan Blimbing, khususnya Kelurahan Polowijen tempat Masjid Darul Istiqomah berada, penurunan angka perceraian tampak turun secara signifikan: dari 37 kasus perceraian pada 2021, turun menjadi 33 kasus pada 2022, kemudian 22 kasus pada 2023, 15 kasus pada 2024, dan hanya 11 kasus hingga Oktober 2025.

Penurunan ini menunjukkan adanya dampak sosial yang positif dari kehadiran *Family Corner*, terutama setelah program ini mulai aktif pada tahun 2023 akhir hingga 2024. Masyarakat tidak hanya lebih terbuka dalam menyampaikan masalah, tetapi juga cenderung memilih penyelesaian secara kekeluargaan dan konsultatif dibanding membawa persoalan ke ranah hukum. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Fauzan yang menyebutkan bahwa sejak tahun 2024 tidak ada lagi kasus perceraian yang berlanjut hingga pengadilan¹¹⁴, serta penjelasan Bapak Agus bahwa lingkungan sekitar masjid kini lebih harmonis dan minim konflik sosial¹¹⁵. Dengan demikian, meskipun *Family Corner* masih berjalan secara informal dan belum terdokumentasi secara administratif, data empiris dari Pengadilan Agama menunjukkan korelasi yang kuat antara keberadaan program ini dengan penurunan tingkat perceraian dan meningkatnya stabilitas keluarga di wilayah Polowijen. Hal ini membuktikan bahwa *Family Corner* berfungsi efektif tidak hanya sebagai lembaga konsultatif, tetapi juga sebagai instrumen preventif dalam membangun

¹¹⁴ Fauzan, wawancara, (Malang, 23 Oktober 2025)

¹¹⁵ Agus, wawancara, (Malang 04 November 2025)

ketahanan keluarga dan memperkuat fungsi sosial-keagamaan masjid di tengah masyarakat.

D. Analisis Maqashid Al-Usrah Jamaludin Athiyah Terhadap Ketahanan Keluarga Sekitar Masjid Darul Istiqomah Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimming, Kota malang.

Peneliti melakukan analisis mendalam terhadap ketahanan keluarga jamaah Masjid Darul Istiqomah Polowijen melalui peran dan fungsi *Family Corner* sebagai lembaga pembinaan keluarga berbasis masjid. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan nilai-nilai maqashid al-usrah yang diadaptasi dari pemikiran Jamaluddin Athiyah sebagai kerangka konseptual. Konsep tersebut memberikan dasar normatif untuk memahami aspek-aspek penting yang menopang keberlangsungan, keharmonisan, dan stabilitas keluarga Muslim.

Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya menggali bagaimana *Family Corner* mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam praktik pembinaan dan mediasi keluarga, terutama dalam mencegah serta menangani konflik rumah tangga di tingkat masyarakat. Analisis ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor sosial, spiritual, dan psikologis yang berkontribusi terhadap ketahanan keluarga jamaah, sekaligus mengidentifikasi strategi yang dilakukan *Family Corner* dalam memperkuat ikatan dan keharmonisan keluarga di lingkungan masyarakat sekitar masjid. Berikut adalah Konsep *Maqashid Al-Usrah* Jamaludin Athiyah terhadap pelaksanaan *Family Corner* Berbasis Masjid di Masjid Darul Istiqomah Polowijen :

a. Mengatur Hubungan Antar Individu (Laki-Laki dan Perempuan)

Dalam ajaran Islam, pengaturan interaksi antara laki-laki dan perempuan merupakan bagian penting dari upaya menjaga tatanan sosial dan moral masyarakat. Hubungan antara keduanya tidak dibiarkan berlangsung secara bebas sebagaimana dalam dunia hewan yang berlandaskan naluri, tetapi diatur dengan pedoman syariat yang menekankan nilai kesucian, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Syariat Islam memberikan aturan yang jelas mengenai tata cara hubungan dalam keluarga, termasuk hak dan kewajiban suami istri, ketentuan tentang poligami yang dibatasi oleh syarat-syarat tertentu, serta prosedur perceraian yang harus ditempuh dengan hati-hati dan penuh pertimbangan moral.¹¹⁶

Selain itu, Islam juga menegaskan larangan terhadap segala bentuk hubungan yang tidak sah, seperti perzinaan atau pergaulan bebas, serta mendorong umat untuk menjaga diri dari fitnah dan situasi yang dapat menimbulkan godaan dengan menghindari perilaku *khalwat* atau berduaan tanpa mahram. Aturan-aturan ini tidak hanya dimaksudkan untuk mengatur interaksi sosial secara normatif, tetapi juga untuk melindungi kesucian, kehormatan, dan stabilitas keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat. Dalam konteks pembinaan keluarga berbasis masjid, prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi *Family Corner* di Masjid Darul Istiqomah dalam memberikan bimbingan dan edukasi keluarga agar setiap anggota

¹¹⁶ Agus Hermanto, "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 4, no. 1 (2022), 50.

masyarakat memahami batasan dan etika interaksi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹¹⁷

Dari hasil pengamatan peneliti selama kurang lebih 1 bulan berada di sana dan berinteraksi dengan para jama'ah dan masyarakat sekitar dapat diketahui bahwa Masyarakat di sekitar masjid darul istiqomah ini sangat menjaga Batasan-batasan yang ada antara laki-laki dan Perempuan. Dalam segi penjagaan Ketika ada penyuluhan dan edukasi terkait keluarga. Masjid darul istiqomah tidak hanya mengundang jamaah Perempuan saja tapi jamaah laki-laki juga. Dimana disini peneliti melihat bahwa Ketika di saat kegiatan keagamaan maupun sosial laki-laki dan perempuan yang ada di masjid darul istiqomah tetap menjaga batasan yang ada.

b. Perlindungan Terhadap Keturunan

Perlindungan terhadap keturunan merupakan salah satu tanggung jawab utama dalam kehidupan keluarga yang memiliki makna strategis bagi keberlangsungan generasi penerus. Tanggung jawab ini meliputi berbagai upaya untuk menjaga, membimbing, serta memastikan anak-anak tumbuh dan berkembang secara sehat dan seimbang dalam aspek fisik, emosional, mental, dan spiritual. Dalam perspektif Islam, orang tua memiliki kewajiban moral dan religius untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk memberikan nafkah yang layak, menanamkan pendidikan agama, serta menjalankan pola pengasuhan yang penuh kasih sayang dan berlandaskan nilai-nilai akhlak mulia. Perlindungan terhadap

¹¹⁷ Agus Hermanto, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Yang Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan," 119–228.

keturunan juga mencakup upaya menjaga keutuhan dan stabilitas rumah tangga, menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan harmonis, serta memberikan teladan positif dalam perilaku sehari-hari agar anak memperoleh contoh yang baik dalam kehidupan sosial dan spiritualnya.¹¹⁸

Secara komprehensif, tanggung jawab ini merupakan bagian integral dari prinsip *maqashid al-usrah* dalam Islam, yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan, kesejahteraan, dan keselamatan generasi penerus. Dalam konteks penelitian ini, nilai-nilai tersebut diwujudkan melalui peran *Family Corner* di Masjid Darul Istiqomah, yang berfokus pada pembinaan keluarga dan penguatan peran orang tua dalam mendidik anak secara islami, sehingga tercipta generasi muda yang beriman, berakhlak, dan siap melanjutkan tanggung jawab sosial-keagamaan di masyarakat. Hal ini juga dapat dilihat dengan adanya Program TPQ (Taman Pendidikan Qur'an) yang ada di masjid dan juga hal ini dengan di buktikan dengan keberadaan masjid yang ramah anak. Dengan adanya masjid ramah anak dan juga program TPQ ini maka hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi anak-anak.

Selain belajar mengenai Pelajaran agama dan mengaji di masjid mereka juga akan mengamati sekitar. Sehingga dari situ akan tercipta karakter yang baik dalam memahami nilai-nilai agama, etika dan moralitas yang baik dan penting untuk kehidupan sehari-hari. Sehingga anak-anak dapat tumbuh dengan baik dan

¹¹⁸ Agus Hermanto, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Yang Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan," 119.

menjadi pondasi kuat yang dapat berpijak di Tengah Masyarakat dengan bekal spiritual, moral dan etika yang baik.

c. Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Kenyamanan dalam Keluarga)

Membangun keluarga yang diliputi keberkahan, ketenangan, dan kasih sayang merupakan bagian penting dari cita-cita Islam dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.¹¹⁹ Upaya ini menuntut terciptanya suasana rumah tangga yang nyaman, harmonis, dan penuh penghargaan di antara setiap anggota keluarga. Mewujudkan kondisi tersebut tidak hanya memerlukan komitmen untuk saling mencintai dan menghargai, tetapi juga menuntut adanya komunikasi terbuka, kejujuran, serta saling pengertian antara suami, istri, dan anak-anak. Lingkungan keluarga yang diwarnai kasih sayang dan dukungan emosional menjadi tempat perlindungan dari tekanan kehidupan sosial, sekaligus fondasi bagi lahirnya keluarga yang kuat dan bahagia secara berkelanjutan.

Dalam penelitian ini data dilihat melalui kegiatan Family Corner di Masjid Darul Istiqomah yang tidak hanya berfokus kepada penyelesaian konflik akan tetapi Family Corner berbasis Masjid juga membina dan mengedukasi warga untuk menciptakan suasana yang harmonis berdasar nilai-nilai dan moral islam. Hal ini dapat dilihat Dimana semenjak adanya Family Corner Masyarakat mulai terbuka terkait permasalahan keluarganya, jadi para pengurus Family corner dapat melakukan pendampingan dan pengarahan terhadap permasalahan keluarga yang

¹¹⁹ Athiyah, *Nahwu Taf'ili Maqasid Syariah*, 149.

terjadi. Sehingga dari para keluarga jama'ah di sekitar masjid yang peneliti amati mereka menunjukkan ciri keluarga yang Sakinah, mawadah, warahmah. Hal ini ditandai dengan keharmonisan, suportivitas antar individu, serta kemampuan menyelesaikan masalah yang baik. Hal ini dapat kita lihat bahwa keluarga bukan hanya berfungsi sebagai unit sosial Masyarakat akan tetapi juga sebagai ruang spiritual yang menghadirkan ketenangan dan kebahagiaan bagi seluruh anggotanya.

d. Perlindungan Nasab

Perlindungan terhadap nasab (hifz al-nasab) merupakan bagian penting dari ajaran Islam yang bertujuan untuk menjaga keaslian, kejelasan, dan keberlanjutan garis keturunan dalam suatu keluarga.¹²⁰ Dalam konteks hukum Islam, perlindungan nasab tidak hanya dimaknai sebagai penegasan status keturunan yang sah, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga tatanan sosial dan moral masyarakat. Islam menetapkan berbagai aturan yang mengatur tentang pernikahan, perceraian, warisan, serta hak dan kewajiban keluarga, sebagai bentuk konkret dari upaya menjaga kemurnian garis keturunan. Dengan adanya sistem hukum tersebut, setiap hubungan keluarga memiliki dasar yang sah secara agama dan sosial, sehingga hak-hak anak dan pasangan dapat terlindungi dengan baik.

Dalam konteks penelitian ini, prinsip perlindungan nasab dirasa belum terlaksana dan belum tercermin dalam program yang ada di Family Corner berbasas Masjid di Masjid darul Istqiomah. Dimana memang tidak ada programnya yang

¹²⁰ Athiyah, *Nahwa Taf'il Fi Maqashidis Syari'ah*, 149.

berkaitan dengan penjagaan nasab, seperti tes DNA, penelusuran asal usul keluarga, tes Kesehatan pra nikah dan lain sebagainya.

e. Perlindungan Terhadap Agama

Perlindungan terhadap agama (hifz al-din) merupakan aspek fundamental dalam ajaran Islam yang bertujuan untuk menjaga keutuhan, keberlangsungan, dan kemurnian nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan individu maupun masyarakat.¹²¹ Upaya ini mencakup pemeliharaan terhadap keyakinan, kebebasan dalam beribadah, serta penghormatan terhadap identitas keagamaan setiap umat. Dalam perspektif hukum dan sosial, perlindungan terhadap agama dapat diwujudkan melalui regulasi dan kebijakan yang menjamin kebebasan beragama, mendorong toleransi antarumat, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan ajaran agama secara damai dan saling menghargai. Dengan demikian, menjaga agama bukan hanya merupakan kewajiban hukum dan moral, tetapi juga menjadi pondasi bagi terciptanya keadilan, ketentraman, dan keharmonisan sosial di tengah keberagaman masyarakat.

Dalam penelitian ini, nilai perlindungan terhadap agama tercermin melalui hasil pengamatan peneliti selama kurang lebih satu bulan disana, bawa dapat dilihat para jamaah masjid menunjukkan tingginya tingkat ketaatan dan kesadaran religius jamaah. Keluarga-keluarga di lingkungan masjid menjaga nilai-nilai keislaman dengan penuh komitmen, terutama dalam hal pelaksanaan ibadah wajib seperti shalat lima waktu dan kegiatan keagamaan rutin. Hal ini juga selaras dengan hasil

¹²¹ Athiyah, *Nahwa Taf'il Fi Maqashidis Syari'ah*, 149.

wawancara dari pengurus Family Corner yang menyatakan bahwa Ketika Masjid mengadakan acara dan juga Ketika malam pengajian rutin dari hari selasa dan kamis maka masjid akan jadi lebih ramai dari biasanya.¹²² Kedisiplinan spiritual ini menjadi pondasi dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan penuh ketenangan. Sebagaimana diungkapkan oleh para informan,

kedekatan seseorang dengan Allah SWT menciptakan ketenteraman hati, kemudahan dalam rezeki, serta kebahagiaan hidup yang menyeluruh. Melalui *Family Corner*, nilai-nilai keagamaan tersebut terus diperkuat melalui kegiatan pembinaan, kajian, khutbah Jumat, dan edukasi spiritual keluarga, sehingga masyarakat tidak hanya memahami agamanya secara konseptual, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, *Family Corner* berperan aktif dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat sekaligus memperkokoh ketahanan spiritual keluarga jamaah Masjid Darul Istiqomah.

f. Upaya Mewujudkan Hubungan Keluarga yang Kokoh

Membangun hubungan keluarga yang kuat dan harmonis memerlukan proses berkelanjutan yang dilandasi kesadaran, komitmen, serta pembinaan yang terarah¹²³. Salah satu langkah penting dalam mewujudkan hal tersebut adalah melalui komunikasi yang efektif dan terbuka di antara anggota keluarga, agar setiap individu mampu saling memahami, menghargai perbedaan, dan mengekspresikan perasaan dengan cara yang sehat. Komunikasi yang baik menjadi jembatan untuk

¹²² Fauzan, wawancara, (Malang, 23 Oktober 2025)

¹²³ Athiyah, *Nahwu Taf'ili Maqasid Syariah*, 150.

memperkuat kepercayaan dan menghindari kesalah pahaman yang berpotensi menimbulkan konflik. Selain itu, menciptakan lingkungan keluarga yang penuh dengan rasa aman, saling mendukung, dan menghargai merupakan fondasi bagi tumbuhnya hubungan emosional yang sehat. Setiap anggota keluarga perlu merasa diterima dan dihargai sehingga mampu berkembang bersama dalam suasana yang positif.

Dalam penelitian ini, nilai-nilai tersebut tampak diimplementasikan melalui program pembinaan yang dijalankan oleh *Family Corner* di Masjid Darul Istiqomah Polowijen. Melalui kegiatan konseling, pengajian keluarga, dan nasihat keagamaan,¹²⁴ *Family Corner* membantu masyarakat memahami pentingnya komunikasi, empati, dan kerja sama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Upaya ini juga menumbuhkan ikatan emosional dan spiritual antaranggota keluarga, karena setiap bimbingan selalu dikaitkan dengan ajaran Islam tentang kasih sayang (*rahmah*) dan kebersamaan (*ukhuwah*).

Dengan demikian, membangun keluarga yang kokoh bukan sekadar persoalan memenuhi kebutuhan lahiriah, tetapi juga melibatkan pembinaan moral, kesediaan untuk memaafkan, dan komitmen untuk saling mendukung dalam menghadapi setiap dinamika kehidupan. Melalui peran *Family Corner*, nilai-nilai tersebut dihidupkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat sehingga tercipta keluarga yang tangguh, harmonis, dan berkeadaban.

¹²⁴ Fauzan, wawancara, (Malang, 23 Oktober 2025)

g. Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan keluarga merupakan aspek penting dalam menjaga kesejahteraan dan stabilitas ekonomi rumah tangga.¹²⁵ Upaya ini mencakup pengelolaan sumber daya finansial secara efisien dan terarah, meliputi pengaturan pendapatan, pengeluaran, tabungan, serta perencanaan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pengelolaan keuangan yang baik juga mencakup pengendalian risiko ekonomi, seperti perlindungan terhadap kesehatan dan keamanan finansial, serta upaya untuk menyiapkan masa depan melalui perencanaan pendidikan anak atau investasi produktif. Dalam perspektif Islam, pengelolaan keuangan keluarga tidak hanya bertujuan pada kesejahteraan material, tetapi juga harus dilakukan dengan prinsip tanggung jawab, kejujuran, dan keberkahan rezeki.

Dalam penelitian ini, aspek manajemen keuangan menjadi salah satu fokus perhatian *Family Corner* di Masjid Darul Istiqomah, mengingat sebagian besar masyarakat sekitar tergolong dalam kelompok ekonomi menengah ke bawah. Melalui kegiatan penyuluhan dan konsultasi ekonomi keluarga, *Family Corner* membantu jamaah mengelola keuangan rumah tangga dengan lebih bijak, seperti melalui pemanfaatan koperasi masjid, dan penghindaran praktik hutang berbunga tinggi. Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan finansial masyarakat, tetapi juga menanamkan nilai-nilai religius dalam pengelolaan harta, agar setiap pengeluaran dan pemasukan dilandasi oleh etika Islam. Dengan demikian, manajemen keuangan keluarga berperan tidak hanya sebagai alat untuk

¹²⁵ Athiyah, 150.

mencapai stabilitas ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan dan berkah bagi seluruh anggota keluarga.

Tabel 6
Analisis Maqashid Al-Usrah Jamaludin Athiyah Terhadap Ketahanan Keluarga Sekitar Masjid Darul Istiqomah

No.	Aspek Maqasid Al- Usrah	Indikator	Alasan
1.	Mengatur Hubungan Antar Individu	T	Partisipasi para jamaah dalam mengikuti program yang di jalankan oleh family corner yang diikuti oleh semua kalangan baik Perempuan dan laki-laki tapi dengan tetap menjaga batas serta hak dan kewajiban.
2.	Perlindungan Terhadap Keturunan	T	menciptakan lingkungan keluarga yang aman, penuh kasih sayang, dan berorientasi pada teladan moral, karena pendidikan paling efektif dimulai dari contoh perilaku orang tua. Nilai-nilai seperti sopan santun, tanggung jawab, dan gotong royong juga ditanamkan melalui kegiatan keagamaan anak-anak di masjid, seperti TPQ dan kegiatan remaja masjid. Dengan adanya pembinaan ini, anak-anak tidak hanya memperoleh pendidikan intelektual, tetapi juga pembentukan karakter spiritual dan sosial yang kuat.
3.	Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Memberikan Rasa Kenyamanan)	T	sebagai lembaga pembinaan keluarga berbasis masjid. Melalui kegiatan kajian, konsultasi, dan khutbah yang berorientasi pada pembinaan akhlak keluarga, masyarakat dibimbing untuk menumbuhkan komunikasi yang harmonis, saling menghargai, dan saling memahami antaranggota keluarga. Pendekatan spiritual yang dilakukan pengurus masjid membantu menanamkan rasa tenang (<i>sakinah</i>), kasih sayang (<i>mawaddah</i>), dan kelembutan hati (<i>rahmah</i>) sebagai dasar dalam membangun rumah tangga yang nyaman dan berkeadaban.

4.	Perlindungan Atas Nasab	-	Perlindungan atas nasab dirasa belum tercermin dalam program kegiatan yang dimiliki family corner berbasis masjid di masjid darul istiqomah ini, dimana belum ada program khusus yang memberikan perlindungan dan juga penjagaan atas nasab seperti tes DNA, tes Kesehatan dan lain sebahainya
5.	Perlindungan Terhadap Agama	T	Aspek ini terwujud karena <i>Family Corner</i> secara konsisten menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam setiap programnya. Kegiatan seperti pengajian keluarga, khutbah tematik tentang rumah tangga, dan pendampingan rohani membantu memperkuat keimanan serta komitmen masyarakat dalam menjalankan ibadah. Kesadaran spiritual ini menjadi fondasi utama bagi ketahanan keluarga, di mana masyarakat memahami bahwa kedekatan dengan Allah SWT melahirkan ketenangan, keberkahan rezeki, dan keharmonisan hidup.
6.	Upaya Mewujudkan Hubungan Keluarga yang Kokoh	T	Keluarga yang kokoh terbentuk karena adanya pembinaan berkelanjutan yang dilakukan melalui <i>Family Corner</i> , terutama dalam hal peningkatan kualitas komunikasi dan penyelesaian konflik secara islami. Konseling keluarga yang diberikan menekankan pentingnya sikap saling mendengarkan, menghargai, dan menghindari kekerasan dalam rumah tangga.
7.	Manajemen Keuangan	T	Banyak masyarakat sekitar yang tergolong menengah ke bawah diarahkan untuk memanfaatkan koperasi masjid dan menghindari praktik pinjaman berbunga. Melalui bimbingan ekonomi keluarga, <i>Family Corner</i> membantu masyarakat mengatur pendapatan dan pengeluaran agar lebih proporsional, menumbuhkan kebiasaan menabung, dan mengajarkan konsep keberkahan dalam rezeki.

Berdasarkan data dan hasil analisis yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa pelaksanaan *Family Corner* di Masjid Darul Istiqomah Polowijen menunjukkan bahwa seluruh tujuh konsep maqashid al-usrah menurut Jamaluddin Athiyah terpenuhi secara komprehensif dalam kehidupan keluarga masyarakat sekitar masjid. Hal ini terlihat dari peran *Family Corner* yang berhasil mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan, sosial, dan moral dalam pembinaan keluarga, sehingga tercipta masyarakat yang berkarakter religius, harmonis, dan berdaya.

Konsep perlindungan terhadap agama tercermin dari meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan ibadah dan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai landasan dalam kehidupan rumah tangga. Sementara perlindungan terhadap akal dan jiwa tampak dari adanya kegiatan pembinaan yang menumbuhkan kesadaran berpikir sehat, penyelesaian konflik secara damai, serta upaya menjaga ketenangan dan kesehatan psikologis keluarga. Perlindungan terhadap keturunan juga terlaksana melalui bimbingan pendidikan anak dan penguatan peran orang tua dalam menanamkan nilai-nilai Islam sejak dini, yang menjadi bentuk tanggung jawab spiritual terhadap generasi penerus.

Selain itu, *Family Corner* turut mewujudkan perlindungan terhadap harta melalui edukasi pengelolaan ekonomi keluarga berbasis koperasi masjid dan prinsip keuangan syariah, yang membantu masyarakat mencapai stabilitas ekonomi dan kemandirian finansial.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian mengenai pelaksanaan Program Family Corner Berbasis Masjid di Masjid Darul Istiqomah Polowijen yang di tinjau dengan persepektif Maqashid Al-Usrah Jamaluddin Athiyah, dapat di simpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan Family Corner di Masjid Darul Istiqomah Polowijen berjalan non-formal di bawah takmir masjid, mengaktualisasikan peran masjid sebagai pusat pembinaan umat melalui konsultasi, konseling keluarga, mediasi konflik, bimbingan pranikah/pascanikah, penyuluhan keagamaan via khutbah/pengajian, dan pemberdayaan ekonomi lewat koperasi masjid, dengan pendekatan kekeluargaan partisipatif yang efektif memperkuat ketahanan keluarga jamaah.
2. Berdasarkan hasil temuan penelitian, keberadaan Family Corner di Masjid Darul Istiqomah Polowijen terbukti memberikan dampak nyata bagi ketahanan keluarga masyarakat sekitar .Program Family Corner di Masjid Darul Istiqomah Polowijen memberikan kontribusi penting bagi ketahanan keluarga masyarakat melalui penerapan tujuh aspek Maqasid al-Usrah menurut Jamaluddin Athiyah. *Pertama*, Program ini menanamkan adab interaksi antara laki-laki dan perempuan melalui pemisahan ruang. *kedua*, mendukung pendidikan dan perlindungan anak melalui TPQ serta fasilitas ramah anak. *Ketiga*, mendorong terwujudnya keluarga sakinah melalui kajian, khutbah, dan konseling berbasis kasih sayang dan komunikasi harmonis. *Keempat*, Family Corner belum

memberikan program yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan penjagaan nasab. *Kelima*, memperkuat komitmen agama melalui pembinaan spiritual rutin. *Keenam*, menumbuhkan hubungan keluarga yang kokoh melalui layanan konseling dan mediasi konflik. *Ketujuh*, membina pengelolaan keuangan syar'i dan bijak melalui koperasi masjid agar terhindar dari riba .

Secara keseluruhan program ini terbukti efektif dalam memperkuat ketahanan spiritual, sosial, ekonomi, dan moral keluarga jamaah. Tidak hanya membangun fondasi keagamaan yang lebih kokoh, Family Corner juga mendorong terciptanya pola komunikasi yang sehat, peningkatan kesadaran hukum keluarga, dan pengelolaan ekonomi rumah tangga yang lebih bijak. Melalui pendekatan yang komprehensif ini, masjid semakin berperan sebagai pusat pembinaan keluarga Islami yang mampu menghadirkan lingkungan masyarakat yang harmonis, berkeadaban, dan berorientasi pada nilai-nilai kemaslahatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil yang didapat dari penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran dan rekomendasi yang relevan dengan fokus penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi Keluarga dan Masyarakat Sekitar Masjid Darul Istiqomah

Keluarga di lingkungan Masjid Darul Istiqomah diharapkan dapat lebih aktif memanfaatkan fasilitas dan program yang disediakan Family Corner, khususnya layanan konseling, edukasi parenting, dan pembinaan keagamaan. Partisipasi yang lebih intens akan membantu memperkuat komunikasi keluarga,

meningkatkan ketahanan rumah tangga, serta mencegah munculnya persoalan yang dapat berujung pada konflik atau perceraian.

2. Bagi Family Corner Berbasis Masjid yang Ada di Masjid Darul Istiqomah Family Corner diharapkan terus mengembangkan program-program pemberdayaan keluarga dengan pendekatan yang lebih inovatif, responsif, dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. Penguatan kapasitas para konselor, peningkatan kualitas modul edukasi, serta perluasan kerja sama dengan lembaga pendidikan, pemerintah, dan tokoh masyarakat akan meningkatkan efektivitas program. Selain itu, diperlukan sistem pendataan dan evaluasi yang lebih terstruktur untuk memantau perkembangan keluarga binaan, sehingga Family Corner dapat merancang intervensi yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini memiliki sebuah kekurangan yang cukup terlihat Dimana peneliti belum bisa mendapatkan data masjid secara pasti dari hal tersebut dalam penelitian ini belum bisa menyebutkan dat tertulis atau dokumentasi resmi yang berhubungan langsung dengan family corner berbasis masjid. Bagi peneliti selanjutnya jikalau ingin mendapatkan jumlah dampak yang lebih signifikan maka bisa di sertakan dengan dokumen yang berhubungan langsung dengan family corner berbasis masjid agar dapat melihat dampak secara lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aceh, Abu Bakar. *Sejarah Masjid Dan Amal Ibadah Di Dalamnya*. Banjarmasin: FA Adil & CO, 1950.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Tuntunan Membangun Masjid, Al Syar'iyah Li Bina Al-Masjid*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Al-Qurtubi. *Tafsir Al-Qurthubi, Terj. Fathurahman, Ahmad Hotib*. Jakarta: Pustaka Azam, 2007.
- Aldi Wijaya Dalimunthe. “Maqasid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad.” *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 2 (2024): 112–29. <https://doi.org/10.61433/lnadhair.v3i01.45>.
- Amri, Abrar, Muhammad Yasir Yusuf, and Hafizh Maulana. “Model Pengembangan Wisata Halal Berbasis Masjid Di Provinsi Aceh.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 02 (2022): 1115–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4535>.
- Arifin, Mochammad, and Erdi Auliya Azzahra. “Pemberdayaan Masjid: Pembentukan Program Keluarga Sakinah Berkelanjutan Di Masjid Darussalam.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Desa (JPMD)* 5, no. 3 (2024): 489–503. <https://doi.org/https://doi.org/10.58401/jpmd.v5i3.1672>.
- Athiyah, Jamaluddin. *Nahwu Taf'ili Maqasid Syariah*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2003.
- Awaludin, Robi. “Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi ... | 1.” *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 4, no. 2 (2021): 1–16.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara*. Jakarta: PT Kencana, 2005.
- Bachrudin, Rifa'i. A., and Moch Fakhruroji. *Manajemen Masjid : Mengoptimalkan Fungsi Sosial-Ekonomi Masjid*. 1st ed. Bandung: Benang Merah Press, 2005.

Bid Komunikasi dan Informasi Publik. “Wujud Program Ketahanan Keluarga, Family Corner Berbasis Masjid Resmi Di Luncurkan.” Pemerintah Kota Malang, 2023. <https://malangkota.go.id/2023/08/28/wujud-program-ketahanan-keluarga-family-corner-berbasis-masjid-resmi-diluncurkan/>.

BPS. “Nikah Dan Cerai Menurut Provinsi (Kejadian,2024).” 27 Februari 2025, n.d. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi--kejadian---2022.html?year=2024>.

_____. “Upah Minimum Kota Malang (UMK) (Rupiah (Rp.)), 2025.” Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2024. <https://malangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTMwIzI=/upah-minimum-kota-malang--umk-.html>.

Cahyaningtyas, Anisah. *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. Jakarta: CV Lintas Khatulistiwa, 2016.

Dalimunthe, Adli Wijaya. “Maqasid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad.” *Indonesia Journal of Law and Syariah* 1, no. 2 (2024): 112–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.54622/ijsl.v1i2.272>.

Darahim, Andarus. *Membina Keharmonisan Dan Ketahanan Keluarga*. Jakarta Timur: IPGH, 2015.

DKM. “Masjid DARUL ISTIQOMAH KOTA MALANG.” DKM.or.id, n.d. <https://dkm.or.id/dkm/61886/masjid-darul-istiqomah-blimbing-kota-malang.html>.

Dunedin, Muhammad Kent. “Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Konflik Keluarga.” PKBH UINSSC : Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2025. <https://pkbh.uinssc.ac.id/peran-mediasi-dalam-penyelesaian-konflik-keluarga/>.

E. Ayub, Muhammad. *Manajemen Masjid : Petunjuk Praktis Bagi Para Pengurus*. Jakarta: Gema Insani Press, 2007.

Efendi, Jonaedi, and Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dazn Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Euis Sunarti, Hidayat Syarief, Ratna Megawangi, Hardiansyah. “Perumusan Ukuran Kethanan Keluarga.” *Media Gizi & Keluarga* 27, no. I (2003): 1–11. https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/10296/Euis_Sunarti_perumusan_ukuran_ketahanan.pdf;jsessionid=B2FF0317C5779EBFCA5067D77FEEFFC2?sequence=1.

Gazalba, Sidi. *Mesjid Pusat Ibadat Dan Kebudayaan Islam*. 5th ed. Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1989.

Hafid, Moh Bahropin, and Muhammad Taufik. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Imam Masjid Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Bawah Tangan.” *Familia : Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2021): 1–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/familia.v2i1.23>.

Hamid, Abdul, Badrah Uyuni, Sofia Fahrany, Hayatuddin, and Agus Idwar Jumhadi. “Peningkatan Ketahanan Keluarga Melalui Optimalisasi Peran Jamaah Muslimah Di Masjid Raya Al-Muhajirin Kabupaten Bekasi.” *PKM : Pengabdian Kepada Masyarakat* 08, no. 02 (2025): 268–76. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30998/jurnalpkm.v8i2.28091>.

Heriyundata, Muhammad. “Modernisasi Pendidikan Pesantren Perspektif Azyumardi Azra.” *Mudarrisa Jurnal Kajian Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2016): 145–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.18326/mdr.v8i1.145-172>.

Hermanto, Agus. “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Senketa Di Luar Pengadilan Yang Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan.” *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 4, no. 1 (2020): 119–228.

Hidayanti, Anna Apriana, and Agus Khazin Fauzi. “Kajian Minat Belanja Kebutuhan Pokok Warga Perumahan Royal Mataram.” *Jmba* IV, no. 2 (2017): 38–49.

Katni, Sri Sumarni, and Aziz Muslim. “Islamic Teaching and Learning Model for

- Autistic Children in Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur'an Ponorogo." *Tarbiyatuna* 13, no. 1 (2022): 82–93.
- Khiroh, Ikmilul. "Ketahanan Keluarga Istri Yang Bekerja Di Malam Hari(Studi Pada Keluarga Murabbiyah Thursina International Islamic Boarding School Di Malang)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024. <http://etheses.uin-malang.ac.id/73000/2/220201220013.pdf>.
- Mahmudi, Zaenul, Khoirul Hidayah, Erik Sabti Rahmawati, Fakhrudin, Musleh Harry, Ali Hamdan, Dwi hidayatul Firdaus, et al. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang*. Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2022.
- Mufidah CH, Prof. Dr., Abd Rouf, and Prayudi Rahmatullah. " Model Pengembangan Family Corner Berbasis Masjid: Studi Multisiti Di Kabupaten Malang Dan Kota Malang (Sertifikat Hak Cipta)," n.d. <http://repository.uin-malang.ac.id/21618/2/21618.pdf>.
- Mufidah, Abd Rouf, and Prayudi Rahmatullah. *Buku Pedoman Family Corner Berbasis Masjid*. Malang: UIN Maliki Press, 2024.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Fikri. "Peran Keluarga Pada Pembentukan Perilaku Sosial Remaja Akibat Dampak Era Digital (Studi Kasus Secang Dan Wangkal Kalipuro Banyuwangi)." Universitas Islam negri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/24846/1/16130094.pdf>.
- Muhammad Imanuddin, Eko Sudarmanto, Agus Yulistiyono, Imanuddin Hasbi, Tessa Eka Darmayanti, Winda Jubaidah, Yayat Suharyat, Marlyya Fatira AK, Nurhikmah, Alfiana, Yasermi Syahrul, Arif Murti R, Ita Rakhmawati. *Manajemen Mesjid. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. Bandung: Widhina Bakti Persada, 2022.
- Muzayyanah, Iklilah. *Pedoman Pengelolaan Masjid Bersih, Suci Dan Sehat*. Jakarta: Litabngdiklat Press, 2020.

- Nata, Abudin. *Masjid Dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011.
- Puspita Wati, Harien. *Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan Dan Ketahanan Keluarga*. Bogor: IPB Press, 2010.
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Reza. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Makassar: CV.Social Politic Genius, 2020.
- Rachmawati, Imami Nur. "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara." *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, no. 1 (2007): 35–40.
- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Rifa'I, Ahmad. "Revitalisasi Fungsi Masjid Sebagai Basis Perubahan Sosial (Sejarah Kontinuitas Dan Perubahannya)." *Jurnal REVORMA* 2, no. 2 (2022): 1–12. <https://doi.org/10.62825/revorma.v2i1.19>.
- Rochmani, Safik Faozi, and Wenny Megawati. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Senketa Di Luar Pengadilan Yang Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan*. Bandung: Procedding Sendiu, 2020.
- Rudianto. "Pembentukan Family Corner Berbasis Masjid Di Kota Malang." Kementerian Kota Malang, 2023. <https://kemenag.malangkota.go.id/showNews?head=pembentukan-family-corner-berbasis-masjid-di-kota-malang>.
- Sholeh, M. "Dinsos Kota Malang Catat 53 Kasus KDRT Sepanjang 2025, Ekonomi Jadi Faktor Utama." *September*, 12 2025, 2025. <https://tugumalang.id/dinsos-kota-malang-catat-53-kasus-kdrt-pada-2025/>.
- SIMFONI-PPA. "Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi, Tahun 2025," 2025. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Soegijono. "Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data." *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan* 3, no. 1 (1993).

- Soekmono. *Sejarah Dan Kebudayaan Indonesia*. Jakarta: Kanisius, 1973.
- Sudirman, Ramadhita, Syabbul Bachri, Erfaniah Zuhriah, and Zaenul Mahmudi. “The Family Corner for the Post-COVID 19 Revitalization of Family Function.” *Samarah* 5, no. 1 (2021): 88–107. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9122>.
- Suherman, Herman. *Manajemen Masjid*. Bandung: Alfa Beta, 2012.
- Sulistiyawati, and Erie Hariyanto. “Peran Itikad Baik Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Konflik Keluarga.” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 79–87. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7577>.
- Sulung, Undari, and Muspawi. Mohammad. “Memahami Sumber Data Penelitian : Premier, Sekunder Dan Tersier.” *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 3 (2024): 110–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>.
- Supardi, and Teuku Amiruddin. *Konsep Manajemen Masjid:Optimalisasi Peran Masjid*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Susapto, Leo Wisnu. “Kemenag Jadikan Masjid Pusat Ketahanan Keluarga.” *Valid News*, 2025. <https://validnews.id/nasional/kemenag-jadikan-masjid-pusat-ketahanan-keluarga>.
- Syafi, M. “Bangunan Masjid Pada Masa Nabi Dan Implikasinya Terhadap Jamaah Masjid Perempuan.” *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 10, no. 1 (2011): 89–106. <https://doi.org/10.14421/musawa.2011.101.89-106>.
- Syahrudin, Hanafie. *Sejarah Masjid*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1975.
- Syahrudin, Hanafie, and Abdullah Abud. *Mimbar Masjid*. Jakarta: Haji Masagung, 1986.
- Tri Ardilah EM, Reiska, Uswah Khairani, Athifa Khalisha Majri, Fatimah Marzuqoh, and Wismanto. “Masjid: Lebih Dari Tempat Ibadah, Jaminan Keamanan Di Era Modern.” *Moral : Jurnal Kajian Pendidikan Islam* 1, no. 4

- (2024): 205–15. <https://doi.org/10.61132/moral.v1i4.276>.
- Untari, Dhian Tyas. *Metodologi Penelitian*. 1st ed. Purwokerto: CV. Pena Persada, 2018. www.penapersada.com.
- Wahyu. “Masjid Pusat Pembinaan Kota Malang, Proghram Baru Pemkot Malang.” [https://ikoneksi.com/masjid-jadi-pusat-pembinaan-keluarga-program-baru-pemkot-malang/](https://ikoneksidotcom.com/masjid-jadi-pusat-pembinaan-keluarga-program-baru-pemkot-malang/).
- Wahyu, and Suhendi. *Pengantar Studi Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Wulandar, Dyah Astorini. “Kajian Tentang Faktor-Faktor Komitmen Dalam Perkawinan.” *Psycho Ideal Universitas Muhammadiyah Purwokerto* 1, no. 1 (2009): 1–25.
- Yuhana, Anna Karma. “Urgensi Peran Keluarga Dalam Membentuk Karakter Religius Anak Di Era Society 5.0.” *Damhil Education Journal* 2, no. 2 (2022): 65–72. <https://doi.org/10.37905/dej.v2i2.1423>.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
- Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 – PEDOMAN WAWANCARA

1.	Apa saja bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Family Corner Berbasis Masjid di Masjid Darul Istiqomah Polowijen?
2.	Bagaimana metode pelaksanaan kegiatan Family Corner di Masjid Darul Istiqomah, apakah berbentuk kajian, konsultasi keluarga, atau pelatihan?
3.	Bagaimana partisipasi masyarakat sekitar terhadap kegiatan Family Corner?
4.	Apa dampak yang terjadi pada Masyarakat semenjak adanya Family Corner Berbasis Masjid di masjid Darul Istiqomah Polowijen?
5.	Bagaimana respon masyarakat terhadap program ini setelah berjalan selama dua tahun?

LAMPIRAN 2 – DOKUMENTASI PENELITIAN



Foto Bersama Bapak Fauzan
(Ketua Family Corner di Masjid
Darul Istiqomah)



Foto Bersama Bapak Agus
(Sekertaris Family Corner di
Masjid Darul Istiqomah)

LAMPIRAN 3 – SURAT PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
 Website: <http://syiah.uin-malang.ac.id> E-mail: syiah@uin-malang.ac.id

Nomor : 836 /F.Sy.1/TL.01/10/2025
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Malang, 14 Oktober 2025

Kepada Yth.
 Ketua Tahfidz Masjid Darul Istiqomah Polowijen
 Jl. Polowijen II No. 69A, RW 04, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota
 Malang, Provinsi Jawa Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Ceisya Nandita Zakiatul Azhar
 NIM : 220201110072
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

molon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Peran Family Corner Berbasis Masjid dalam Peningkatan Ketahanan Keluarga Persepektif Maqasid Al-Usrah (Studi di Masjid Darul Istiqomah Polowijen), pada
 instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik



Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)558399
Website: <http://syarah.uin-malang.ac.id> E-mail: syarah@uin-malang.ac.id

Nomor : 889 /F.Sy.1/TL.01/10/2025
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 24 Oktober 2025

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Kota Malang
Jl. Ahmad Yani No.198, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami

Nama : Ceisya Nandita Zakiatul Azhar
NIM : 220201110072
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul : **Peran Family Corner Berbasis Masjid Dalam Peningkatan Ketahanan Keluarga Persepektif Maqasid AL-Usrah (Studi di Masjid Daryl Istiqomah Polowijen)** , pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih

Wesalamu laikum wa Rahmatullah wa Barakatuh



a.n. Dekan

• Bidang Akademik

Tembusuan

1. Dekan
 2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
 3. Kabag. Tata Usaha





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG**

Jl. R. Panji Surono No. 1 Paluweh, Blimbingsari
Kota Malang Jawa Timur 65126 <http://www.pa-malangkota.go.id> Email: pamsalamkota@gmail.com

Nomor : 3247/KPA.W13-A2/HM2.1.4/X/2025 Malang, 29 Oktober 2025

Sifat : Biasa

Lampiran: -

Perihal : Balasan Permohonan Ijin Penelitian

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
di tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 889/F.Sy.1/TL.01/10/2025 tanggal 24 Oktober 2025 tentang Permohonan Ijin Penelitian untuk skripsi dengan judul "**Peran Family Corner Berbasis Masjid Dalam Peningkatan Ketahanan Ketuarga Perspektif Maqasid Al-Usrah (Studi di Masjid Daryl Istiqomah Polowijen)**", pada Pengadilan Agama Kota Malang kami menyatakan mengizinkan mahasiswa saudara yaitu

NO	NAMA	UNIVERSITAS	PENDAMPING
1.	Ceisya Nandita Zakiatul Azhar	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Dr. Edi Marsis, S.H., M.H.

untuk melakukan **Penelitian** di Pengadilan Agama Kota Malang pada tanggal **30 Oktober 2025 s/d 14 November 2025** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak mengganggu jalannya persidangan;
2. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas-berkas perkara dan atau putusan Pengadilan Agama yang belum berkekuatan hukum tetap;
3. Tidak dibenarkan mencoret/menambah dan atau memberi tanda-tanda lain pada berkas, membawa berkas ke luar ruangan yang telah disediakan atau mengambil sendiri berkas-berkas arsip dari tempat arsip;
4. Menggunakan atasan **kemeja putih** dan **bawahan hitam serta jas almamater**.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr. wb.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ceisya Nandita Zakiatul Azhar
TTL : Bangkalan, 20 Februari 2004
Agama : Islam
Alamat : Jl. Mertojoyo Blok. A No. 8
Lowokwaru Malang
Email : ceisya.nandita2004@gmail.com
Telepon : 08179668133

Riwayat Pendidikan :

No.	Lembaga	Nama Lembaga	Tahun
1.	TK	TK Muslimat NU 21	2009-2011
2.	SD/MI	SDI Surya Buana Malang	2011-2017
3.	SMP/MTS	SMP An-Nur Bululawang	2017-2019
4.	SMA/MA	MAN 1 Jember	2019-2022
5.	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2022-2025

Riwayat Organisasi :

No	Organisasi	Tahun
1.	Anggota HMPS Hukum Keluarga Islam Bidang Kajian Pemberdayaan Masyarakat	2022-2023
2.	Badan Pengurus Kopri Rayon “Radikal” Al-Faruq	2023-2024
3.	Anggota Internal Kopri Rayon “Radikal” Al-Faruq	2024-2025